

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN NON-FORMAL, DAN
PENDIDIKAN DASAR



TIM PENYUSUN

2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tim penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.

Laporan Akhir ini merupakan culminasi dari serangkaian kajian komprehensif yang telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui proses yang panjang dan mendalam, tim telah berhasil menyusun Naskah Akademik yang tidak hanya memenuhi persyaratan formal pembentukan peraturan daerah, tetapi juga memberikan landasan akademik yang kokoh bagi perumusan kebijakan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Pekalongan.

Proses penyusunan Naskah Akademik ini telah melalui berbagai tahapan metodologis yang ketat, mulai dari kajian teoretis, evaluasi peraturan perundang-undangan, verifikasi empiris di lapangan, hingga serangkaian konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan. Lokakarya hasil yang melibatkan representasi dari seluruh komponen masyarakat pendidikan telah memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap substansi regulasi yang dihasilkan.

Salah satu keunggulan Naskah Akademik ini adalah integrasinya terhadap dimensi kearifan lokal Kabupaten Pekalongan, khususnya filosofi "memayu hayuning bawono" dan warisan budaya batik, ke dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan yang modern dan berkualitas. Pendekatan ini memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap standar nasional, tetapi juga memperkuat identitas dan keunggulan kompetitif daerah.

Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi lampiran Naskah Akademik ini telah disusun dengan mempertimbangkan pembelajaran dari implementasi peraturan daerah sebelumnya, dinamika kebijakan pendidikan nasional, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Substansi regulasi mencakup pengaturan yang komprehensif mulai dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, hingga sistem penjaminan mutu.

Aspek inovasi dalam Naskah Akademik ini terletak pada penguatan konsep pendidikan holistik integratif, khususnya untuk PAUD, yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Demikian pula dengan penguatan pendidikan non formal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi lokal, termasuk pendidikan keterampilan batik dan kewirausahaan.

Dari perspektif yuridis, Naskah Akademik ini telah memastikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan solusi terhadap kekosongan hukum dan tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah yang akan dibentuk berdasarkan Naskah Akademik ini sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi implementasi yang bertahap dan partisipatif telah dirumuskan untuk memastikan efektivitas regulasi dalam mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Pekalongan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, praktisi pendidikan, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan melalui berbagai forum konsultasi dan memberikan masukan konstruktif.

Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada para pendidik, kepala sekolah, pengelola satuan pendidikan, komite sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat yang telah berbagi pengalaman dan aspirasi mereka. Kontribusi mereka sangat berharga dalam memastikan bahwa Naskah Akademik ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan, baik dalam proses pembahasan di DPRD maupun dalam implementasinya kelak. Semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat

dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.

Harapan kami, Peraturan Daerah yang akan dihasilkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan, memperkuat daya saing sumber daya manusia daerah, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya visi Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berbudaya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan ridho-Nya terhadap upaya bersama ini, dan semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Tim Penyusun, Juli 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan.....	6
1. Tujuan Penyusunan.....	6
2. Kegunaan Penyusunan.....	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
A. Kajian Teoritis.....	21
1. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	21
2. Konsep Pendidikan Dasar.....	23
3. Konsep Pendidikan Nonformal	24
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip	26
1. Asas Penyelenggaraan Pendidikan.....	26
2. Prinsip Desentralisasi Pendidikan	32
C. Kajian Praktis/Praktek Empiris.....	36
1. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pekalongan.....	36
2. Permasalahan yang Dihadapi	46
3. Praktik Baik (Best Practices).....	55
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur 68	
1. Implikasi Kelembagaan	69
2. Implikasi Pembiayaan	71
3. Implikasi Sosial.....	74
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	82
A. Analisis Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional.....	82

1. Undang-Undang	82
2. Peraturan Pemerintah	96
3. Peraturan Menteri	107
4. Kesimpulan Analisis Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional	109
B. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	110
C. Evaluasi Perda Kabupaten Pekalongan yang Berlaku	114
1. Analisis Perda No. 8 Tahun 2014 dan Perubahannya	114
2. Harmonisasi dengan Perda Lain di Kabupaten Pekalongan	129
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	135
A. Landasan Filosofis	135
B. Landasan Sosiologis	139
C. Landasan Yuridis	142
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	147
A. Jangkauan Pengaturan	147
1. Subjek yang Diatur	148
2. Wilayah Berlaku	149
3. Jangka Waktu Berlaku	149
4. Aspek Strategis Kebijakan	150
B. Arah Pengaturan	151
1. Visi Pendidikan Kabupaten Pekalongan	151
2. Arah Kebijakan Strategis	152
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	158
1. Ketentuan Umum	158
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	160
3. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	161
4. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	163
5. Kurikulum dan Muatan Lokal	164
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	165
7. Sarana dan Prasarana	166
8. Pembiayaan	167

9. Peran Serta Masyarakat	168
10. Pembinaan dan Pengawasan.....	169
11. Sistem Informasi Pendidikan	170
12. Penghargaan dan Sanksi.....	171
13. Ketentuan Peralihan.....	171
14. Ketentuan Penutup	172
BAB VI PENUTUP	174
A. Kesimpulan	174
B. Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	177

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah pilar utama pembangunan nasional dan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan salah satu tujuan negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Amanat tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar serta memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian negara terhadap pendidikan sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi.

Pemenuhan hak pendidikan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah ini, fokus pengaturan ditekankan pada tiga aspek penting dalam sistem pendidikan, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.

Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran krusial sebagai fondasi awal perkembangan anak. Menurut para ahli pendidikan dan perkembangan anak seperti Montessori (2013), periode usia dini (0-6 tahun) merupakan "periode emas" (golden age) dalam perkembangan otak manusia, dimana 80% perkembangan otak terjadi pada rentang usia tersebut. Pendidikan Anak Usia Dini diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, bahasa, dan nilai-nilai moral. Di Indonesia, PAUD diselenggarakan melalui berbagai satuan pendidikan seperti Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang

sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Dalam konteks kebijakan nasional, Pendidikan Dasar menjadi bagian dari program Wajib Belajar 9 tahun yang merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

Sementara itu, Pendidikan Non Formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Dalam konteks desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Lampiran undang-undang tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketiga jenis pendidikan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Tilaar dan Nugroho (2016) mengidentifikasi beberapa permasalahan

pendidikan di Indonesia, antara lain: 1) masih terbatasnya akses pendidikan, 2) rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, 3) lemahnya tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, serta 4) belum meratanya distribusi sarana dan prasarana pendidikan. Permasalahan tersebut juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Pekalongan.

Dalam konteks Pendidikan Anak Usia Dini, permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang belum mencapai target nasional, terbatasnya sarana dan prasarana PAUD yang berkualitas, serta belum optimalnya kompetensi pendidik PAUD. Di jenjang Pendidikan Dasar, tantangan yang dihadapi meliputi belum tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar 100%, masih adanya kasus putus sekolah, serta disparitas kualitas pendidikan antar wilayah. Sementara itu, Pendidikan Non Formal masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya akses dan kualitas layanan, serta belum optimalnya sinergi dengan dunia usaha dan industri.

Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan kebijakan komprehensif yang dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Kebijakan tersebut perlu memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, kebijakan juga perlu disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal menjadi instrumen kebijakan yang strategis dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Pekalongan. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi

landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengawasan. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pembentukan Peraturan Daerah perlu didahului dengan penyusunan Naskah Akademik. Naskah Akademik ini menjadi dokumen penting yang mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah, serta memberikan gambaran mengenai arah pengaturan dan ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Melalui penyusunan Naskah Akademik ini, diharapkan Peraturan Daerah yang dibentuk memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar perlunya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal, yaitu:

1. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pekalongan, dan apa urgensinya dalam konteks pembangunan pendidikan daerah?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pekalongan?

3. Bagaimana strategi implementasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pekalongan?
4. Apa saja ruang lingkup materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal, serta bagaimana arah pengaturan dan jangkauan dari peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

1. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pekalongan sebagai dasar pertimbangan perumusan kebijakan.
- b. Menganalisis dasar pemikiran, tujuan, serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.

- c. Mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Peraturan Daerah yang akan disusun.
- d. Merumuskan konsepsi dasar, arah, dan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Penyusunan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal memiliki beberapa kegunaan strategis, yaitu:

- a. Sebagai dokumen dasar (baseline document) yang memuat kajian komprehensif tentang urgensi, rasionalitas, dan substansi pengaturan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pekalongan.
- b. Sebagai panduan (guiding principle) dalam perumusan norma-norma hukum yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga terjamin kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Sebagai instrumen kontrol kualitas (quality control mechanism) untuk memastikan Peraturan Daerah yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah yang kuat, sistematis, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
- d. Sebagai referensi dan bahan diskusi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan dan

pembahasan Peraturan Daerah, sehingga memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan.

- e. Sebagai dokumentasi akademis yang merekam proses perumusan kebijakan publik, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi di masa mendatang.

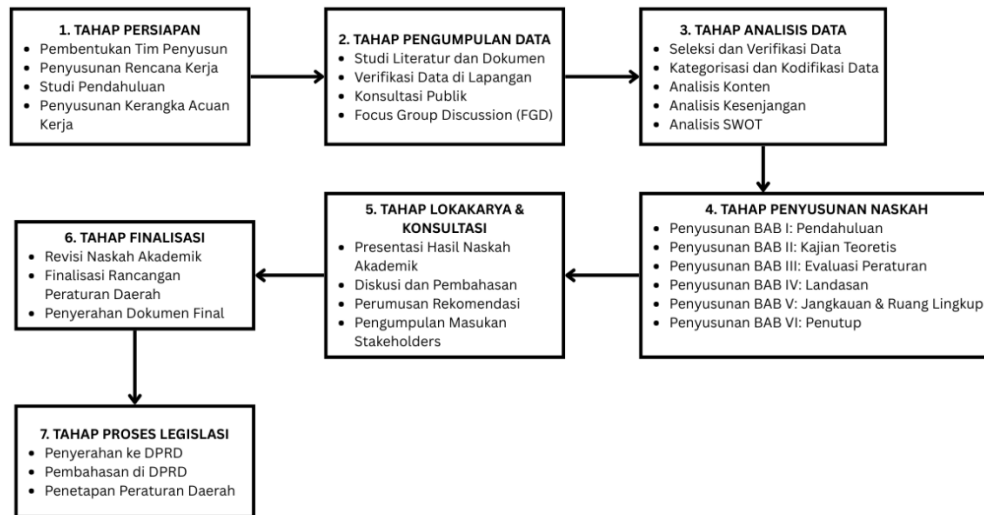
Dengan demikian, Naskah Akademik tidak sekadar menjadi prasyarat formal dalam pembentukan Peraturan Daerah, tetapi memiliki fungsi substantif dalam memastikan kualitas, efektivitas, dan legitimasi Peraturan Daerah yang dibentuk. Penyusunan Naskah Akademik yang komprehensif dan mendalam akan memberikan fondasi yang kuat bagi pembentukan Peraturan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Danim, 2013).

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, asas-asas, serta prinsip-prinsip terkait penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini juga didukung dengan pengumpulan data empiris untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Secara

umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 1. Skema Langkah Penyusunan Naskah Akademik

Sebagaimana digambarkan dalam skema di atas, penyusunan Naskah Akademik melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan berkesinambungan. Empat (4) komponen aktivitas utama yang dilaksanakan dalam studi ini adalah (1) pengumpulan data/informasi, (2) analisis data, (3) penulisan laporan dan (4) lokakarya hasil. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut:

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Literatur dan Dokumen

Studi ini dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber literatur dan dokumen yang relevan, meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.

2. Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan, khususnya yang terkait dengan sektor pendidikan.
3. Data statistik pendidikan di Kabupaten Pekalongan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan indikator-indikator pendidikan lainnya.
4. Publikasi ilmiah tentang kebijakan pendidikan dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang inovatif, baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Hasil penelitian sebelumnya tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.

b. Verifikasi Data di Lapangan

Pengamatan langsung dilakukan di beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Pekalongan, mencakup:

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KB, TPA, dan SPS) untuk mendapatkan gambaran tentang praktik penyelenggaraan PAUD.
2. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mengamati implementasi kebijakan pendidikan dasar.
3. Lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP, dan satuan pendidikan non formal lainnya) untuk memahami karakteristik dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan non formal.

Verifikasi data di lapangan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

c. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholders pendidikan di Kabupaten Pekalongan, seperti pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas, pengelola lembaga pendidikan non formal, dan akademisi.
2. Konsultasi dengan organisasi profesi pendidik, seperti PGRI, HIMPAUDI, dan IGTKI.
3. Dialog dengan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menjaring aspirasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
4. Diskusi dengan pelaku usaha dan industri untuk mengidentifikasi kebutuhan link and match antara pendidikan dan dunia kerja.

Konsultasi publik ini merupakan bagian dari pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan:

a. Seleksi dan Verifikasi Data

Pada tahap ini, data yang terkumpul diseleksi berdasarkan relevansi dan validitasnya. Data yang relevan dan valid kemudian ditata secara sistematis untuk memudahkan proses analisis selanjutnya.

b. Kategorisasi dan Kodifikasi Data

Data yang telah diseleksi dan diverifikasi kemudian dikategorikan berdasarkan tema atau isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kategorisasi ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar data.

c. Analisis Konten

Analisis konten dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip, konsep, dan norma-norma yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan.

d. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengidentifikasi gap antara kondisi ideal yang diinginkan dengan kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

e. Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pekalongan. Hasil analisis ini menjadi input bagi perumusan strategi dan kebijakan.

3. Penulisan Laporan

Penulisan laporan Naskah Akademik ini disusun secara sistematis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti (Usman, 2013). Sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal adalah sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Kata Pengantar
- c. Daftar Isi
- d. BAB I Pendahuluan

1) Latar Belakang

Menguraikan tentang pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan nasional dan daerah, khususnya peran strategis Pendidikan Anak Usia Dini sebagai periode emas (golden age) dalam perkembangan anak, Pendidikan Dasar dalam pembentukan karakter dan kecakapan dasar, serta Pendidikan Non Formal dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Bagian ini juga menjelaskan landasan konstitusional dan yuridis penyelenggaraan pendidikan, serta dinamika dan tantangan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan yang mendasari pentingnya penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.

2) Identifikasi Masalah

Memuat rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian, meliputi urgensi pembentukan Peraturan Daerah, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, strategi implementasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta ruang lingkup materi pengaturan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah.

3) Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

Menjelaskan tujuan penyusunan Naskah Akademik sebagai kajian komprehensif untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, serta kegunaan Naskah Akademik sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

4) Metode Penelitian

Menguraikan metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, mencakup pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan proses penyusunan laporan.

e. BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

1) Kajian Teoretis

Memaparkan konsep dan teori tentang pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang berfokus pada stimulasi perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak, Pendidikan Dasar sebagai jenjang pendidikan formal yang melandasi pendidikan menengah, serta Pendidikan Non-Formal sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

2) Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Menjelaskan asas-asas dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti asas keadilan, asas keberlanjutan, asas partisipatif, asas transparan, asas akuntabel, asas efektif dan efisien, serta asas profesionalitas.

3) Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Menguraikan kondisi faktual penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal

di Kabupaten Pekalongan, termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi seperti aksesibilitas dan kualitas pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta peran serta masyarakat dalam pendidikan.

4) Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Menjelaskan dampak atau implikasi dari penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun administratif, termasuk beban keuangan daerah yang mungkin timbul.

f. BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan, harmonisasi, dan sinkronisasi antarperaturan, serta kebutuhan pengaturan dalam Peraturan Daerah.

g. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1) Landasan Filosofis

Menjelaskan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya yang terkait dengan pendidikan

sebagai sarana pengembangan potensi manusia dan pemajuan kesejahteraan umum.

2) Landasan Sosiologis

Menguraikan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pekalongan terkait penyelenggaraan pendidikan, serta kondisi sosial budaya yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan.

3) Landasan Yuridis

4) Menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.

h. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

1) Sasaran yang Akan Diwujudkan Mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai melalui pembentukan Peraturan Daerah, seperti meningkatnya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta terselenggaranya pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2) Arah dan Jangkauan Pengaturan Menjelaskan arah dan jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah, yang mencakup pengaturan tentang hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab, serta peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan.

3) Ruang Lingkup Materi Muatan Menguraikan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi:

1. Ketentuan umum

2. Asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan

3. Hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah
4. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (jenis satuan, standar pelayanan minimal, pendirian, pengelolaan, dan evaluasi)
5. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (cakupan SD dan SMP, kewajiban pemerintah daerah, wajib belajar 9 tahun)
6. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (jenis lembaga, izin operasional, pembinaan, dan hubungan dengan dunia usaha dan industri)
7. Kurikulum
8. Pendidik dan tenaga kependidikan (kualifikasi, kompetensi, pelatihan, dan perlindungan)
9. Sarana dan prasarana
10. Pembiayaan pendidikan (sumber pembiayaan dan pengelolaan keuangan)
11. Peran serta masyarakat dalam pendidikan
12. Pengawasan dan evaluasi
13. Ketentuan sanksi
14. Ketentuan peralihan
15. Ketentuan penutup

i. BAB VI Penutup

1) Kesimpulan

Merangkum hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, serta menegaskan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pekalongan.

2) Saran

Memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut hasil kajian, termasuk skala prioritas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah secara efektif.

j. Daftar Pustaka

k. Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

4. Lokakarya Hasil

Laporan akhir yang terdiri dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ini didiskusikan dalam sebuah lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan lokakarya ini penting untuk memastikan bahwa Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun telah mengakomodasi berbagai perspektif dan kebutuhan. Beberapa tahapan dalam lokakarya hasil meliputi:

a. Presentasi hasil Naskah Akademik

Tim penyusun mempresentasikan hasil kajian dan rumusan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah kepada peserta lokakarya.

b. Diskusi dan pembahasan

Peserta lokakarya memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun.

c. Perumusan rekomendasi

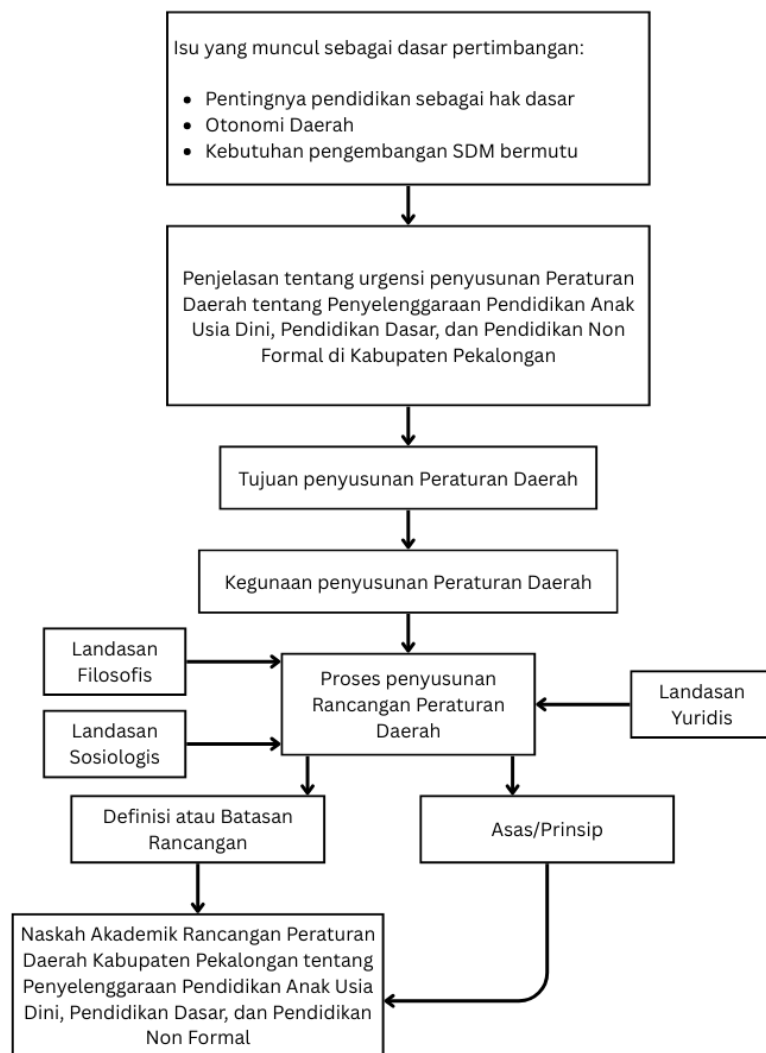
Berdasarkan diskusi dan pembahasan, dirumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

d. Tindak lanjut

Tindak lanjut dari lokakarya berupa revisi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan dalam lokakarya.

Hasil lokakarya ini menjadi dasar untuk finalisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal, sebelum diajukan ke dalam proses legislasi daerah.

Alur pikir sistematika naskah akademik secara ringkas digambarkan pada bagan berikut:



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a. Definisi dan Ruang Lingkup PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan anak sejak lahir sampai usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No. 20 Tahun 2003).

Menurut Yamin & Sanan (2013), PAUD didefinisikan sebagai layanan pendidikan yang diberikan kepada anak berusia 0-6 tahun dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh yang mencakup semua aspek kepribadian anak. Mulyasa (2017) menekankan bahwa PAUD memiliki karakteristik khusus berupa pembelajaran berbasis bermain yang menyenangkan dan bermakna, pembelajaran holistik-integratif yang mengembangkan seluruh aspek perkembangan secara terintegrasi, pembelajaran individual yang memperhatikan keunikan setiap anak, dan pembelajaran aktif dimana anak sebagai subjek aktif.

b. Teori Perkembangan Anak Usia Dini

Menurut Montessori (2013), periode usia dini merupakan masa emas (golden age) dimana 80% perkembangan otak terjadi, dengan periode sensitif untuk berbagai kemampuan seperti bahasa (0-7 tahun), musik (0-9 tahun), matematika (1-4 tahun), dan sosial (2,5-6 tahun). Teori perkembangan yang mendasari PAUD antara lain teori Piaget tentang perkembangan kognitif yang menempatkan anak usia dini pada tahap sensorimotor dan praoperasional, teori Erikson tentang perkembangan psikososial, dan teori Vygotsky tentang Zone of Proximal Development.

Stimulasi yang tepat pada masa golden age akan mengoptimalkan pembentukan sinaps otak dan menjadi fondasi bagi perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, pentingnya stimulasi dini (golden age) tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan generasi yang berkualitas.

c. Penyelenggaraan PAUD

PAUD diselenggarakan melalui tiga jalur: (1) jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 4-6 tahun, (2) jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB) untuk anak usia 2-4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) untuk anak usia 0-6 tahun, atau Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan (3) jalur informal melalui pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Keberagaman bentuk layanan PAUD ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan PAUD sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini juga memberikan landasan bagi pengembangan PAUD holistik integratif yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.

d. Standar Nasional PAUD

Untuk PAUD, dikembangkan Standar Nasional PAUD berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini, meliputi Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Standar lainnya meliputi standar isi, standar proses yang menggunakan pendekatan tematik dan bermain, standar penilaian yang dilakukan melalui pengamatan tanpa memberikan skor, standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal D-IV atau S1, standar sarana dan prasarana yang aman dan nyaman, standar pengelolaan yang menerapkan prinsip MBS, dan standar pembiayaan.

2. Konsep Pendidikan Dasar

a. Definisi dan Karakteristik Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang melandasi pendidikan menengah, diselenggarakan pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (6 tahun) dan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (3 tahun) dalam satu kesatuan program Wajib Belajar 9 Tahun (UU No. 20 Tahun 2003). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Tilaar & Nugroho (2016) menegaskan bahwa pendidikan dasar memiliki fungsi strategis dalam sistem pendidikan nasional karena menjadi peletak dasar kecakapan hidup yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pendidikan dasar bersifat fundamental memberikan bekal dasar, komprehensif mencakup pengembangan seluruh aspek kepribadian, dan demokratis memberikan pelayanan kepada semua anak tanpa membedakan latar belakang.

b. Tujuan Pendidikan Dasar

Tujuan pendidikan dasar adalah mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pembelajaran di pendidikan dasar menggunakan pendekatan tematik-integratif terutama di kelas rendah, bersifat konkret dan kontekstual dengan menggunakan media dan alat peraga.

Secara lebih spesifik, tujuan pendidikan dasar mencakup pembentukan dasar kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya, pembinaan pemahaman dasar dan seluk-beluk ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan untuk belajar pada jenjang yang lebih tinggi dan hidup dalam masyarakat.

c. Program Wajib Belajar 9 Tahun

Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dimulai tahun 1994 telah mengalami evolusi dari fokus kuantitatif (peningkatan APM dan pengurangan putus sekolah) menuju fokus kualitatif (peningkatan mutu dan relevansi). Konsep wajib belajar saat ini tidak hanya menekankan pendidikan formal tetapi juga mengakomodasi jalur nonformal melalui program Paket A dan Paket B.

Tantangan implementasi meliputi disparitas akses antar wilayah, kualitas yang belum merata, keterbatasan sarana prasarana, dan permasalahan sosial ekonomi yang mempengaruhi partisipasi anak. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau.

d. Standar Nasional Pendidikan Dasar

Penyelenggaraan pendidikan dasar harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 standar sebagaimana diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021. Standar ini menjadi acuan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

3. Konsep Pendidikan Nonformal

a. Definisi dan Fungsi Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU No. 20 Tahun 2003). Berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Sulistyorini & Fathurrohman (2016) menjelaskan bahwa pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang fleksibel dalam hal waktu, tempat, materi, dan metode pembelajaran. Karakteristik ini memungkinkan pendidikan nonformal untuk menjangkau kelompok

masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh pendidikan formal karena berbagai keterbatasan seperti usia, waktu, lokasi geografis, atau kondisi sosial ekonomi.

b. Ciri Khas Pendidikan Nonformal

Masngud dkk. (2014) menegaskan bahwa pendidikan nonformal memiliki keunggulan dalam kecepatan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Ciri khas pendidikan nonformal meliputi fleksibilitas penyelenggaraan, orientasi pada kebutuhan praktis peserta didik, metode pembelajaran partisipatif dan andragogis, evaluasi yang menekankan kompetensi aplikatif, serta hubungan erat dengan masyarakat dan dunia kerja.

Pendidikan nonformal juga memiliki keunggulan dalam memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga dapat menjangkau kelompok-kelompok yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Pembelajaran dalam pendidikan nonformal lebih menekankan pada aspek praktis dan aplikatif yang langsung dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Jenis-jenis Pendidikan Nonformal

Jenis pendidikan nonformal meliputi: pendidikan kecakapan hidup yang memberikan keterampilan praktis, PAUD nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis), pendidikan kepemudaan untuk pengembangan potensi generasi muda, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan untuk memberantas buta aksara, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang memberikan kompetensi teknis, serta pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang memberikan layanan setara dengan pendidikan formal.

Setiap jenis pendidikan nonformal memiliki karakteristik dan tujuan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan sasaran yang dilayani. Program-program ini dirancang untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal atau

membutuhkan keterampilan tambahan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

d. Satuan Penyelenggara Pendidikan Nonformal

Satuan penyelenggaranya terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai pusat layanan komprehensif, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk keterampilan spesifik, kelompok belajar untuk pembelajaran berkelompok, dan lembaga PAUD nonformal. Setiap satuan pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan lebih dari satu jenis program pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pendidikan nonformal berperan strategis dalam demokratisasi pendidikan dan penciptaan learning society dimana pembelajaran menjadi budaya sepanjang hayat. Keberadaan pendidikan nonformal sangat penting untuk mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal.

e. Integrasi dengan Pendidikan Formal

Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan nonformal tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pendidikan formal dan informal. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip

1. Asas Penyelenggaraan Pendidikan

a. Asas Keadilan dan Pemerataan

Asas keadilan dalam pendidikan mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, ras, etnis, dan gender (UU No. 20 Tahun 2003). Keadilan

pendidikan tidak hanya berarti memberikan akses yang sama kepada semua orang, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara optimal sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

Tilaar & Nugroho (2016) menjelaskan bahwa keadilan pendidikan mencakup tiga dimensi yang saling terkait: keadilan distributif yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pendidikan secara proporsional, keadilan prosedural yang menyangkut proses penyelenggaraan pendidikan yang fair dan transparan, serta keadilan pengakuan yang berkaitan dengan penghargaan terhadap keragaman budaya dan kebutuhan khusus peserta didik. Ketiga dimensi ini harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pendidikan.

Pemerataan pendidikan merupakan implementasi konkret dari asas keadilan yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses dan mutu pendidikan antar wilayah, antar kelompok sosial ekonomi, dan antar jenis kelamin (Hasbullah, 2015). Dalam konteks otonomi daerah, pemerataan menjadi tantangan khusus karena perbedaan kemampuan fiskal dan kapasitas kelembagaan antar daerah yang dapat mempengaruhi kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kompensasi dan afirmasi khusus untuk daerah-daerah yang tertinggal.

b. Asas Keberlanjutan

Asas keberlanjutan menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Tilaar & Nugroho, 2016). Konsep keberlanjutan dalam pendidikan tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijaga keseimbangannya dalam jangka panjang.

Pendidikan berkelanjutan mencakup tiga dimensi yang saling mendukung. Pertama, keberlanjutan ekonomi yang memastikan

pembiayaan pendidikan dapat dipertahankan dalam jangka panjang melalui diversifikasi sumber pendanaan dan pengelolaan yang efisien. Kedua, keberlanjutan sosial yang menjamin bahwa pendidikan dapat terus memberikan manfaat bagi kohesi sosial dan pembangunan karakter bangsa. Ketiga, keberlanjutan lingkungan yang memastikan bahwa proses pendidikan tidak merusak lingkungan hidup dan bahkan turut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Implementasi asas keberlanjutan dalam pendidikan memerlukan perencanaan jangka panjang yang komprehensif, diversifikasi sumber pembiayaan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, serta integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam kurikulum dan proses pembelajaran (Hasbullah, 2015). Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Education for Sustainable Development) menjadi pendekatan yang relevan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sistem pendidikan, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kesadaran dan kompetensi untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

c. Asas Partisipatif

Asas partisipatif mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan peran serta aktif dari semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya (UU No. 20 Tahun 2003). Partisipasi dalam pendidikan tidak terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pendidikan. Melalui partisipasi yang aktif, semua stakeholder dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahliannya masing-masing untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Ridwan (2014) menjelaskan bahwa implementasi asas partisipatif dalam pendidikan diwujudkan melalui berbagai mekanisme kelembagaan seperti Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan

prasarana, serta pengawasan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, partisipasi diwujudkan melalui Komite Sekolah yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan serta penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga dapat berbentuk pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan swasta, pemberian bantuan dan dukungan kepada satuan pendidikan, serta keterlibatan dalam proses pembelajaran sebagai narasumber atau fasilitator. Asas partisipatif juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna (Hasbullah, 2015). Untuk mewujudkan partisipasi yang efektif, diperlukan capacity building bagi masyarakat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang pendidikan.

d. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Asas transparansi dalam pendidikan mengharuskan bahwa semua informasi terkait penyelenggaraan pendidikan dapat diakses oleh publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2014). Transparansi mencakup keterbukaan dalam hal kebijakan pendidikan, alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan, proses rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan, serta hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan. Transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Akuntabilitas dalam pendidikan berarti bahwa penyelenggara pendidikan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai (Ridwan, 2014). Akuntabilitas mencakup tiga dimensi yang saling terkait: akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban penggunaan

dana pendidikan yang harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya, akuntabilitas kinerja yaitu pertanggungjawaban pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan, serta akuntabilitas hukum yaitu pertanggungjawaban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi asas transparansi dan akuntabilitas memerlukan sistem pelaporan yang baik dan dapat diakses oleh publik, mekanisme pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal, dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang terjadi (Tilaar & Nugroho, 2016). Di era digital saat ini, transparansi dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan informasi pendidikan secara online yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Akuntabilitas juga perlu didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan.

e. Asas Efektivitas dan Efisiensi

Asas efektivitas dalam pendidikan mengharuskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal (Hasbullah, 2015). Efektivitas pendidikan diukur dari pencapaian berbagai indikator seperti tingkat partisipasi siswa, angka putus sekolah, tingkat kelulusan, pencapaian standar kompetensi, dan relevansi lulusan dengan kebutuhan pembangunan. Efektivitas juga mencakup kesesuaian antara input, proses, dan output dalam sistem pendidikan, sehingga setiap komponen dapat berkontribusi secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Asas efisiensi mengharuskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal (Tilaar & Nugroho, 2016). Efisiensi dapat diukur dari rasio antara input dan output, seperti rasio

guru-siswa, rasio biaya per siswa, dan rasio fasilitas terhadap jumlah pengguna. Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pendidikan untuk menghemat biaya, tetapi mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang wajar dan terjangkau.

Implementasi asas efektivitas dan efisiensi memerlukan sistem perencanaan yang baik berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur pencapaian tujuan, serta inovasi dalam metode dan teknologi pendidikan untuk meningkatkan produktivitas (Hasbullah, 2015). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan efisiensi proses administrasi dan pembelajaran, sementara diversifikasi metode pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pencapaian kompetensi siswa. Keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi menjadi kunci untuk mencapai sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

f. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas dalam pendidikan menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan integritas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (UU No. 20 Tahun 2003). Profesionalitas mencakup penguasaan kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran, kompetensi kepribadian yang mencerminkan karakter yang baik, kompetensi sosial dalam berinteraksi dengan berbagai pihak, dan kompetensi profesional dalam penguasaan bidang studi. Asas profesionalitas juga mengharuskan adanya sistem pengembangan karier, peningkatan kompetensi berkelanjutan, dan perlindungan profesi bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Implementasi asas profesionalitas memerlukan sistem rekrutmen yang berbasis merit dan objektif, program pengembangan profesional berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

zaman, sistem penilaian kinerja yang objektif dan konstruktif, serta mekanisme reward and punishment yang jelas dan adil (Ridwan, 2014). Profesionalitas juga mencakup aspek etika profesi yang mengharuskan tenaga pendidik dan kependidikan untuk menjunjung tinggi kode etik profesi, menjaga martabat profesi, dan mengutamakan kepentingan peserta didik dalam melaksanakan tugasnya.

Pengembangan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Tilaar & Nugroho, 2016). Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, studi lanjut, pertukaran pengalaman, penelitian tindakan kelas, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan lainnya. Budaya profesional yang kuat akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif untuk pembelajaran dan inovasi dalam pendidikan.

2. Prinsip Desentralisasi Pendidikan

a. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah

Pembagian kewenangan dalam bidang pendidikan diatur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menggunakan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Prinsip eksternalitas menentukan bahwa urusan pemerintahan yang lokus dampaknya lokal menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yang bersifat regional menjadi kewenangan daerah provinsi, dan yang bersifat nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa setiap tingkatan pemerintahan harus bertanggung jawab kepada konstituennya, sementara prinsip efisiensi menghendaki bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh tingkatan pemerintahan yang paling mampu menyelenggarakannya dengan biaya yang paling efisien.

Dalam implementasinya, pemerintah pusat memiliki kewenangan strategis dalam penetapan standar nasional pendidikan, kurikulum

nasional, dan sistem evaluasi pendidikan nasional. Pemerintah pusat juga berwenang dalam akreditasi pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan di luar negeri. Pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus, termasuk melakukan koordinasi dan supervisi penyelenggaraan pendidikan di kabupaten/kota dalam wilayahnya. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang paling luas dalam pengelolaan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, termasuk dalam hal perizinan, pengangkatan dan penempatan guru, serta penyediaan sarana prasarana.

Pembagian kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem check and balance dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, dimana setiap tingkatan pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kapasitas dan kedekatan terhadap objek yang diatur (Ridwan, 2014). Namun dalam implementasinya, pembagian kewenangan ini juga menimbulkan tantangan koordinasi antar tingkatan pemerintah, terutama dalam hal standardisasi kualitas, pemerataan layanan pendidikan, dan sinkronisasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa pembagian kewenangan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

b. Otonomi Satuan Pendidikan

Otonomi satuan pendidikan atau yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara mandiri dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Hasbullah, 2015). Prinsip otonomi ini didasarkan pada asumsi bahwa satuan pendidikan yang paling memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. MBS juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada

sekolah, partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan sekolah.

Ruang lingkup otonomi satuan pendidikan mencakup beberapa aspek kunci pengelolaan pendidikan. Dalam aspek kurikulum dan pembelajaran, satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), memilih strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta mengembangkan program pengayaan dan remedial. Dalam pengelolaan peserta didik, sekolah dapat menetapkan kriteria penerimaan peserta didik baru, mengembangkan sistem pembinaan kesiswaan, dan melakukan evaluasi hasil belajar. Untuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dapat mengusulkan kebutuhan, mengatur pembagian tugas, dan mengembangkan program peningkatan kompetensi (Tilaar & Nugroho, 2016).

Implementasi otonomi satuan pendidikan yang efektif memerlukan beberapa prasyarat penting yang harus dipenuhi. Pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan visioner yang mampu memimpin perubahan dan inovasi di sekolah. Kedua, kapasitas manajerial yang memadai dari seluruh komponen sekolah untuk mengelola berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, sistem akuntabilitas yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa otonomi yang diberikan digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Keempat, partisipasi aktif dari masyarakat melalui komite sekolah untuk mendukung dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Tanpa prasyarat ini, otonomi dapat berpotensi menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan wewenang, penurunan kualitas, atau ketidakadilan dalam layanan pendidikan.

c. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan elemen fundamental dalam implementasi desentralisasi pendidikan yang didasarkan pada prinsip

bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga (UU No. 20 Tahun 2003). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak hanya dipandang sebagai pelengkap dari upaya pemerintah, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang demokratis dan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan akses, mutu, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat beragam dan dapat dikategorikan berdasarkan tahapan penyelenggaraan pendidikan. Dalam aspek perencanaan, masyarakat berpartisipasi melalui Dewan Pendidikan dalam penyusunan rencana strategis pengembangan pendidikan daerah, memberikan masukan dalam penyusunan anggaran pendidikan, serta mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pengembangan pendidikan. Partisipasi dalam pelaksanaan dapat berupa pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan swasta, pemberian bantuan sarana dan prasarana, penyediaan beasiswa bagi peserta didik tidak mampu, serta keterlibatan sebagai narasumber dalam proses pembelajaran (Hasbullah, 2015). Dalam aspek pengawasan, masyarakat berperan melalui Komite Sekolah yang berfungsi memberikan pertimbangan, dukungan, kontrol, dan mediasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Untuk memfasilitasi peran serta masyarakat yang efektif dan bermakna, diperlukan beberapa kondisi pendukung yang harus diciptakan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan. Pertama, kerangka kelembagaan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedua, mekanisme komunikasi yang baik dan transparan antara penyelenggara pendidikan dengan masyarakat melalui berbagai media dan forum dialog. Ketiga, sistem insentif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik berupa pengakuan, penghargaan, maupun fasilitas lainnya (Ridwan, 2014). Keempat, capacity building

bagi masyarakat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam pengelolaan pendidikan. Dengan kondisi-kondisi ini, peran serta masyarakat dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

C. Kajian Praktis/Praktek Empiris

1. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pekalongan

Kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencakup ketersediaan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat, kualitas sarana prasarana, serta layanan pendidikan inklusi. Analisis kondisi eksisting ini didasarkan pada data terkini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan per tahun 2025, yang memberikan gambaran komprehensif tentang capaian dan tantangan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.

a. Data dan Analisis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1) Ketersediaan Satuan Pendidikan PAUD

Kabupaten Pekalongan memiliki sebaran satuan pendidikan PAUD yang cukup merata di seluruh kecamatan dengan total 866 satuan pendidikan yang terdiri dari 358 Taman Kanak-kanak (TK), 345 Kelompok Bermain (KB), 41 Taman Penitipan Anak (TPA), dan 122 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Distribusi satuan pendidikan PAUD per kecamatan menunjukkan variasi yang signifikan, dimana Kecamatan Kedungwuni memiliki jumlah satuan pendidikan PAUD terbanyak dengan 104 satuan pendidikan, diikuti oleh Kecamatan Kajan dengan 72 satuan pendidikan, dan Kecamatan Tirto dengan 64 satuan pendidikan.

Kecamatan dengan jumlah satuan pendidikan PAUD terendah adalah Kecamatan Petungkriyono dengan 19 satuan pendidikan, Kecamatan Lebakbarang dengan 22 satuan pendidikan, dan

Kecamatan Siwalan dengan 29 satuan pendidikan. Disparitas ini mencerminkan perbedaan kepadatan penduduk, kondisi geografis, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD di setiap kecamatan.

Dari aspek status penyelenggaraan, seluruh satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Pekalongan diselenggarakan oleh masyarakat (swasta), dengan hanya beberapa TK Negeri Pembina yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan tingginya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, namun di sisi lain juga mengindikasikan perlunya peran pemerintah daerah yang lebih aktif dalam penyediaan layanan PAUD, terutama untuk menjangkau masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

2) Partisipasi Peserta Didik PAUD

Jumlah peserta didik PAUD di Kabupaten Pekalongan mencapai 33.366 anak yang tersebar di seluruh jenjang PAUD. Distribusi peserta didik terbanyak berada di jenjang TK dengan 19.120 anak (57,3%), diikuti oleh KB dengan 9.730 anak (29,2%), SPS dengan 3.436 anak (10,3%), dan TPA dengan 1.080 anak (3,2%).

Kecamatan dengan jumlah peserta didik PAUD terbanyak adalah Kedungwuni dengan 3.967 anak, Kajen dengan 2.810 anak, dan Tirto dengan 2.890 anak. Sementara itu, kecamatan dengan peserta didik terendah adalah Lebakbarang dengan 524 anak, Petungkriyono dengan 646 anak, dan Siwalan dengan 851 anak. Disparitas ini sejalan dengan sebaran satuan pendidikan dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan.

Rasio peserta didik per satuan pendidikan menunjukkan efisiensi pemanfaatan fasilitas PAUD. Rata-rata peserta didik per satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Pekalongan adalah 38,5 anak, dengan variasi antar jenjang dimana TK memiliki rata-rata 53,4 anak per satuan pendidikan, KB memiliki rata-rata 28,2 anak per

satuan pendidikan, TPA memiliki rata-rata 26,3 anak per satuan pendidikan, dan SPS memiliki rata-rata 28,2 anak per satuan pendidikan.

3) Kondisi Pendidik PAUD

Jumlah pendidik PAUD di Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 1.764 orang yang tersebar di seluruh satuan pendidikan PAUD. Dari aspek kualifikasi pendidikan, distribusi pendidik PAUD menunjukkan 1.056 orang (59,9%) memiliki kualifikasi S1, 514 orang (29,1%) memiliki kualifikasi SMA/ sederajat, 93 orang (5,3%) memiliki kualifikasi Paket C, 36 orang (2,0%) memiliki kualifikasi D2, 26 orang (1,5%) memiliki kualifikasi SMP/ sederajat, 24 orang (1,4%) memiliki kualifikasi D3, 5 orang (0,3%) memiliki kualifikasi D1, 4 orang (0,2%) memiliki kualifikasi S2, dan 1 orang (0,1%) memiliki kualifikasi D4.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pendidik PAUD telah memiliki kualifikasi akademik yang memadai sesuai dengan Standar Nasional PAUD yang mensyaratkan minimal D-IV atau S1. Namun demikian, masih terdapat 29,1% pendidik yang berkualifikasi SMA/ sederajat yang perlu ditingkatkan kualifikasinya untuk memenuhi standar nasional. Rasio pendidik terhadap peserta didik PAUD adalah 1:19, yang sudah cukup ideal untuk pembelajaran yang efektif di jenjang PAUD.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana PAUD

Analisis kondisi sarana prasarana PAUD difokuskan pada kondisi ruang kelas sebagai indikator utama kesiapan fisik penyelenggaraan pembelajaran. Berdasarkan data kondisi ruang kelas per Mei 2025, dari total satuan pendidikan yang melaporkan kondisi ruang kelas, terdapat pola yang berbeda antar jenis satuan pendidikan PAUD.

Untuk jenjang TK, dari 930 ruang kelas yang dilaporkan, 458 ruang kelas (49%) dalam kondisi baik, 330 ruang kelas (35%) mengalami kerusakan ringan, 120 ruang kelas (13%) mengalami kerusakan

sedang, dan 22 ruang kelas (2%) mengalami kerusakan berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari ruang kelas TK memerlukan perbaikan atau renovasi.

Untuk jenjang KB, dari 514 ruang kelas yang dilaporkan, 278 ruang kelas (54%) dalam kondisi baik, 198 ruang kelas (39%) mengalami kerusakan ringan, 33 ruang kelas (6%) mengalami kerusakan sedang, dan 5 ruang kelas (1%) mengalami kerusakan berat. Kondisi KB relatif lebih baik dibandingkan TK dengan lebih dari setengah ruang kelas dalam kondisi baik.

Untuk jenjang TPA, dari 99 ruang kelas yang dilaporkan, 67 ruang kelas (68%) dalam kondisi baik, 23 ruang kelas (23%) mengalami kerusakan ringan, dan 9 ruang kelas (9%) mengalami kerusakan sedang. TPA memiliki kondisi sarana prasarana terbaik di antara jenjang PAUD lainnya.

Untuk SPS, dari 161 ruang kelas yang dilaporkan, 65 ruang kelas (40%) dalam kondisi baik, 85 ruang kelas (53%) mengalami kerusakan ringan, 10 ruang kelas (6%) mengalami kerusakan sedang, dan 1 ruang kelas (1%) mengalami kerusakan berat. SPS memiliki proporsi kerusakan ringan tertinggi di antara semua jenjang PAUD.

b. Data dan Analisis Pendidikan Dasar

1) Ketersediaan Satuan Pendidikan Dasar

Kabupaten Pekalongan memiliki infrastruktur pendidikan dasar yang relatif memadai dengan total 592 satuan pendidikan yang terdiri dari 502 Sekolah Dasar (SD) dan 90 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebaran satuan pendidikan dasar menunjukkan distribusi yang cukup merata di seluruh kecamatan, dengan Kecamatan Kesesi memiliki jumlah SD terbanyak (42 sekolah), diikuti oleh Kecamatan Kajen (46 sekolah), dan Kecamatan Bojong (39 sekolah).

Dari aspek status penyelenggaraan, mayoritas satuan pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah (negeri), dengan proporsi SD negeri mencapai sekitar 85% dan SD swasta 15%. Untuk jenjang SMP, proporsi sekolah negeri dan swasta relatif berimbang, menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah pertama.

Rasio ketersediaan SD per 1.000 penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Pekalongan tergolong baik, dengan rata-rata jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang relatif terjangkau. Namun demikian, terdapat beberapa wilayah terpencil, terutama di Kecamatan Petungkriyono dan Lebakbarang, yang masih menghadapi tantangan aksesibilitas geografis.

2) Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Dasar

Jumlah peserta didik pendidikan dasar di Kabupaten Pekalongan mencapai 100.122 siswa, yang terdiri dari 68.463 siswa SD (68,4%) dan 31.659 siswa SMP (31,6%). Distribusi peserta didik per kecamatan menunjukkan konsentrasi terbesar di Kecamatan Kajen dengan 10.184 siswa, Kecamatan Bojong dengan 8.503 siswa, dan Kecamatan Kesesi dengan 7.730 siswa.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD di Kabupaten Pekalongan telah mencapai target yang baik dengan capaian di atas 95%, menunjukkan hampir seluruh anak usia 7-12 tahun telah mengakses pendidikan dasar. Untuk jenjang SMP, APM mencapai sekitar 85-90%, masih terdapat ruang untuk peningkatan partisipasi terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Data angka putus sekolah menunjukkan tren yang menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat kasus putus sekolah terutama di jenjang SMP yang disebabkan oleh faktor ekonomi, pernikahan dini, dan perpindahan tempat tinggal. Angka mengulang kelas relatif rendah, menunjukkan efektivitas sistem pembelajaran dan evaluasi yang diterapkan.

3) Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Kondisi sarana prasarana pendidikan dasar di Kabupaten Pekalongan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar sekolah dan wilayah. Berdasarkan data kondisi ruang kelas per Mei 2025, untuk jenjang SD dari total 3.392 ruang kelas, 764 ruang kelas (23%) dalam kondisi baik, 1.616 ruang kelas (48%) mengalami kerusakan ringan, 730 ruang kelas (22%) mengalami kerusakan sedang, dan 282 ruang kelas (8%) mengalami kerusakan berat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas ruang kelas SD memerlukan perbaikan, dengan hanya kurang dari seperempat ruang kelas yang dalam kondisi baik. Kerusakan berat yang mencapai 8% memerlukan perhatian khusus karena dapat mengganggu proses pembelajaran dan membahayakan keselamatan siswa.

Untuk jenjang SMP, dari total 1.166 ruang kelas, 382 ruang kelas (33%) dalam kondisi baik, 515 ruang kelas (44%) mengalami kerusakan ringan, 239 ruang kelas (20%) mengalami kerusakan sedang, dan 30 ruang kelas (3%) mengalami kerusakan berat. Kondisi sarana prasarana SMP relatif lebih baik dibandingkan SD, dengan proporsi ruang kelas dalam kondisi baik yang lebih tinggi dan kerusakan berat yang lebih rendah.

Rasio siswa per rombongan belajar (rombel) menunjukkan efisiensi pemanfaatan kapasitas kelas. Untuk SD, rasio siswa per rombel adalah 20,3 siswa, sedangkan untuk SMP adalah 30,3 siswa. Rasio ini masih dalam batas wajar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

4) Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kabupaten Pekalongan memiliki 6.173 pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar, yang terdiri dari 4.367 guru SD dan 1.807 guru SMP. Dari aspek kualifikasi

akademik, mayoritas guru telah memenuhi standar minimal S1/D-IV sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen.

Untuk jenjang SD, distribusi kualifikasi guru menunjukkan 4.135 guru (94,7%) berkualifikasi S1, 122 guru (2,8%) berkualifikasi S2, 54 guru (1,2%) berkualifikasi D2, 48 guru (1,1%) berkualifikasi SMA/ sederajat, 7 guru (0,2%) berkualifikasi D3, dan 1 guru berkualifikasi D4. Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh guru SD telah memenuhi kualifikasi akademik minimal.

Untuk jenjang SMP, distribusi kualifikasi guru menunjukkan 1.674 guru (92,6%) berkualifikasi S1, 101 guru (5,6%) berkualifikasi S2, 16 guru (0,9%) berkualifikasi SMA/ sederajat, 7 guru (0,4%) berkualifikasi D3, 4 guru (0,2%) berkualifikasi D2, 4 guru (0,2%) berkualifikasi D1, dan 1 guru berkualifikasi D4. Proporsi guru SMP yang berkualifikasi S2 lebih tinggi dibandingkan SD, menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran.

Rasio guru terhadap siswa untuk SD adalah 1:16 dan untuk SMP adalah 1:18, yang masih dalam batas ideal untuk pembelajaran yang efektif. Namun demikian, terdapat ketimpangan distribusi guru antar sekolah, dimana sekolah-sekolah di wilayah perkotaan cenderung memiliki kelebihan guru, sementara sekolah di wilayah terpencil mengalami kekurangan guru terutama untuk mata pelajaran tertentu.

c. Data dan Analisis Pendidikan Non Formal

1) Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal

Kabupaten Pekalongan memiliki 27 lembaga pendidikan non formal yang terdiri dari 26 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Distribusi lembaga pendidikan non formal tersebar di seluruh kecamatan, dengan Kecamatan Kedungwuni, Doro, Paninggaran, Petungkriyono, Sragi, dan Wonokerto masing-masing memiliki lebih dari satu PKBM,

sementara kecamatan lainnya memiliki satu PKBM. SKB Kabupaten Pekalongan berlokasi di Kecamatan Kaje sebagai pusat koordinasi pendidikan non formal di tingkat kabupaten.

Keberadaan lembaga pendidikan non formal ini sangat strategis untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, baik karena faktor usia, ekonomi, geografis, maupun kondisi khusus lainnya. Namun demikian, jumlah lembaga yang masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat menunjukkan perlunya perluasan akses dan penguatan kapasitas lembaga pendidikan non formal.

2) Program yang Diselenggarakan

Lembaga pendidikan non formal di Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan berbagai program pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup. Program pendidikan kesetaraan meliputi Program Paket A (setara SD), Program Paket B (setara SMP), dan Program Paket C (setara SMA) yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang putus sekolah atau tidak pernah sekolah untuk memperoleh ijazah yang setara dengan pendidikan formal.

Program kecakapan hidup dan keterampilan yang diselenggarakan meliputi keterampilan menjahit, otomotif, komputer, tata boga, pertanian, peternakan, dan wirausaha. Program-program ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat langsung dimanfaatkan untuk mencari nafkah atau mengembangkan usaha mandiri.

Selain itu, beberapa PKBM juga menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini jalur non formal, program keaksaraan fungsional untuk memberantas buta aksara, program pendidikan kepemudaan, dan program pemberdayaan perempuan. Keragaman program ini mencerminkan responsivitas lembaga pendidikan non formal terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

3) Partisipasi Peserta Didik

Data partisipasi peserta didik pendidikan non formal menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap program-program yang ditawarkan. Namun demikian, tingkat partisipasi masih bervariasi antar program dan antar wilayah, tergantung pada relevansi program dengan kebutuhan masyarakat, aksesibilitas lokasi, dan intensitas sosialisasi yang dilakukan.

Program kesetaraan umumnya diminati oleh masyarakat usia produktif yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya untuk keperluan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program kecakapan hidup lebih diminati oleh masyarakat yang ingin memperoleh keterampilan praktis untuk meningkatkan penghasilan atau memulai usaha sendiri.

4) Kualitas Tutor dan Instruktur

Lembaga pendidikan non formal di Kabupaten Pekalongan memiliki 224 tutor dan instruktur dengan kualifikasi yang bervariasi. Distribusi kualifikasi menunjukkan 173 orang (77,2%) berkualifikasi S1, 32 orang (14,3%) berkualifikasi SMA/ sederajat, 9 orang (4,0%) berkualifikasi S2, 5 orang (2,2%) berkualifikasi D3, 3 orang (1,3%) berkualifikasi D2, 1 orang (0,4%) berkualifikasi D1, dan 1 orang (0,4%) berkualifikasi D4.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas tutor dan instruktur telah memiliki kualifikasi akademik yang memadai. Namun demikian, mengingat karakteristik pembelajaran di pendidikan non formal yang lebih menekankan pada aspek praktis dan fungsional, diperlukan peningkatan kompetensi tutor dan instruktur dalam hal metodologi pembelajaran orang dewasa (andragogi) dan penguasaan keterampilan praktis sesuai dengan bidang yang diajarkan.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana lembaga pendidikan non formal di Kabupaten Pekalongan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data kondisi ruang kelas PKBM dan SKB per Mei 2025,

dari total 97 ruang kelas, 54 ruang kelas (56%) dalam kondisi baik, 22 ruang kelas (23%) mengalami kerusakan ringan, 18 ruang kelas (19%) mengalami kerusakan sedang, dan 3 ruang kelas (3%) mengalami kerusakan berat.

Kondisi sarana prasarana pendidikan non formal relatif lebih baik dibandingkan dengan pendidikan formal, hal ini dimungkinkan karena sebagian besar PKBM menggunakan gedung yang relatif baru atau menyewa fasilitas yang sudah dalam kondisi baik. Namun demikian, beberapa PKBM, terutama yang berlokasi di wilayah terpencil, masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana pembelajaran.

Selain ruang kelas, lembaga pendidikan non formal juga memerlukan sarana praktik yang sesuai dengan program keterampilan yang diselenggarakan. Ketersediaan peralatan praktik untuk program keterampilan masih terbatas dan menjadi salah satu kendala dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Beberapa PKBM telah menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk penyediaan tempat praktik dan peralatan, namun kerjasama ini belum merata di seluruh lembaga.

d. Layanan Pendidikan Inklusi

Kabupaten Pekalongan telah mengembangkan layanan pendidikan inklusi untuk memberikan akses pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK). Berdasarkan data tahun pelajaran 2024, terdapat 307 anak berkebutuhan khusus yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan, terdiri dari 45 anak di jenjang TK, 180 anak di jenjang SD, dan 83 anak di jenjang SMP.

Jenis hambatan yang dialami ABK bervariasi, dengan hambatan berfikir menjadi jenis hambatan terbanyak yang dialami 240 anak (78,2%), diikuti oleh disabilitas majemuk yang dialami 24 anak (7,8%), hambatan fisik yang dialami 21 anak (6,8%), hambatan

pendengaran yang dialami 9 anak (2,9%), autisme yang dialami 12 anak (3,9%), dan hambatan penglihatan yang dialami 2 anak (0,7%).

Layanan pendidikan inklusi diselenggarakan di 47 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan asumsi 76 guru yang telah dilatih untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, jumlah guru yang terlatih masih belum sebanding dengan kebutuhan, mengingat setiap ABK memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis dan tingkat hambatannya.

Tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi keterbatasan guru yang memiliki kompetensi khusus, sarana prasarana yang belum sepenuhnya aksesibel, dan pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusi yang masih terbatas. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusi, termasuk pelatihan guru reguler, penyediaan guru pendamping khusus, modifikasi sarana prasarana, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi.

2. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan analisis kondisi eksisting penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan, teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Permasalahan-permasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan di daerah. Kategorisasi permasalahan dikelompokkan dalam empat aspek utama sesuai dengan dimensi penyelenggaraan pendidikan yang komprehensif.

a. Akses dan Pemerataan Pendidikan

1) Disparitas Geografis dalam Akses Pendidikan

Salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan adalah adanya disparitas akses pendidikan antar wilayah. Data sebaran satuan pendidikan menunjukkan

ketimpangan yang signifikan antara kecamatan yang berada di wilayah dataran dengan kecamatan yang berada di wilayah pegunungan. Kecamatan Petungkriyono sebagai wilayah terpencil hanya memiliki 19 satuan pendidikan PAUD dibandingkan dengan Kecamatan Kedungwuni yang memiliki 104 satuan pendidikan PAUD.

Kondisi geografis yang berbukit-bukit dan akses transportasi yang terbatas di wilayah pegunungan menyebabkan jarak tempuh dari rumah ke sekolah menjadi lebih jauh dan sulit dijangkau, terutama bagi anak usia dini. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi anak di wilayah terpencil dalam mengikuti pendidikan, terutama PAUD yang sifatnya belum wajib.

2) Ketimpangan Partisipasi PAUD

Meskipun jumlah satuan pendidikan PAUD sudah cukup banyak dengan 866 satuan pendidikan, namun masih terdapat ketimpangan partisipasi antar wilayah. Kecamatan Lebakbarang dengan 22 satuan pendidikan PAUD hanya melayani 524 peserta didik, menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini. Sebaliknya, Kecamatan Kedungwuni dengan 104 satuan pendidikan melayani 3.967 peserta didik, menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi.

Rendahnya partisipasi PAUD di beberapa wilayah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: (1) pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAUD yang masih terbatas, (2) kondisi ekonomi keluarga yang memprioritaskan anak untuk membantu orang tua bekerja, (3) persepsi bahwa PAUD belum wajib sehingga tidak prioritas, dan (4) keterbatasan biaya untuk mengikuti PAUD terutama di wilayah dengan tingkat ekonomi rendah.

3) Tantangan Wajib Belajar 9 Tahun

Meskipun Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD telah mencapai di atas 95%, namun untuk jenjang SMP masih berkisar 85-90%, menunjukkan bahwa target wajib belajar 9 tahun belum

sepenuhnya tercapai. Terdapat sekitar 10-15% anak usia SMP yang belum mengakses pendidikan, baik karena tidak melanjutkan dari SD maupun putus sekolah di tingkat SMP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya wajib belajar 9 tahun secara optimal antara lain: (1) faktor ekonomi dimana orang tua memerlukan anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga, (2) pernikahan dini terutama pada anak perempuan di wilayah tertentu, (3) persepsi bahwa pendidikan SMP belum memberikan manfaat langsung untuk mencari nafkah, dan (4) keterbatasan akses terutama di wilayah terpencil dimana jarak ke SMP terdekat cukup jauh.

4) Keterbatasan Akses Pendidikan Non Formal

Dengan hanya 27 lembaga pendidikan non formal yang tersebar di 19 kecamatan, akses masyarakat terhadap pendidikan non formal masih terbatas. Beberapa kecamatan seperti Siwalan belum memiliki PKBM, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan atau kecakapan hidup harus mengakses lembaga di kecamatan lain yang jaraknya relatif jauh.

Keterbatasan akses ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pendidikan non formal, padahal kebutuhan akan layanan pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup cukup tinggi terutama bagi mereka yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Program pendidikan non formal yang idealnya dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa belum dapat terwujud karena keterbatasan jumlah dan kapasitas lembaga penyelenggara.

b. Mutu dan Relevansi Pendidikan

1) Rendahnya Kualifikasi Pendidik PAUD

Meskipun 59,9% pendidik PAUD telah berkualifikasi S1, namun masih terdapat 29,1% pendidik yang berkualifikasi SMA/ sederajat. Kondisi ini belum sesuai dengan Standar Nasional PAUD yang

mensyaratkan pendidik PAUD minimal berkualifikasi D-IV atau S1. Rendahnya kualifikasi pendidik PAUD berdampak pada kualitas pembelajaran dan stimulasi yang diberikan kepada anak usia dini.

Pendidik PAUD yang berkualifikasi SMA umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami teori perkembangan anak, metodologi pembelajaran PAUD, dan teknik stimulasi yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan anak. Hal ini berpotensi menghambat optimalisasi golden age anak dan tidak tercapainya tujuan PAUD secara maksimal.

2) Ketimpangan Distribusi Guru Berkualitas

Meskipun secara agregat rasio guru terhadap siswa sudah ideal (SD 1:16, SMP 1:18), namun terdapat ketimpangan distribusi guru antar sekolah. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan atau yang mudah diakses cenderung memiliki kelebihan guru, sementara sekolah di wilayah terpencil mengalami kekurangan guru terutama untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika, IPA, dan bahasa Inggris.

Ketimpangan ini berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah terpencil yang seringkali harus mengandalkan guru honorer atau guru tidak tetap dengan kompetensi yang belum optimal. Beberapa sekolah terpaksa menggabungkan kelas atau menggunakan guru kelas untuk mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya.

3) Terbatasnya Kompetensi Tutor Pendidikan Non Formal

Meskipun 77,2% tutor pendidikan non formal telah berkualifikasi S1, namun masih terdapat keterbatasan dalam hal kompetensi khusus yang dibutuhkan dalam pendidikan non formal. Pembelajaran di pendidikan non formal memerlukan pendekatan andragogi yang berbeda dengan pedagogi, serta penguasaan keterampilan praktis sesuai dengan program yang diajarkan.

Sebagian besar tutor masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional yang kurang sesuai dengan karakteristik peserta didik dewasa. Keterbatasan kompetensi dalam pembelajaran berbasis keterampilan dan kecakapan hidup juga menjadi kendala dalam meningkatkan relevansi program dengan kebutuhan dunia kerja.

4) Kurangnya Link and Match dengan Dunia Kerja

Program-program keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non formal belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan industri lokal. Kurikulum dan materi pembelajaran masih bersifat umum dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi dan tuntutan kompetensi terkini.

Kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk penyediaan tempat praktik, peralatan, dan penyerapan lulusan masih terbatas dan belum merata di seluruh lembaga. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing lulusan pendidikan non formal di pasar kerja dan terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha mandiri.

5) Keterbatasan Layanan Pendidikan Inklusi

Dengan 307 anak berkebutuhan khusus yang tersebar di 47 sekolah, sementara hanya 76 guru yang telah dilatih menangani ABK, terdapat ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga yang kompeten. Rasio 1 guru terlatih untuk 4 ABK menunjukkan keterbatasan kapasitas dalam memberikan layanan yang optimal.

Sebagian besar guru reguler belum memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga ABK belum mendapat pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Keterbatasan guru pendamping khusus dan terapis juga menjadi kendala dalam optimalisasi potensi ABK.

c. Tata Kelola dan Pembiayaan

1) Keterbatasan Koordinasi Antar Lembaga

Penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan berbagai jalur dan jenjang memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Namun dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan koordinasi antara penyelenggara PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, sehingga belum terwujud sistem pendidikan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Kurangnya koordinasi ini berdampak pada: (1) overlapping program antar lembaga, (2) ketidakselarasan kurikulum antar jenjang, (3) inefisiensi penggunaan sumber daya, dan (4) terhambatnya transfer peserta didik antar jalur pendidikan. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan sinergi antar lembaga pendidikan.

2) Ketergantungan pada Penyelenggaraan Swasta

Data menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan PAUD diselenggarakan oleh swasta, dengan hanya beberapa TK Negeri Pembina yang dikelola pemerintah. Ketergantungan yang tinggi pada penyelenggaraan swasta menimbulkan beberapa permasalahan: (1) ketidakmerataan akses karena orientasi profit, (2) variasi kualitas yang tinggi antar lembaga, (3) keterbatasan kontrol kualitas oleh pemerintah, dan (4) potensi diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peran pemerintah daerah yang lebih aktif dalam penyediaan layanan PAUD, terutama untuk menjangkau masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan wilayah-wilayah yang kurang diminati investor swasta.

3) Keterbatasan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Belum optimalnya sistem informasi manajemen pendidikan menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Data pendidikan yang tersebar di berbagai lembaga belum terintegrasi dengan baik, sehingga sulit untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif.

Keterbatasan sistem informasi ini berdampak pada: (1) kesulitan dalam perencanaan yang akurat, (2) lambatnya respon terhadap permasalahan yang muncul, (3) inefisiensi alokasi sumber daya, dan (4) terhambatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

4) Keterbatasan Pembiayaan Pendidikan

Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, namun kebutuhan pembiayaan pendidikan yang terus meningkat seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas dan perluasan akses menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi pendidik, dan pengembangan program inovasi pendidikan.

Keterbatasan ini terutama dirasakan dalam: (1) perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan, (2) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, (3) pengembangan program pendidikan inklusi, dan (4) penguatan pendidikan non formal yang belum mendapat perhatian optimal.

d. Sarana Prasarana dan SDM Pendidik

1) Kondisi Sarana Prasarana yang Memprihatinkan

Data kondisi ruang kelas menunjukkan permasalahan serius dalam hal sarana prasarana pendidikan. Untuk jenjang SD, hanya 23% ruang kelas yang dalam kondisi baik, sementara 77% ruang kelas mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan. Kondisi yang memprihatinkan ini berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran dan keselamatan peserta didik.

Kerusakan sarana prasarana yang tidak segera diperbaiki dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa, menimbulkan risiko keselamatan, dan memberikan kesan negatif terhadap pentingnya pendidikan. Kondisi ruang kelas yang tidak layak juga dapat

mempengaruhi motivasi belajar siswa dan kinerja guru dalam mengajar.

2) Keterbatasan Sarana Praktik Pendidikan Non Formal

Lembaga pendidikan non formal menghadapi keterbatasan sarana praktik yang sesuai dengan program keterampilan yang diselenggarakan. Banyak program keterampilan yang hanya mengandalkan teori tanpa praktik yang memadai karena keterbatasan peralatan dan fasilitas praktik.

Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kualitas lulusan yang tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Beberapa PKBM terpaksa mengurangi jam praktik atau menggunakan peralatan yang sudah tidak sesuai dengan standar industri terkini.

3) Aksesibilitas Sarana untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki sarana prasarana yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus. Fasilitas seperti ramp untuk kursi roda, toilet khusus, dan ruang terapi belum tersedia di sebagian besar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Keterbatasan aksesibilitas ini menjadi hambatan bagi ABK untuk mengakses pendidikan secara optimal. Banyak ABK yang mengalami kesulitan dalam mobilitas di lingkungan sekolah atau tidak mendapat layanan terapi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajarannya.

4) Ketimpangan Kualitas SDM Pendidik

Meskipun secara kuantitatif jumlah pendidik sudah memadai, namun masih terdapat ketimpangan kualitas SDM pendidik antar wilayah dan antar jenjang pendidikan. Pendidik di wilayah terpencil umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap program pengembangan profesional berkelanjutan.

Ketimpangan ini berdampak pada variasi kualitas pembelajaran antar sekolah dan antar wilayah. Sekolah di wilayah perkotaan dengan akses yang mudah terhadap pelatihan dan pengembangan cenderung memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sekolah di wilayah terpencil.

5) Keterbatasan Tenaga Kependidikan Khusus

Kebutuhan akan tenaga kependidikan khusus seperti psikolog sekolah, konselor, pustakawan, laboran, dan teknisi masih belum terpenuhi secara optimal. Keterbatasan ini berdampak pada tidak optimalnya layanan pendukung pembelajaran yang seharusnya tersedia di setiap satuan pendidikan.

Khusus untuk pendidikan inklusi, keterbatasan guru pendamping khusus, terapis, dan psikolog menjadi kendala serius dalam memberikan layanan yang komprehensif bagi anak berkebutuhan khusus. Banyak sekolah yang mengandalkan guru reguler tanpa dukungan tenaga khusus yang memadai.

6) Implikasi Permasalahan terhadap Kualitas Pendidikan

Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi di atas saling terkait dan berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Disparitas akses dan kualitas pendidikan antar wilayah dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Rendahnya kualitas sarana prasarana dan SDM pendidik berdampak langsung pada pencapaian hasil belajar siswa.

Keterbatasan dalam tata kelola dan pembiayaan menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya dan lambatnya respon terhadap permasalahan yang muncul. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat pencapaian visi Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

3. Praktik Baik (Best Practices)

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan, penting untuk mempelajari dan mengadopsi praktik-praktik baik yang telah terbukti berhasil, baik dari daerah lain maupun program-program unggulan yang telah diimplementasikan di Kabupaten Pekalongan sendiri. Pembelajaran dari praktik baik ini menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

a. Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Lain

1) Model Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah berhasil mengimplementasikan model PAUD Holistik Integratif (HI) yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak dalam satu sistem yang terpadu. Model ini menggabungkan layanan PAUD dengan posyandu, sehingga anak tidak hanya mendapat stimulasi pendidikan tetapi juga pemantauan tumbuh kembang secara komprehensif.

Keberhasilan model ini terlihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dari 65% menjadi 85% dalam kurun waktu 3 tahun, serta penurunan angka stunting pada anak usia dini. Model ini sangat relevan untuk diadopsi di Kabupaten Pekalongan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dimana akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih terbatas.

Implementasi di Kabupaten Pekalongan dapat dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur posyandu yang sudah ada dan

mengintegrasikannya dengan layanan PAUD. Hal ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

2) Program Sekolah Ramah Anak

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, telah berhasil mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang menekankan pada penciptaan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Program ini mencakup aspek fisik, psikis, dan sosial yang mendukung pembelajaran optimal.

Komponen utama SRA meliputi: (1) kebijakan sekolah yang ramah anak, (2) lingkungan fisik sekolah yang aman dan nyaman, (3) proses pembelajaran yang partisipatif dan tidak diskriminatif, (4) pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak anak, (5) partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, dan (6) partisipasi orang tua dan masyarakat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan konsep SRA mengalami peningkatan motivasi belajar siswa, penurunan angka kekerasan di sekolah, dan peningkatan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Model ini dapat diadopsi di Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan memberikan perlindungan optimal bagi anak.

3) Sistem Zonasi Berbasis Keadilan

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengembangkan sistem zonasi yang tidak hanya mempertimbangkan jarak geografis tetapi juga aspek keadilan sosial. Sistem ini memberikan kuota khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengakses sekolah berkualitas.

Inovasi dalam sistem zonasi ini mencakup: (1) pembagian zona yang mempertimbangkan sebaran ekonomi masyarakat, (2) kuota afirmasi untuk siswa tidak mampu, (3) mekanisme banding yang transparan, dan (4) sistem monitoring yang ketat untuk mencegah manipulasi.

Implementasi sistem zonasi berbasis keadilan ini telah berhasil mengurangi segregasi sosial di sekolah dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Model ini relevan untuk diterapkan di Kabupaten Pekalongan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkeadilan.

4) Model Pendidikan Non Formal Berbasis Masyarakat

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah berhasil mengembangkan model pendidikan non formal yang berbasis pada kearifan lokal dan potensi masyarakat setempat. Model ini mengintegrasikan program kesetaraan dengan program kecakapan hidup yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi lokal.

Program yang dikembangkan meliputi: (1) pendidikan kesetaraan yang fleksibel dengan jadwal menyesuaikan aktivitas masyarakat, (2) program keterampilan berbasis potensi lokal seperti kerajinan, pertanian, dan pariwisata, (3) kemitraan dengan koperasi dan UKM lokal untuk penyerapan lulusan, dan (4) sistem pembelajaran jarak jauh untuk menjangkau wilayah terpencil.

Keberhasilan model ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pendidikan non formal dan meningkatnya tingkat ekonomi lulusan. Model ini dapat diadopsi di Kabupaten Pekalongan dengan menyesuaikan potensi lokal seperti batik, pertanian, dan industri kecil.

5) Program Guru Penggerak Daerah

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah mengembangkan program Guru Penggerak Daerah yang bertujuan meningkatkan kompetensi

dan motivasi guru melalui pendekatan peer learning dan mentoring. Program ini melibatkan guru-guru terbaik sebagai mentor bagi guru lainnya dalam satu wilayah.

Komponen program meliputi: (1) seleksi guru penggerak berdasarkan kompetensi dan dedikasi, (2) pelatihan intensif untuk guru penggerak, (3) pendampingan berkelanjutan kepada guru lain, (4) sistem reward and recognition, dan (5) evaluasi dampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa.

Program ini telah berhasil meningkatkan kompetensi guru di wilayah terpencil dan mengurangi disparitas kualitas pembelajaran antar sekolah. Model ini sangat relevan untuk Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi ketimpangan kualitas pendidik antar wilayah.

b. Program-Program Unggulan yang Berhasil di Kabupaten Pekalongan

1) Program Beasiswa Pintar Pekalongan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyelenggarakan Program Beasiswa Pintar Pekalongan yang memberikan bantuan pendidikan kepada siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Program ini mencakup pemberian beasiswa untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dengan sistem seleksi yang transparan dan akuntabel.

Keberhasilan program ini terlihat dari: (1) meningkatnya motivasi belajar siswa, (2) berkurangnya angka putus sekolah karena faktor ekonomi, (3) terjaganya prestasi akademik penerima beasiswa, dan (4) tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam program ini. Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah di jenjang SMP mengalami penurunan signifikan sejak implementasi program ini.

Program ini telah menjadi model yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas cakupan dan meningkatkan nilai bantuan sesuai dengan kebutuhan riil biaya pendidikan. Integrasi dengan sistem informasi yang lebih baik juga dapat meningkatkan efektivitas targeting dan monitoring program.

2) Gerakan Literasi Sekolah Pekalongan

Kabupaten Pekalongan telah mengimplementasikan Gerakan Literasi Sekolah yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis siswa. Program ini mencakup kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, pengembangan pojok baca di setiap kelas, dan lomba-lomba literasi tingkat kabupaten.

Dampak positif yang terlihat antara lain: (1) meningkatnya minat baca siswa, (2) peningkatan kemampuan menulis dan bercerita, (3) berkembangnya kreativitas siswa, dan (4) terbentuknya budaya literasi di sekolah. Program ini juga telah meraih pengakuan dari tingkat provinsi sebagai salah satu praktik baik dalam pengembangan literasi.

Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi digital, mengembangkan literasi media, dan memperluas ke literasi numerasi dan sains untuk mendukung kompetensi abad 21.

3) Program Digitalisasi Pendidikan

Kabupaten Pekalongan telah mengembangkan program digitalisasi pendidikan yang mencakup penyediaan akses internet di sekolah-sekolah dan pelatihan penggunaan teknologi informasi bagi guru. Program ini dipercepat implementasinya selama pandemi COVID-19 dan telah menunjukkan hasil yang positif.

Capaian program meliputi: (1) 80% sekolah telah memiliki akses internet, (2) 70% guru telah mampu menggunakan platform pembelajaran digital, (3) tersedianya konten pembelajaran digital yang

sesuai dengan kurikulum lokal, dan (4) meningkatnya literasi digital siswa dan guru.

Program ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperkuat infrastruktur teknologi, mengembangkan konten pembelajaran yang lebih interaktif, dan mengintegrasikan dengan sistem informasi manajemen pendidikan yang komprehensif.

4) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal

Kabupaten Pekalongan telah mengembangkan program pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam seni batik dan kearifan lokal masyarakat Pekalongan. Program ini mencakup pembelajaran batik sebagai muatan lokal dan internalisasi nilai-nilai karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Hasil yang dicapai antara lain: (1) meningkatnya kebanggaan siswa terhadap budaya lokal, (2) terbentuknya karakter siswa yang religius, toleran, dan kreatif, (3) berkembangnya keterampilan seni batik di kalangan siswa, dan (4) terjaganya kelestarian budaya lokal.

Program ini dapat diperluas dengan mengembangkan modul pembelajaran yang lebih sistematis, pelatihan guru yang lebih intensif, dan kerjasama dengan pengrajin batik untuk pembelajaran praktik langsung.

5) Program Sekolah Inklusi Terpadu

Kabupaten Pekalongan telah mengembangkan program sekolah inklusi yang memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Program ini mencakup pelatihan guru reguler untuk menangani ABK, penyediaan guru pendamping khusus, dan modifikasi sarana prasarana sekolah.

Dampak positif yang terlihat meliputi: (1) meningkatnya akses pendidikan bagi ABK, (2) terbentuknya sikap toleransi dan empati di kalangan siswa reguler, (3) meningkatnya kompetensi guru dalam

menangani keberagaman siswa, dan (4) terciptanya lingkungan belajar yang inklusif.

Pengembangan lebih lanjut diperlukan dalam hal penambahan jumlah guru terlatih, penyediaan alat bantu pembelajaran khusus, dan pengembangan kurikulum yang lebih adaptif untuk ABK.

c. Pembelajaran dari implementasi Perda sebelumnya (2014-2023)

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan selama periode 2014-2023 memberikan pembelajaran berharga yang dapat menjadi dasar penyempurnaan regulasi pendidikan di masa mendatang. Perjalanan implementasi yang dimulai dengan Perda No. 8 Tahun 2014, kemudian mengalami dua kali perubahan melalui Perda No. 5 Tahun 2015 dan Perda No. 13 Tahun 2017, mencerminkan dinamika kebutuhan pengaturan pendidikan yang responsif terhadap perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan daerah.

1. Analisis Perubahan Regulasi dan Implikasinya

a. Penyesuaian Terhadap Perubahan Regulasi Nasional

Perubahan paling signifikan dalam perjalanan implementasi Perda penyelenggaraan pendidikan adalah penyesuaian lingkup kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda No. 13 Tahun 2017 mencerminkan pembelajaran penting tentang pentingnya sinkronisasi regulasi daerah dengan perubahan kewenangan di tingkat nasional.

Perubahan mendasar terjadi pada Pasal 30 dan 31 dimana lingkup pengaturan yang semula mencakup pendidikan formal dari PAUD hingga pendidikan tinggi (Perda 2014), kemudian disederhanakan menjadi hanya mengatur PAUD dan

pendidikan dasar (Perda 2017). Hal ini sejalan dengan pembagian kewenangan dalam UU Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi, sementara pendidikan tinggi menjadi kewenangan pusat.

Pembelajaran dari perubahan ini menunjukkan pentingnya:

1. Flexibilitas regulasi dalam mengantisipasi perubahan kewenangan di tingkat nasional
2. Koordinasi yang intensif antara tingkatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pendidikan
3. Perlunya klausul transisi yang jelas ketika terjadi perubahan kewenangan untuk menghindari vacuum pengaturan

b. Penyempurnaan Aspek Inklusivitas dan Non-Diskriminasi

Salah satu pembelajaran penting dari implementasi Perda sebelumnya adalah perlunya penyempurnaan aspek inklusivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Perubahan pada Pasal 54 ayat (3) dalam Perda No. 5 Tahun 2015 yang mengubah frasa "pendidikan agama islam" menjadi "pendidikan agama" secara umum, mencerminkan komitmen untuk menjamin prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Perubahan ini memberikan pembelajaran bahwa:

1. Bahasa regulasi harus mencerminkan prinsip keberagaman dan inklusivitas
2. Pengaturan pendidikan agama perlu memperhatikan keragaman agama yang dianut masyarakat
3. Proses review dan klarifikasi dari tingkat provinsi terbukti efektif dalam memastikan kesesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan

2. Pembelajaran dari Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola

a. Penyederhanaan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan

Implementasi Perda sebelumnya menunjukkan adanya kompleksitas dalam pengaturan struktur organisasi satuan pendidikan. Perubahan pada Pasal 25 yang dilakukan dua kali (2015 dan 2017) mencerminkan proses pencarian format yang paling tepat untuk pengaturan organ satuan pendidikan.

Perda awal tahun 2014 mengatur organ satuan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan formal, namun kemudian disederhanakan menjadi hanya untuk "pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar" dalam Perda 2017. Pembelajaran dari perubahan ini adalah:

1. Prinsip proporsionalitas dalam pengaturan - tidak semua aspek perlu diatur dengan detail yang sama
2. Fokus pada kewenangan inti lebih efektif dibanding pengaturan yang terlalu luas
3. Kejelasan organ dan fungsi lebih penting dibanding kelengkapan struktur organisasi

b. Penguatan Prinsip Pengelolaan Berbasis Transparansi

Perubahan pengaturan tentang sanksi administratif dalam Pasal 83 dan 85 yang dilakukan dalam dua tahap menunjukkan pembelajaran tentang pentingnya kejelasan mekanisme sanksi. Penghapusan rujukan terhadap Pasal 80 dalam sanksi administratif (Perda 2015) kemudian diikuti dengan penyesuaian lebih lanjut dalam Perda 2017 menunjukkan proses penyempurnaan yang berkelanjutan.

Pembelajaran yang dapat diambil:

1. Mekanisme sanksi harus jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif
2. Konsistensi rujukan antar pasal penting untuk menghindari kebingungan dalam implementasi
3. Prinsip due process perlu ditekankan dalam pemberian sanksi administratif

3. Pembelajaran dari Aspek Pendanaan dan Keberpihakan

a. Penghapusan Ketentuan Afirmasi Pendidikan Menengah

Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan Pasal 24 dalam Perda 2017 yang sebelumnya mengatur kewajiban satuan pendidikan menengah mengalokasikan 20% tempat bagi peserta didik kurang mampu secara ekonomi. Penghapusan pasal ini memberikan pembelajaran penting:

1. Keterbatasan kewenangan daerah dalam mengatur pendidikan menengah setelah perubahan UU Pemerintahan Daerah
2. Perlunya mekanisme koordinasi dengan provinsi untuk memastikan keberlanjutan program afirmasi
3. Pentingnya antisipasi dampak perubahan regulasi terhadap akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu

b. Pembelajaran tentang Keberlanjutan Program

Implementasi selama periode 2014-2023 menunjukkan bahwa beberapa program yang diatur dalam Perda mengalami perubahan atau bahkan dihentikan karena perubahan kewenangan. Hal ini memberikan pembelajaran tentang:

1. Perlunya mekanisme transisi yang jelas ketika terjadi perubahan kewenangan

2. Pentingnya koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan layanan
3. Perlunya fleksibilitas dalam desain program untuk mengantisipasi perubahan regulasi

4. Pembelajaran dari Aspek Kurikulum dan Muatan Lokal

a. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Adaptif

Implementasi ketentuan tentang kurikulum muatan lokal, khususnya kewajiban mengajarkan Bahasa Jawa yang konsisten dipertahankan dalam semua versi Perda, menunjukkan komitmen terhadap pelestarian budaya lokal. Namun, implementasinya menghadapi beberapa tantangan:

1. Ketersediaan guru yang kompeten mengajar Bahasa Jawa masih terbatas
2. Bahan ajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik perlu dikembangkan lebih lanjut
3. Integrasi dengan kurikulum nasional memerlukan pendekatan yang lebih sistematis

Pembelajaran yang dapat diambil:

1. Komitmen terhadap budaya lokal perlu didukung dengan penyiapan sumber daya yang memadai
2. Pengembangan kurikulum muatan lokal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan
3. Kerjasama dengan lembaga budaya dapat memperkaya implementasi muatan lokal

5. Pembelajaran dari Aspek Koordinasi dan Sinergi

a. Pentingnya Koordinasi Vertikal dan Horizontal

Perubahan Pasal 81 tentang kerjasama dalam Perda 2017 yang menyederhanakan pengaturan kerjasama pendidikan

mencerminkan pembelajaran tentang pentingnya fleksibilitas dalam membangun kemitraan. Implementasi selama periode 2014-2023 menunjukkan bahwa:

1. Kerjasama dengan berbagai pihak terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan
2. Regulasi yang terlalu rigid dapat menghambat inovasi dalam kemitraan
3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga dalam setiap bentuk kerjasama

b. Sinergi dengan Program Nasional dan Provinsi

Implementasi Perda pendidikan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan pentingnya sinergi dengan program-program di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa pembelajaran penting:

1. Program BOS dan PIP dari pusat terbukti efektif mendukung implementasi wajib belajar
2. Koordinasi dengan provinsi dalam pengelolaan guru dan sarana prasarana perlu diperkuat
3. Data dan sistem informasi yang terintegrasi sangat membantu dalam perencanaan dan monitoring

6. Rekomendasi untuk Penyusunan Perda Baru

Berdasarkan pembelajaran dari implementasi Perda sebelumnya, beberapa rekomendasi untuk penyusunan Perda baru adalah:

a. Aspek Substansi

1. Fokus pada kewenangan inti kabupaten yaitu PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal
2. Penguatan pengaturan pendidikan inklusi untuk menjamin hak pendidikan bagi semua anak

3. Pengaturan yang lebih detail tentang pendidikan non formal sebagai jalur alternatif
4. Penguatan mekanisme jaminan mutu pendidikan di semua jalur dan jenjang

b. Aspek Kelembagaan

1. Penguatan fungsi koordinasi Dinas Pendidikan sebagai *leading sector*
2. Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu diperjelas dan diperkuat
3. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan

c. Aspek Pembiayaan

1. Diversifikasi sumber pembiayaan pendidikan dengan tetap menjaga prinsip nirlaba
2. Mekanisme bantuan bagi peserta didik kurang mampu yang lebih tepat sasaran
3. Transparansi pengelolaan keuangan pendidikan di semua tingkatan

d. Aspek Implementasi

1. Penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif dan operasional
2. Program sosialisasi yang intensif kepada semua stakeholder pendidikan
3. Sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data dan berkelanjutan

4. Mekanisme review berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan

7. Kesimpulan Pembelajaran

Implementasi Perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan selama periode 2014-2023 memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya adaptabilitas regulasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Perubahan yang dilakukan sebanyak dua kali menunjukkan komitmen untuk terus menyempurnakan regulasi agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini.

Pembelajaran utama yang dapat diambil adalah pentingnya keseimbangan antara stabilitas regulasi dengan fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan. Perda yang akan disusun perlu mempertimbangkan aspek sustainabilitas jangka panjang sambil tetap memberikan ruang untuk penyesuaian sesuai dengan dinamika pembangunan pendidikan.

Keberhasilan implementasi Perda pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya, komitmen stakeholder, dan efektivitas mekanisme koordinasi. Oleh karena itu, penyusunan Perda baru perlu disertai dengan rencana implementasi yang komprehensif dan realistis, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat memastikan pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur

Penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pekalongan akan membawa implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek. Sistem baru ini dirancang untuk merespons dinamika perubahan regulasi nasional, kebutuhan masyarakat, serta tantangan pembangunan

pendidikan yang semakin kompleks. Kajian implikasi ini penting untuk memastikan kesiapan dan keberlanjutan implementasi kebijakan pendidikan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.

1. Implikasi Kelembagaan

a. Penguatan Koordinasi Antar SKPD

Sistem baru yang mengintegrasikan penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal dalam satu kerangka regulasi menuntut koordinasi yang lebih intensif antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan kondisi eksisting, masih terdapat keterbatasan koordinasi antara penyelenggara PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang berdampak pada overlapping program dan inefisiensi penggunaan sumber daya.

Implementasi sistem baru mengimplikasikan pembentukan Forum Koordinasi Pendidikan Terpadu yang melibatkan Dinas Pendidikan sebagai leading sector, BAPPEDA untuk aspek perencanaan, Dinas Sosial untuk pendidikan inklusi, dan SKPD terkait lainnya. Forum ini akan berfungsi sebagai mekanisme koordinasi rutin untuk sinkronisasi program dan kebijakan dengan jadwal pertemuan bulanan dan evaluasi triwulanan.

Penguatan peran Dinas Pendidikan sebagai koordinator utama penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini memerlukan penambahan fungsi koordinasi dalam struktur organisasi dan penguatan kapasitas SDM untuk menjalankan fungsi koordinasi yang lebih luas. Selain itu, diperlukan pengembangan mekanisme koordinasi vertikal dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pendidikan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan program, terutama dalam hal standarisasi mutu dan sertifikasi.

Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar SKPD menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem baru. Dinas Pendidikan akan bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama kebijakan,

standarisasi, dan supervisi pendidikan formal dan non formal. Dinas Sosial akan fokus pada aspek perlindungan anak dan penanganan anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan inklusi. Dinas Tenaga Kerja berperan dalam pengembangan program pendidikan non formal yang terkait dengan pelatihan kerja dan kecakapan hidup, sementara BAPPEDA berperan dalam perencanaan strategis dan penganggaran pembangunan pendidikan.

b. Pembentukan/Penguatan Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan data eksisting, Kabupaten Pekalongan memiliki 1 SKB dan 26 PKBM yang tersebar di berbagai kecamatan. Sistem baru mengimplikasikan perlunya penguatan peran SKB sebagai unit pelaksana teknis utama untuk pendidikan non formal. Penguatan ini meliputi penambahan SDM di SKB dengan kompetensi khusus dalam pengelolaan pendidikan non formal, termasuk tutor bersertifikat dan tenaga administratif yang memadai.

Perluasan fungsi SKB tidak hanya sebagai penyelenggara program tetapi juga sebagai pusat pengembangan dan pembinaan PKBM di wilayah kabupaten menjadi kebutuhan strategis. SKB akan berperan sebagai *quality assurance provider* yang memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi terhadap kinerja PKBM. Hal ini juga mengimplikasikan perlunya peningkatan sarana prasarana SKB untuk dapat menyelenggarakan berbagai program pendidikan non formal dengan kualitas yang memadai.

Dengan 307 anak berkebutuhan khusus yang tersebar di 47 sekolah, sementara hanya 76 guru yang telah dilatih, diperlukan pembentukan unit khusus yang menangani pendidikan inklusi. Pembentukan Unit Pendidikan Inklusi di bawah Dinas Pendidikan akan bertugas mengkoordinasikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan penempatan tenaga khusus seperti psikolog, terapis, dan guru pendamping khusus.

Unit Pendidikan Inklusi akan mengembangkan sistem rujukan untuk penanganan kasus ABK yang memerlukan intervensi khusus, termasuk kerjasama dengan rumah sakit dan lembaga terapi. Pembentukan unit ini juga mengimplikasikan perlunya pengembangan standar operasional prosedur (SOP) penanganan ABK dan sistem monitoring yang dapat melacak perkembangan setiap anak berkebutuhan khusus secara individual.

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Implementasi sistem baru memerlukan dukungan sistem informasi yang terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi yang efektif. Hal ini mengimplikasikan pembentukan Tim IT Pendidikan yang bertugas mengembangkan dan memelihara sistem informasi manajemen pendidikan kabupaten. Tim ini akan bertanggung jawab dalam integrasi data dari semua jalur dan jenjang pendidikan dalam satu platform yang dapat diakses oleh semua stakeholder terkait.

Pengembangan aplikasi monitoring real-time untuk tracking progress implementasi program pendidikan menjadi kebutuhan strategis dalam sistem baru. Aplikasi ini akan memungkinkan Dinas Pendidikan untuk melakukan monitoring secara kontinyu terhadap berbagai indikator kinerja pendidikan mulai dari tingkat partisipasi, kualitas pembelajaran, hingga efektivitas penggunaan anggaran.

Sistem baru menuntut peningkatan kompetensi aparatur dalam mengelola pendidikan yang lebih kompleks dan terintegrasi. Implikasi ini meliputi program pelatihan berkelanjutan bagi aparatur Dinas Pendidikan dalam aspek perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pendidikan. Pengembangan kompetensi supervisi bagi pengawas sekolah untuk dapat melakukan pembinaan yang lebih efektif juga menjadi prioritas, termasuk pelatihan khusus bagi aparatur yang menangani pendidikan non formal dan pendidikan inklusi.

2. Implikasi Pembiayaan

a. Proyeksi Kebutuhan Anggaran

Berdasarkan kondisi eksisting dimana hanya 23% ruang kelas SD dalam kondisi baik dan 33% ruang kelas SMP dalam kondisi baik, diperlukan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan untuk perbaikan sarana prasarana. Sistem baru mengimplikasikan kebutuhan rehabilitasi sekitar 77% ruang kelas SD dan 67% ruang kelas SMP yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, dengan estimasi biaya rehabilitasi per ruang kelas berkisar Rp 50-150 juta tergantung tingkat kerusakan.

Pengembangan PAUD untuk meningkatkan kualitas 866 satuan pendidikan PAUD yang seluruhnya dikelola swasta memerlukan dukungan anggaran yang substansial. Fokus pembiayaan akan diarahkan pada peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidik, dengan estimasi kebutuhan bantuan operasional PAUD dan program peningkatan kompetensi pendidik yang saat ini 29,1% masih berkualifikasi SMA/ sederajat.

Penguatan pendidikan non formal melalui peningkatan kapasitas 27 lembaga pendidikan non formal dan perluasan akses di kecamatan yang belum memiliki PKBM memerlukan investasi yang terencana. Proyeksi kebutuhan meliputi pembangunan minimal 5 PKBM baru di kecamatan yang belum terlayani dan renovasi fasilitas PKBM eksisting yang kondisinya belum memadai.

Proyeksi kebutuhan investasi jangka menengah mencakup investasi infrastruktur untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang masih kekurangan akses pendidikan seperti Kecamatan Petungkriyono dan Lebakbarang. Investasi teknologi untuk pengembangan sistem informasi pendidikan dan pembelajaran digital juga menjadi komponen penting dengan estimasi kebutuhan untuk digitalisasi seluruh satuan pendidikan dalam 5 tahun ke depan.

b. Sumber-sumber Pembiayaan

Sistem baru mengimplikasikan perlunya diversifikasi sumber pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan. APBD Kabupaten akan tetap menjadi sumber utama dengan alokasi minimal 20% sesuai amanat konstitusi, namun perlu peningkatan proporsi untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang selama ini masih terbatas.

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dari pemerintah pusat akan dioptimalkan khususnya untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan. Strategi pengusulan DAK akan diperkuat melalui penyusunan proposal yang komprehensif dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan inklusi.

Kerjasama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan strategis untuk pengembangan pendidikan vokasi dan kecakapan hidup akan dikembangkan secara sistematis. Pemetaan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya yang memiliki program CSR di bidang pendidikan akan menjadi basis pengembangan kemitraan strategis.

Hibah dan bantuan luar negeri untuk program-program inovatif dalam pendidikan, khususnya pendidikan inklusi dan pendidikan berbasis teknologi, akan dieksplorasi melalui kerjasama dengan organisasi internasional dan lembaga donor. Pengembangan proposal hibah yang berkualitas dan sesuai dengan prioritas donor akan menjadi strategi kunci dalam diversifikasi sumber pembiayaan.

c. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sistem baru menuntut efisiensi penggunaan anggaran melalui berbagai mekanisme optimalisasi. Perencanaan berbasis data yang akurat akan memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, menghindari mismatch antara alokasi dengan kebutuhan yang sering terjadi dalam sistem lama.

Penerapan e-budgeting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan akan menjadi standar dalam sistem baru. Sistem ini akan memungkinkan tracking real-time terhadap penggunaan anggaran dan memfasilitasi penyesuaian alokasi jika diperlukan. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan akan memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian target program dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Optimalisasi penggunaan sumber daya melalui sharing facilities antar satuan pendidikan akan mengurangi duplikasi investasi dan meningkatkan utilisasi aset pendidikan. Konsep resource sharing ini terutama akan diterapkan untuk fasilitas yang tidak digunakan setiap hari seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga.

Mekanisme pengendalian anggaran yang ketat meliputi sistem audit internal yang rutin untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik akan menjadi bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan. Mekanisme reward and punishment bagi pengelola anggaran berdasarkan kinerja pencapaian target dan efisiensi penggunaan anggaran akan mendorong optimalisasi kinerja aparatur.

3. Implikasi Sosial

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sistem baru mengimplikasikan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Berdasarkan pembelajaran dari implementasi Perda sebelumnya, partisipasi masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Revitalisasi fungsi Komite Sekolah di 866 satuan pendidikan PAUD dan 592 satuan pendidikan dasar akan dilakukan untuk lebih aktif dalam

pengawasan dan pemberian masukan terhadap pengelolaan pendidikan.

Penguatan kapasitas Dewan Pendidikan dalam memberikan pertimbangan kebijakan dan mengawal implementasi program pendidikan di tingkat kabupaten menjadi prioritas dalam sistem baru. Dewan Pendidikan akan difasilitasi untuk mengembangkan kapasitas analisis kebijakan dan monitoring implementasi program melalui pelatihan dan workshop reguler.

Pengembangan Forum Komunikasi antar Komite Sekolah untuk sharing best practices dan koordinasi program-program pendidikan akan menciptakan sinergi yang lebih baik antar satuan pendidikan. Forum ini akan menjadi wadah pembelajaran bersama dan pengembangan inovasi dalam pengelolaan pendidikan berbasis partisipasi masyarakat.

Peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan memerlukan program edukasi yang sistematis. Program edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini akan diprioritaskan mengingat masih rendahnya partisipasi di beberapa wilayah seperti Kecamatan Lebakbarang yang hanya memiliki 524 peserta didik PAUD. Kampanye anti putus sekolah akan diintensifkan untuk mencapai target wajib belajar 9 tahun yang belum optimal, terutama di jenjang SMP yang APM-nya masih berkisar 85-90%.

b. Perubahan Mindset tentang Pendidikan

Dengan 866 satuan pendidikan PAUD yang seluruhnya dikelola swasta, diperlukan perubahan mindset masyarakat tentang pentingnya investasi pada pendidikan anak usia dini. Sistem baru mengimplikasikan kampanye edukasi yang massif tentang golden age dan pentingnya stimulasi dini bagi perkembangan anak. Kampanye

ini akan menggunakan berbagai media dan pendekatan, termasuk kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sosialisasi program PAUD holistik integratif yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak akan menjadi strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Program ini akan menunjukkan bahwa PAUD bukan hanya tempat bermain anak tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia.

Pengembangan apresiasi terhadap pendidikan non formal sebagai jalur alternatif yang setara dan bermartabat memerlukan strategi komunikasi yang khusus. Dengan hanya 27 lembaga pendidikan non formal di 19 kecamatan, perlu dikembangkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Peningkatan pemahaman tentang equivalensi pendidikan non formal dengan pendidikan formal melalui program kesetaraan akan menjadi fokus utama kampanye ini.

Promosi program kecakapan hidup dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan ekonomi lokal akan mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan non formal. Showcase success stories dari lulusan pendidikan non formal yang berhasil dalam karir atau usaha mandiri akan menjadi alat komunikasi yang efektif untuk mengubah stigma negatif yang masih melekat pada pendidikan non formal.

c. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi sistem baru diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan secara signifikan. Peningkatan literasi dan numerasi masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan dasar dan program keaksaraan fungsional akan memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan SDM. Sistem baru juga akan memfasilitasi pengembangan

keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri lokal melalui penguatan pendidikan non formal.

Peningkatan daya saing lulusan pendidikan dalam menghadapi tantangan pasar kerja global menjadi dampak jangka panjang yang diharapkan. Integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran dan penguatan program vokasi akan mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Sistem baru dirancang untuk mengurangi disparitas akses dan kualitas pendidikan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah kabupaten, terutama di daerah terpencil seperti Kecamatan Petungkriyono dan Lebakbarang, akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Peningkatan layanan pendidikan inklusi akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi 307 anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensinya.

Penguatan kohesi sosial melalui implementasi sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan akan memberikan dampak positif bagi harmoni masyarakat. Peningkatan toleransi dan saling pengertian antar kelompok masyarakat melalui pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila akan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Penguatan identitas lokal melalui pembelajaran bahasa dan budaya Jawa yang konsisten dipertahankan dalam kurikulum muatan lokal akan menjaga kelestarian budaya sekaligus memperkuat jati diri masyarakat Pekalongan.

1. Strategi Mitigasi Risiko Implementasi

Implementasi sistem baru dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Identifikasi risiko dan penyusunan strategi mitigasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan transformasi sistem pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Strategi mitigasi ini disusun berdasarkan pembelajaran dari

implementasi Perda sebelumnya dan antisipasi terhadap tantangan yang mungkin muncul.

a. Mitigasi Risiko Kelembagaan

Perubahan sistem yang signifikan berpotensi menimbulkan resistensi dari aparatur dan stakeholder pendidikan yang telah terbiasa dengan sistem lama. Berdasarkan pengalaman implementasi Perda sebelumnya yang mengalami dua kali perubahan dalam kurun waktu tiga tahun, resistensi perubahan menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi.

Strategi mitigasi meliputi program sosialisasi yang intensif dan terstruktur kepada seluruh aparatur Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan stakeholder pendidikan lainnya. Sosialisasi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga partisipatif dengan melibatkan stakeholder dalam proses perencanaan dan desain implementasi. Pembentukan *champion of change* di setiap level organisasi akan membantu mempercepat adopsi perubahan dan mengurangi resistensi.

Demonstrasi manfaat konkret dari sistem baru melalui pilot project di beberapa satuan pendidikan dapat membantu membangun keyakinan stakeholder terhadap efektivitas sistem baru. Program mentoring dan pendampingan intensif selama masa transisi juga diperlukan untuk memastikan aparatur dan stakeholder memiliki kompetensi yang memadai dalam mengimplementasikan sistem baru.

Keterbatasan kapasitas SDM aparatur dalam menghadapi sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi memerlukan strategi mitigasi yang komprehensif. Pengembangan program *capacity building* yang berkelanjutan dan sistematis dalam bentuk *training of trainers* (TOT) akan menciptakan *multiplier effect* dalam peningkatan kapasitas. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan profesional akan memastikan kualitas program peningkatan kapasitas.

b. Mitigasi Risiko Pembiayaan

Implementasi sistem baru memerlukan investasi yang signifikan, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Berdasarkan proyeksi kebutuhan untuk rehabilitasi 77% ruang kelas SD dan 67% ruang kelas SMP yang mengalami kerusakan, diperlukan strategi pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan.

Strategi mitigasi meliputi diversifikasi sumber pembiayaan melalui optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, penggalangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, dan pengembangan kemitraan strategis dengan organisasi internasional. Pendekatan bertahap dalam implementasi akan mengurangi beban fiskal sekaligus memungkinkan pembelajaran dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

Pengembangan mekanisme cost sharing dengan masyarakat melalui revitalisasi peran Komite Sekolah akan mengurangi beban pembiayaan pemerintah daerah. Optimalisasi penggunaan aset dan sumber daya yang ada melalui sharing facilities antar satuan pendidikan juga dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi ketersediaan anggaran untuk implementasi sistem baru. Strategi mitigasi meliputi pengembangan perencanaan anggaran yang fleksibel dengan skenario optimis, moderat, dan pesimis. Pembentukan dana cadangan khusus untuk pendidikan akan memberikan buffer ketika terjadi penurunan penerimaan daerah.

c. Mitigasi Risiko Sosial

Perubahan sistem pendidikan dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, terutama orang tua siswa, terhadap dampaknya pada kualitas pendidikan anak-anak mereka. Strategi mitigasi meliputi pengembangan program komunikasi publik yang komprehensif dan

berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi mulai dari media massa, media sosial, hingga komunikasi langsung melalui pertemuan dengan orang tua dan tokoh masyarakat.

Demonstrasi hasil positif dari implementasi pilot project akan menjadi alat komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pembentukan peer educator dari kalangan orang tua dan tokoh masyarakat yang telah memahami manfaat sistem baru akan membantu mempercepat penerimaan masyarakat.

Komunikasi tentang sistem baru dapat menimbulkan ekspektasi yang terlalu tinggi dari masyarakat terhadap hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu singkat. Strategi mitigasi meliputi komunikasi yang transparan dan jujur tentang timeline implementasi dan hasil yang dapat dicapai pada setiap tahapan. Penetapan milestone dan quick wins yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek akan membantu mempertahankan dukungan selama proses implementasi yang panjang.

2. Kesimpulan Implikasi Sistem Baru

Penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan membawa implikasi yang komprehensif dan saling terkait antar berbagai aspek. Keberhasilan implementasi sistem baru sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketersediaan pembiayaan yang memadai, dan dukungan sosial masyarakat.

Implikasi kelembagaan menuntut penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur, implikasi pembiayaan memerlukan perencanaan anggaran yang realistis dan berkelanjutan, sementara implikasi sosial mengharuskan adanya transformasi mindset dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Dengan persiapan yang matang dan implementasi yang bertahap, sistem baru ini diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di Kabupaten Pekalongan,

sekaligus menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang dapat diadopsi oleh daerah lain dengan karakteristik yang serupa.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal merupakan langkah fundamental dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Analisis ini bertujuan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah dengan kerangka hukum nasional, sekaligus mengidentifikasi ruang lingkup kewenangan dan keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap regulasi nasional menjadi prasyarat penting untuk memastikan validitas dan legalitas Peraturan Daerah yang akan disusun.

1. Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

a) Posisi dan Kedudukan dalam Sistem Hukum Pendidikan

UU No. 20/2003 merupakan undang-undang payung (umbrella act) yang mengatur keseluruhan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sebagai *lex generalis* dalam bidang pendidikan, undang-undang ini memberikan kerangka dasar bagi seluruh regulasi pendidikan di

tingkat nasional maupun daerah. Posisinya yang strategis menjadikan UU ini sebagai referensi utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan di semua tingkatan pemerintahan.

b) Prinsip-Prinsip Fundamental dalam Penyelenggaraan Pendidikan

UU No. 20/2003 menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang harus dianut dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 4 mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip ini memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di tingkat daerah.

Prinsip pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) memberikan landasan bagi integrasi pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam satu sistem yang utuh. Hal ini sangat relevan dengan fokus Peraturan Daerah yang akan mengatur ketiga jalur pendidikan tersebut secara terintegrasi.

c) Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

Pasal 13 ayat (1) UU No. 20/2003 menetapkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur ini dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Klasifikasi ini memberikan landasan yuridis bagi Peraturan Daerah untuk mengatur penyelenggaraan ketiga jalur pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi.

Pengaturan tentang jenjang pendidikan dalam Pasal 14 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Khusus untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 28 menetapkan bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pengaturan ini

memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk mengembangkan layanan PAUD melalui berbagai jalur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

d) Pendidikan Anak Usia Dini

Bab VI UU No. 20/2003 secara khusus mengatur tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 28 ayat (1) mendefinisikan PAUD sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pengaturan tentang bentuk satuan PAUD dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) menunjukkan keberagaman bentuk layanan PAUD. Pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Keberagaman bentuk layanan PAUD ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan PAUD sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini juga memberikan landasan bagi pengembangan PAUD holistik integratif yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.

e) Pendidikan Dasar

Pasal 17 ayat (1) UU No. 20/2003 menetapkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu

kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Konsep pendidikan dasar sebagai satu kesatuan yang mencakup jenjang SD/MI dan SMP/MTs memberikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkesinambungan dan terintegrasi. Hal ini relevan dengan program Wajib Belajar 9 Tahun yang menjadi prioritas nasional dan daerah.

Pasal 34 ayat (2) mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ketentuan ini memberikan landasan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis dan berkualitas bagi seluruh warga negara usia sekolah.

f) Pendidikan Nonformal

Bab VI Bagian Kedua UU No. 20/2003 mengatur tentang pendidikan nonformal. Pasal 26 ayat (1) mendefinisikan pendidikan nonformal sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Definisi ini memberikan ruang bagi pengembangan berbagai bentuk pendidikan nonformal yang fleksibel namun tetap terstruktur.

Pasal 26 ayat (2) menetapkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi yang beragam ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Jenis-jenis pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan

kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Keberagaman jenis ini memberikan landasan bagi pengembangan program pendidikan nonformal yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

g) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 50 ayat (1) UU No. 20/2003 menetapkan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Namun, ayat (2) hingga (5) memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 11 ayat (2) secara khusus menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan juga diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini memberikan landasan yuridis bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya.

h) Standar Nasional Pendidikan

Pasal 35 hingga 43 UU No. 20/2003 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. SNP ini menjadi acuan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi pemerintah daerah, SNP berfungsi sebagai benchmark minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memberikan ruang untuk pengembangan standar yang lebih tinggi

sesuai dengan kemampuan dan karakteristik daerah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di atas standar nasional.

i) Implikasi bagi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

UU No. 20/2003 memberikan landasan yuridis yang kuat bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal. Beberapa implikasi penting antara lain:

1. Kewajiban Menyelenggarakan Pendidikan Gratis dan Berkualitas. Peraturan Daerah harus mengatur mekanisme penyelenggaraan pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas, termasuk sumber pembiayaan dan standar layanan minimal.
2. Integrasi Jalur Pendidikan. Peraturan Daerah perlu mengatur integrasi antara pendidikan formal, nonformal, dan informal untuk menciptakan sistem pendidikan yang utuh dan berkesinambungan.
3. Pengembangan PAUD Holistik. Peraturan Daerah dapat mengatur pengembangan PAUD yang tidak hanya fokus pada aspek pendidikan tetapi juga terintegrasi dengan aspek kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.
4. Fleksibilitas Program Pendidikan Nonformal. Peraturan Daerah perlu mengatur berbagai jenis program pendidikan nonformal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

a) Kedudukan dan Fungsi dalam Sistem Pendidikan

UU No. 14/2005 mengatur secara khusus tentang guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, undang-undang ini memberikan kerangka pengaturan tentang

kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas guru yang harus dipenuhi.

b) Guru sebagai Profesi

Pasal 2 ayat (1) UU No. 14/2005 menetapkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Pengakuan guru sebagai profesi mengimplikasikan adanya standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi, serta hak dan kewajiban yang melekat pada profesi guru.

Konsep profesionalitas guru sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 mencakup pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Definisi ini memberikan landasan bagi pengembangan sistem pembinaan guru yang komprehensif di tingkat daerah.

c) Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Pasal 8 UU No. 14/2005 menetapkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Untuk guru PAUD dan pendidikan dasar, ketentuan kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) memberikan tantangan tersendiri bagi daerah dalam memastikan ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi. Berdasarkan data Kabupaten Pekalongan, masih terdapat 29,1% pendidik PAUD yang berkualifikasi SMA/ sederajat, yang menunjukkan perlunya program peningkatan kualifikasi yang sistematis.

d) Kompetensi Guru

Pasal 10 ayat (1) UU No. 14/2005 menetapkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dalam konteks PAUD, kompetensi pedagogik mencakup pemahaman tentang karakteristik perkembangan anak usia dini dan kemampuan merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Untuk guru pendidikan nonformal, kompetensi profesional juga mencakup penguasaan keterampilan praktis sesuai dengan program yang diajarkan.

e) Sertifikasi Guru

Pasal 11 ayat (1) UU No. 14/2005 menetapkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, serta meningkatkan profesionalitas guru.

Program sertifikasi guru memberikan jaminan bahwa guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Bagi pemerintah daerah, sertifikasi guru menjadi indikator kualitas SDM pendidik yang tersedia dan menjadi dasar bagi program pembinaan dan pengembangan guru.

f) Hak dan Kewajiban Guru

Pasal 14 UU No. 14/2005 mengatur tentang hak guru yang meliputi: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; serta memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Pengaturan tentang hak guru ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan profesionalitas guru. Hal ini termasuk penetapan

tunjangan daerah, program pengembangan karier, dan penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran.

g) Organisasi Profesi dan Kode Etik Guru

Pasal 41 UU No. 14/2005 mengatur tentang organisasi profesi guru yang berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 43 ayat (2) menetapkan bahwa kode etik guru ditetapkan oleh organisasi profesi guru dan berlaku untuk guru di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan terhadap organisasi profesi dan kode etik guru memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan organisasi profesi dalam pembinaan guru dan penegakan kode etik profesi.

h) Implikasi bagi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

UU No. 14/2005 memberikan implikasi penting bagi penyusunan Peraturan Daerah, antara lain:

1. Peraturan Daerah perlu mengatur mekanisme peningkatan kualifikasi guru yang belum memenuhi standar, terutama untuk pendidik PAUD yang masih terdapat 29,1% berkualifikasi SMA.
2. Peraturan Daerah perlu mengatur program pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
3. Peraturan Daerah dapat mengatur tunjangan khusus dan program kesejahteraan guru, terutama bagi guru di daerah terpencil atau guru yang bertugas di satuan pendidikan dengan kondisi khusus.

4. Peraturan Daerah perlu mengatur sistem pembinaan dan supervisi guru yang efektif untuk memastikan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

a) Pembagian Urusan Pemerintahan

UU No. 23/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam bidang pendidikan, undang-undang ini memberikan kejelasan tentang kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah, yang menjadi dasar fundamental bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah.

b) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Bidang Pendidikan

Berdasarkan Lampiran UU No. 23/2014, urusan pendidikan dibagi menjadi beberapa sub urusan dengan pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Sub Urusan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal, yang meliputi:

- 1) Penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal. Kewenangan ini mencakup pendirian, pengelolaan, dan pengembangan satuan PAUD dan lembaga pendidikan nonformal di wilayah kabupaten/kota.

- 2) Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal. Termasuk rekrutmen, pengangkatan, penempatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD dan pendidikan nonformal.
- 3) Pembinaan manajemen PAUD dan pendidikan nonformal. Meliputi pembinaan teknis, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal.

2. Sub Urusan Manajemen Pendidikan Dasar

Untuk pendidikan dasar, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dasar. Mencakup pengelolaan SD/MI dan SMP/MTs sesuai dengan kewenangannya, termasuk pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar.
- 2) Pengelolaan kurikulum tingkat daerah dan muatan lokal. Pengembangan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.
- 3) Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar. Meliputi rekrutmen, pengangkatan, penempatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar.

c) Kewenangan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 12 ayat (2) huruf c UU No. 23/2014 menetapkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pelayanan dasar kepada masyarakat.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penjaminan mutu pendidikan meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional standar nasional pendidikan, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

d) Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 58 UU No. 23/2014 menetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

1. Penyelenggaraan pendidikan harus mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
4. Penyelenggaraan pendidikan harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.
5. Penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

e) Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 236 UU No. 23/2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Khusus untuk bidang pendidikan, kewenangan ini meliputi pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan

PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 237 menetapkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan ruang bagi Kabupaten Pekalongan untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

f) Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Pasal 285 UU No. 23/2014 mengatur tentang sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Khusus untuk bidang pendidikan, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Amanat ini memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 20% APBD untuk bidang pendidikan.

g) Koordinasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pasal 25 UU No. 23/2014 menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun demikian, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tetap diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional.

Dalam bidang pendidikan, koordinasi diperlukan terutama dalam hal standarisasi mutu, sertifikasi dan akreditasi, serta sistem informasi pendidikan. Koordinasi vertikal dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Dinas Pendidikan Provinsi menjadi penting untuk memastikan kualitas dan standar pendidikan.

h) Implikasi bagi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

UU No. 23/2014 memberikan implikasi fundamental bagi penyusunan Peraturan Daerah, antara lain:

1. Peraturan Daerah memiliki dasar kewenangan yang kuat untuk mengatur penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal di wilayah kabupaten.
2. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Daerah harus mengatur mekanisme penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.
4. Peraturan Daerah perlu mengatur mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan.
5. Peraturan Daerah harus mengatur mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai wujud pelayanan publik yang berkualitas.

2. Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

a) Kedudukan dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

PP No. 57/2021 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur secara teknis dan operasional tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagai peraturan pemerintah, PP ini mengikat seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia, termasuk pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b) Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 2 PP No. 57/2021 menetapkan bahwa SNP terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi
3. Standar proses
4. Standar penilaian pendidikan
5. Standar tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana
7. Standar pengelolaan
8. Standar pembiayaan

Kedelapan standar ini merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

c) Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5 PP No. 57/2021 mendefinisikan standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan.

Untuk PAUD, standar kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan anak yang diraihinya sampai usia 6 tahun. Untuk pendidikan dasar, standar kompetensi lulusan diarahkan pada peningkatan potensi diri peserta didik untuk memiliki kemampuan belajar dan membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

d) Standar Isi

Pasal 8 PP No. 57/2021 menetapkan bahwa standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi dikembangkan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum.

Untuk pendidikan dasar, standar isi mencakup mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan, muatan lokal, dan pengembangan diri. Fleksibilitas dalam pengembangan muatan lokal memberikan ruang bagi daerah untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum.

e) Standar Proses

Pasal 11 PP No. 57/2021 mendefinisikan standar proses sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Untuk PAUD, proses pembelajaran menggunakan pendekatan tematik dan bermain yang memperhatikan perbedaan individual anak. Untuk pendidikan dasar, proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

f) Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 14 PP No. 57/2021 menetapkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian hasil belajar dilakukan secara komprehensif, meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk PAUD, penilaian dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian proses dan hasil belajar anak tanpa memberikan skor atau nilai. Untuk pendidikan dasar, penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi yang dinilai.

g) Standar Tenaga Kependidikan

Pasal 17 PP No. 57/2021 mendefinisikan standar tenaga kependidikan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya.

Untuk pendidik PAUD, kualifikasi akademik minimal adalah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Untuk guru pendidikan dasar, kualifikasi akademik minimal adalah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan diperoleh dari program studi terakreditasi.

h) Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 42 PP No. 57/2021 menetapkan bahwa standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana

sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian kompetensi lulusan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

i) Standar Pengelolaan

Pasal 49 PP No. 57/2021 mendefinisikan standar pengelolaan sebagai kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah tersebut.

j) Standar Pembiayaan

Pasal 62 PP No. 57/2021 menetapkan bahwa standar pembiayaan adalah kriteria minimal tentang komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

k) Implementasi SNP untuk Pendidikan Nonformal

Meskipun SNP utamanya dikembangkan untuk pendidikan formal, Pasal 1 ayat (5) PP No. 57/2021 menyatakan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip SNP juga dapat diadaptasi untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan penyesuaian sesuai karakteristiknya.

l) Implikasi bagi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

PP No. 57/2021 memberikan implikasi penting bagi penyusunan Peraturan Daerah, antara lain:

1. Peraturan Daerah harus mengatur mekanisme pemenuhan delapan standar nasional pendidikan di semua satuan pendidikan di wilayah kabupaten.
2. Peraturan Daerah perlu mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan yang memastikan pencapaian dan peningkatan SNP secara berkelanjutan.
3. Mengingat masih terdapat 29,1% pendidik PAUD yang berkualifikasi SMA, Peraturan Daerah perlu mengatur program peningkatan kualifikasi yang sistematis.

4. Dengan kondisi 77% ruang kelas SD dan 67% ruang kelas SMP yang mengalami kerusakan, Peraturan Daerah perlu mengatur program rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana secara bertahap.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

a) Kedudukan dan Fungsi dalam Sistem Regulasi Pendidikan

PP No. 17/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66/2010 merupakan peraturan pelaksana UU No. 20/2003 yang mengatur secara teknis tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan ini memberikan panduan operasional bagi penyelenggara pendidikan di semua tingkatan dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional.

b) Prinsip Pengelolaan Pendidikan

Pasal 2 PP No. 17/2010 menetapkan bahwa pengelolaan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Bahwa pengelolaan pendidikan tidak boleh mencari keuntungan, tetapi harus mengutamakan kepentingan pendidikan dan menggunakan seluruh keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2. Bahwa pengelolaan pendidikan harus dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat dan pemerintah.
3. Bahwa pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan sistem yang menjamin peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
4. Bahwa pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan etis dan operasional bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Pengelolaan Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5 ayat (1) PP No. 17/2010 menetapkan bahwa Pemerintah mengelola satuan pendidikan tinggi dan satuan pendidikan khusus. Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan atau wilayah kabupaten/kota. Pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

d) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Bab III PP No. 17/2010 khusus mengatur tentang penyelenggaraan PAUD. Pasal 60 menetapkan bahwa PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 61 mengatur tentang pendirian TK yang harus memenuhi ketentuan: memiliki izin pendirian dari pemerintah daerah kabupaten/kota; memiliki tanah yang jelas status kepemilikannya; memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi; memiliki kurikulum PAUD; dan memiliki sistem evaluasi.

e) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Bab IV PP No. 17/2010 mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dasar. Pasal 67 menetapkan bahwa pendidikan dasar berbentuk SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 68 mengatur bahwa SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat menerima peserta didik berusia 7-12 tahun, sementara SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat menerima peserta didik berusia 13-15 tahun.

Pasal 77 mengatur tentang pendirian sekolah dasar yang harus memenuhi ketentuan: memiliki izin pendirian dari pemerintah daerah kabupaten/kota; memiliki tanah yang jelas status kepemilikannya; memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi; memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan; dan memiliki sistem evaluasi.

f) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

Bab VI PP No. 17/2010 mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan nonformal. Pasal 103 menetapkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 104 mengatur bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Setiap satuan pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan lebih dari satu jenis program pendidikan.

g) Kurikulum dan Pembelajaran

Pasal 6 PP No. 17/2010 mengatur bahwa setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 19 mengatur bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

h) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bab VII PP No. 17/2010 mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 118 menetapkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 129 mengatur bahwa pengangkatan pendidik dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, pengangkatan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

i) Pembiayaan Pendidikan

Bab VIII PP No. 17/2010 mengatur tentang pembiayaan pendidikan. Pasal 133 menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 134 mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membiayai program wajib belajar.

j) Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Pasal 144 PP No. 17/2010 mengatur bahwa evaluasi pendidikan dilakukan untuk mengendalikan, menjamin, dan menetapkan mutu

pendidikan. Pasal 147 menetapkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

k) Implikasi bagi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

PP No. 17/2010 jo PP No. 66/2010 memberikan implikasi operasional yang penting, antara lain:

1. Peraturan Daerah perlu mengatur sistem perizinan pendirian satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
2. Peraturan Daerah harus mengatur penerapan prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan transparansi dalam pengelolaan semua satuan pendidikan.
3. Peraturan Daerah dapat mengatur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan kearifan lokal Pekalongan, khususnya budaya batik dan nilai-nilai lokal lainnya.
4. Peraturan Daerah perlu mengatur koordinasi antara pembiayaan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan partisipasi masyarakat.

c. Peraturan Pemerintah Terkait Lainnya

a) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

PP No. 55/2007 mengatur tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan yang memiliki keragaman agama. Pasal 2 menetapkan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Implikasi bagi Peraturan Daerah adalah perlunya mengatur penyelenggaraan pendidikan agama yang sesuai dengan agama peserta didik, serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang komprehensif.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

PP No. 48/2008 mengatur tentang pendanaan pendidikan yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Pasal 2 menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Implikasi bagi Peraturan Daerah adalah perlunya mengatur mekanisme pendanaan pendidikan yang memastikan alokasi minimal 20% APBD untuk pendidikan, serta mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan tanpa melanggar prinsip pendidikan gratis untuk pendidikan dasar.

3. Peraturan Menteri

a. Peraturan Menteri terkait PAUD

a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Permendikbud No. 137/2014 merupakan regulasi teknis yang mengatur secara detail tentang Standar Nasional PAUD (SN PAUD). Regulasi ini terdiri dari delapan standar yang meliputi: Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

STPPA merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional, dan seni. Standar ini memberikan acuan bagi pengembangan kurikulum dan penilaian di satuan PAUD.

b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Permendikbud No. 84/2014 mengatur tentang persyaratan dan prosedur pendirian satuan PAUD. Regulasi ini memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam memberikan izin pendirian PAUD, termasuk persyaratan lokasi, bangunan, pendidik, kurikulum, dan pengelolaan.

c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Permendikbud No. 18/2018 mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan PAUD yang berkualitas dan terjangkau. Regulasi ini menekankan pentingnya layanan PAUD holistik integratif yang tidak hanya fokus pada aspek pendidikan tetapi juga kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.

b. Peraturan Menteri terkait Pendidikan Dasar

a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013

Permendikbud No. 79/2014 memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan muatan lokal sebagai bagian dari kurikulum. Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Regulasi ini memberikan ruang bagi Kabupaten Pekalongan untuk mengembangkan muatan lokal yang mencerminkan kearifan lokal, seperti pembelajaran batik, bahasa Jawa, dan nilai-nilai budaya setempat.

b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Permendikbud No. 82/2015 mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, yang relevan dengan pengembangan sekolah ramah anak dan pendidikan karakter. Regulasi ini memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembelajaran.

c. Peraturan Menteri terkait Pendidikan Non Formal

a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Permendikbud No. 81/2013 jo No. 42/2015 mengatur tentang persyaratan dan prosedur pendirian satuan pendidikan nonformal. Regulasi ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan izin operasional lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM, LKP, dan lembaga kursus lainnya.

b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah

Permendikbud No. 129/2014 mengakui sekolah rumah (homeschooling) sebagai bagian dari jalur pendidikan informal yang dapat disetarakan dengan pendidikan formal melalui ujian kesetaraan. Regulasi ini memberikan fleksibilitas bagi keluarga untuk memilih bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

4. Kesimpulan Analisis Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan tingkat nasional menunjukkan bahwa terdapat kerangka hukum yang komprehensif dan mendukung bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di tingkat daerah.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola ketiga jenjang pendidikan tersebut telah ditetapkan dengan jelas dalam UU No. 23/2014, sementara standar dan prinsip penyelenggaraan diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Harmonisasi antara regulasi nasional dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem pendidikan yang berkualitas. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan perlu disusun dengan memperhatikan:

1. Memastikan bahwa semua ketentuan dalam Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan standar nasional pendidikan dan bahkan dapat melampaui standar minimal tersebut.
2. Memanfaatkan ruang yang diberikan oleh regulasi nasional untuk mengembangkan inovasi dan penyesuaian sesuai dengan karakteristik lokal.
3. Mengatur penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sebagai satu sistem yang terintegrasi dan berkesinambungan.
4. Mengatur mekanisme penjaminan mutu yang memastikan pencapaian dan peningkatan standar pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Peraturan Daerah yang akan disusun dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di Kabupaten Pekalongan.

B. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan respons strategis terhadap perubahan kewenangan bidang pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda ini menggantikan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 yang

sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan setelah reformasi birokrasi. Sebagai peraturan daerah provinsi, Perda No. 1/2019 berfungsi sebagai implementasi kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan sekaligus menjadi rujukan bagi kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan di wilayahnya.

Secara filosofis, Perda ini didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan mengadopsi semangat filosofis Ki Hajar Dewantara melalui prinsip "Ing Ngarsa Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani" sebagai salah satu asas penyelenggaraan pendidikan. Perda ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan perda sebelumnya yang mengatur pendidikan secara komprehensif, Perda No. 1/2019 lebih fokus pada kewenangan provinsi sesuai dengan pembagian urusan dalam UU No. 23/2014, khususnya pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Ruang lingkup pengaturan Perda No. 1/2019 meliputi asas, maksud, tujuan, sasaran dan prinsip penyelenggaraan pendidikan, kewenangan Pemerintah Provinsi bidang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di tingkat provinsi, perizinan penyelenggaraan pendidikan, pengendalian dan pengawasan pendidikan, pendanaan pendidikan, serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan. Asas penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan maksud menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berkarakter serta cinta tanah air.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam bidang pendidikan mencakup pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota, penerbitan perizinan pendidikan menengah dan

pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, provinsi mengoptimalkan fungsi dan peran dalam pembangunan pendidikan, mengoptimalkan peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan layanan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah dikategorikan menjadi pendidikan menengah umum (SMA) yang bertujuan menyediakan layanan pendidikan bagi lulusan pendidikan dasar untuk mengembangkan bakat dan minat pada sains maupun bidang keilmuan tertentu, dan pendidikan menengah kejuruan (SMK) yang bertujuan mengembangkan bakat dan minat pada keterampilan terapan tertentu. Satuan pendidikan menengah wajib memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi dan mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik yang berprestasi dan/atau kurang mampu secara ekonomi, serta menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.

Pendidikan khusus dan layanan khusus bertujuan memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa, serta bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu. Jenis layanan pendidikan khusus meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lain, serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Kurikulum pendidikan yang digunakan merupakan kurikulum nasional yang dapat dikembangkan oleh daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kurikulum berbasis potensi dan keunggulan lokal dilakukan untuk meningkatkan

daya saing daerah. Setiap satuan pendidikan menengah wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang terdiri dari muatan lokal wajib berupa mata pelajaran Bahasa Jawa dan muatan lokal tambahan yang dikembangkan sesuai potensi dan kearifan lokal di wilayah masing-masing. Selain itu, setiap satuan pendidikan menengah wajib melaksanakan pendidikan ekstrakurikuler kepramukaan dan Penguatan Pendidikan Karakter melalui pengintegrasian materi pembelajaran yang meliputi pendidikan keagamaan dan budi pekerti, kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap seni dan budaya daerah, anti korupsi, disiplin berlalu lintas, bahaya narkoba dan zat adiktif, kesehatan reproduksi bagi remaja, anti kekerasan, terorisme, dan radikalisme, serta kegotongroyongan.

Pembiayaan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing. Sumber pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta masyarakat. Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan kepada satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Relevansi Perda Provinsi No. 1/2019 dengan Kabupaten Pekalongan terletak pada area koordinasi kewenangan, khususnya dalam kurikulum muatan lokal dimana provinsi menetapkan muatan lokal untuk pendidikan menengah sementara kabupaten mengembangkan muatan lokal untuk PAUD dan pendidikan dasar. Koordinasi diperlukan untuk memastikan kesinambungan muatan lokal antar jenjang, terutama dalam pembinaan bahasa Jawa dan pengembangan keunggulan lokal berbasis batik. Koordinasi program antara provinsi

dan kabupaten juga penting dalam hal penjaminan mutu, sharing resources, dan integrasi sistem informasi pendidikan.

Implikasi Perda Provinsi No. 1/2019 bagi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan meliputi harmonisasi kebijakan dalam hal keselarasan visi dan misi pembentukan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, kompetitif, berkarakter, dan cinta tanah air. Peraturan Daerah Kabupaten perlu mengintegrasikan prinsip penyelenggaraan yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan pemberdayaan masyarakat, serta mengatur mekanisme koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal-hal yang menjadi kewenangan bersama atau bersinggungan. Pengembangan muatan lokal terintegrasi dapat dilakukan melalui kontinuitas pembelajaran Bahasa Jawa dari PAUD hingga pendidikan menengah, integrasi budaya batik yang berkelanjutan, dan pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Pekalongan yang sejalan dengan kebijakan provinsi.

C. Evaluasi Perda Kabupaten Pekalongan yang Berlaku

1. Analisis Perda No. 8 Tahun 2014 dan Perubahannya

a. Karakteristik Perda No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan regulasi komprehensif yang mencakup pengaturan pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga Pendidikan Tinggi. Perda ini terdiri dari 15 Bab dan 87 Pasal yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan secara detail dan menyeluruh.

1) Visi dan Misi Penyelenggaraan Pendidikan

Perda ini menetapkan visi penyelenggaraan pendidikan di daerah yaitu "tercapainya sistem pendidikan yang berkualitas, berbasis iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, karakter dan kearifan lokal" (Pasal 2). Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi yang mencakup:

- a. Membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
- b. Meningkatkan dan pemerataan sumber daya manusia yang profesional berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal;
- d. Meningkatkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan semangat nasionalisme; dan
- e. Meningkatkan peran pendidikan dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Penetapan visi dan misi ini menunjukkan komitmen Kabupaten Pekalongan untuk mengembangkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan pelestarian kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang kaya akan budaya, khususnya budaya batik.

2) Ruang Lingkup Pengaturan yang Komprehensif

Perda 2014 mengatur penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif meliputi:

a. Pendidikan Formal: Dari PAUD hingga Pendidikan Tinggi (Pasal 30), yang mencakup:

- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)
- Pendidikan Menengah (SMA/MA dan SMK/MAK)
- Pendidikan Tinggi

b. Pendidikan Nonformal: Berbagai jenis pendidikan seperti:

- Pendidikan kecakapan hidup
- Pendidikan anak usia dini

- Pendidikan kepemudaan
 - Pendidikan pemberdayaan perempuan
 - Pendidikan keaksaraan
 - Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
 - Pendidikan kesetaraan (Pasal 62)
- c. Pendidikan Informal:** Pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 69).
- d. Pendidikan Khusus:** Untuk peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk:
- Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)
 - Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
 - Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
 - Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
 - Sekolah Akselerasi
 - Sekolah Inklusi (Pasal 41)
- e. Pendidikan Keagamaan:** Berbagai bentuk pendidikan keagamaan sesuai dengan agama peserta didik, meliputi Taman Pendidikan al Quran, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, Pasraman, Pabhaja Samanera, Pendidikan Khonghucu (Pasal 43-44).

3) Inovasi dalam Pengaturan Pendidikan

Perda 2014 memuat beberapa inovasi dalam pengaturan pendidikan, antara lain:

- a. **Program Wajib Belajar 12 Tahun** Perda ini menetapkan target wajib belajar 12 tahun (Pasal 4 huruf f dan Pasal 61), yang pada saat itu merupakan target yang lebih tinggi dari kebijakan nasional yang masih fokus pada wajib belajar 9 tahun. Target ini

menunjukkan komitmen daerah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat.

- b. **Kawasan Sadar Belajar** Penetapan jam belajar masyarakat dari pukul 18.00-20.00 WIB sebagai upaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar (Pasal 9 huruf e, Pasal 11 huruf e, Pasal 13 huruf c, dan Pasal 20 ayat 1 huruf l). Konsep ini merupakan inovasi unik yang bertujuan menciptakan budaya belajar di masyarakat.
- c. **Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal** Pengembangan pendidikan yang mengintegrasikan potensi lokal seperti bahari, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, budaya, religius, kewirausahaan dan batik (penjelasan Pasal 32). Hal ini menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam pengembangan pendidikan.
- d. **Kewajiban Pendidikan Agama** Pasal 54 ayat (3) huruf a secara spesifik menyebutkan "pendidikan agama islam" dalam kurikulum muatan lokal, yang kemudian direvisi dalam Perda 2015 menjadi "pendidikan agama" secara umum.

4) Pengaturan Kurikulum Muatan Lokal

Salah satu aspek penting dalam Perda 2014 adalah pengaturan kurikulum muatan lokal. Pasal 54 ayat (5) mewajibkan pengajaran Bahasa Jawa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melestarikan budaya lokal melalui sistem pendidikan formal.

Penyusunan kurikulum muatan lokal harus memperhatikan 11 aspek yang diatur dalam Pasal 54 ayat (3), yaitu:

- Pendidikan agama
- Peningkatan iman dan taqwa
- Peningkatan akhlak mulia
- Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik

- Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- Tuntutan dunia kerja
- Pendidikan budi pekerti
- Perkembangan ilmu, teknologi, dan seni
- Dinamika perkembangan global
- Persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan

5) Pengaturan Pembiayaan Pendidikan

Perda 2014 mengatur secara detail tentang pembiayaan pendidikan dalam BAB IX (Pasal 71-76), yang meliputi:

- Tanggung Jawab Pendanaan** Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat (Pasal 71).
- Jenis Biaya Pendidikan** Terdiri atas biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik (Pasal 72).
- Sistem Subsidi Silang** Perda mengatur sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan dan tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua yang tidak mampu secara ekonomis (Pasal 76 huruf c).

b. Perubahan Pertama: Perda No. 5 Tahun 2015

Perubahan pertama terhadap Perda 2014 dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015, yang melakukan perubahan pada empat pasal, yaitu Pasal 25, Pasal 54, Pasal 83, dan Pasal 85.

1) Latar Belakang Perubahan

Berdasarkan konsiderans menimbang huruf a, perubahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti klarifikasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 180/008969 tanggal 1

September 2014. Hal ini menunjukkan adanya supervisi dan koordinasi vertikal antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dalam pembentukan peraturan daerah.

Proses klarifikasi ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan preventif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap peraturan daerah kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan daerah.

2) Substansi Perubahan

a. Perubahan Pasal 25: Perluasan Cakupan Organ Satuan Pendidikan

Pasal 25 dalam Perda 2014 mengatur organ satuan pendidikan untuk "pendidikan anak usia jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah". Dalam Perda 2015, cakupan ini diperluas menjadi mencakup juga satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan ini menunjukkan upaya untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan satuan pendidikan, serta memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki struktur organisasi yang jelas dengan organ minimal berupa Kepala Sekolah/Madrasah dan Komite Sekolah/Madrasah.

b. Perubahan Pasal 54 ayat (3): Prinsip Inklusivitas

Perubahan paling signifikan adalah pada huruf a yang semula berbunyi "pendidikan agama islam" diubah menjadi "pendidikan agama" secara umum. Perubahan ini mencerminkan beberapa aspek penting:

1. Penggunaan frasa "pendidikan agama" secara umum menunjukkan komitmen terhadap prinsip non-diskriminasi berdasarkan agama dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Perubahan ini mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman agama yang dianut masyarakat Kabupaten Pekalongan.
3. Sesuai dengan Pasal 29 UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.
4. Sejalan dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik.

c. Perubahan Pasal 83: Penyempurnaan Teknis Sanksi

Pasal 83 mengalami perubahan dengan menghapus rujukan terhadap Pasal 80 dalam ketentuan sanksi administratif. Perubahan ini menunjukkan:

1. Upaya untuk menghindari kerancuan dalam rujukan antar pasal.
2. Memastikan konsistensi antara ketentuan sanksi dengan pelanggaran yang diatur.
3. Mempermudah aparaturnya dalam mengimplementasikan ketentuan sanksi.

d. Perubahan Pasal 85: Penyesuaian Rujukan

Pasal 85 mengalami penyesuaian rujukan pasal dalam ketentuan sanksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dari rujukan ke "Pasal 18, Pasal 50, Pasal 52, dan Pasal 80" menjadi "Pasal 18 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 80".

Perubahan ini menunjukkan upaya untuk:

1. Membuat rujukan menjadi lebih spesifik dengan menyebutkan ayat yang dimaksud.
2. Memastikan bahwa sanksi merujuk pada ketentuan yang tepat.

3. Memberikan kepastian hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan tentang kewajiban yang harus dipenuhi.

3) Signifikansi Perubahan

Meskipun perubahan dalam Perda 2015 tidak mengubah struktur dan substansi utama Perda 2014, namun memiliki signifikansi penting dalam beberapa hal:

- a. **Penguatan Inklusivitas** Perubahan frasa "pendidikan agama islam" menjadi "pendidikan agama" menunjukkan evolusi pemikiran hukum daerah menuju regulasi yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif. Hal ini penting dalam konteks masyarakat yang plural.
- b. **Peningkatan Kualitas Teknis Legislasi** Penyempurnaan rujukan antar pasal menunjukkan upaya peningkatan kualitas teknis penyusunan peraturan daerah. Hal ini penting untuk memastikan implementasi yang efektif dan menghindari kerancuan dalam pelaksanaan.
- c. **Responsivitas terhadap Supervisi** Responsivitas terhadap masukan dari tingkat provinsi menunjukkan efektivitas sistem koordinasi dan supervisi dalam pembentukan regulasi daerah. Mekanisme ini penting untuk memastikan harmonisasi regulasi vertikal.
- d. **Pembelajaran Institusional** Proses perubahan ini mencerminkan pembelajaran institusional dalam pembentukan peraturan daerah, dimana pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dan koreksi untuk perbaikan regulasi.

c. Perubahan Kedua: Perda No. 13 Tahun 2017

Perubahan kedua melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 merupakan perubahan yang paling fundamental dan komprehensif. Perubahan ini melibatkan 15 ketentuan pasal, termasuk penghapusan 5 pasal dan perubahan substansial pada 10 pasal lainnya.

1) Latar Belakang Perubahan

Konsiderans menimbang huruf a menyebutkan bahwa perubahan dilakukan karena berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dilakukan sebagai bentuk harmonisasi dengan perubahan regulasi di tingkat nasional.

Dampak UU No. 23 Tahun 2014

UU No. 23 Tahun 2014 membawa perubahan fundamental dalam pembagian urusan pemerintahan, khususnya dalam bidang pendidikan:

1. **Redistribusi Kewenangan:** Pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan provinsi.
2. **Fokus Kewenangan Kabupaten/Kota:** Kewenangan kabupaten/kota difokuskan pada pengelolaan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.
3. **Restrukturisasi Kelembagaan:** Perubahan kewenangan ini berdampak pada restrukturisasi kelembagaan dan realokasi sumber daya.

2) Perubahan Fundamental dalam Ruang Lingkup

a. Penyempitan Cakupan Pendidikan Formal

Perubahan paling mendasar adalah penyempitan ruang lingkup pengaturan dari yang semula mencakup seluruh jenjang pendidikan formal (PAUD hingga Pendidikan Tinggi) menjadi hanya PAUD dan Pendidikan Dasar.

Pasal 30: Diubah dari:

- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Menengah

- Pendidikan Tinggi

Menjadi hanya:

- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Dasar

Pasal 31: Mengalami perubahan serupa, dari jenjang pendidikan formal yang mencakup pendidikan dasar dan menengah, menjadi hanya pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

b. **Konsistensi dengan Pembagian Kewenangan**

Perubahan ini menunjukkan konsistensi dengan pembagian kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014, dimana:

- Pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi
- Pendidikan tinggi menjadi kewenangan pusat
- PAUD dan pendidikan dasar tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota

3) Penghapusan Pasal-Pasal Strategis

a. **Penghapusan Pasal 24: Afirmasi Pendidikan Menengah**

Pasal 24 yang mengatur kewajiban satuan pendidikan menengah mengalokasikan 20% tempat bagi peserta didik kurang mampu dihapus. Pasal ini sebelumnya berbunyi:

"Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru."

Penghapusan ini terkait langsung dengan berubahnya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi. Namun, penghapusan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan program afirmasi bagi siswa kurang mampu.

b. Penghapusan Pasal 36-39: Pendidikan Menengah

Empat pasal yang mengatur secara detail tentang pendidikan menengah dihapus:

- Pasal 36: Pendidikan menengah secara umum
- Pasal 37: Pendidikan menengah umum
- Pasal 38: Pendidikan menengah kejuruan/vokasi
- Pasal 39: Fungsi pendidikan menengah kejuruan

Penghapusan ini konsisten dengan perubahan kewenangan, namun menimbulkan vacuum pengaturan dalam masa transisi kewenangan.

4) Perubahan Substansial Pasal-Pasal Kunci

a. Pasal 25: Penyempitan Cakupan Organ Satuan Pendidikan

Dari: "Satuan pendidikan anak usia jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah..."

Menjadi: "Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar..."

Perubahan ini konsisten dengan penyempitan ruang lingkup kewenangan.

b. Pasal 34: Konsistensi Pendidikan Dasar

Pasal 34 ayat (2) mengalami penyesuaian dalam penyebutan jenis satuan pendidikan dasar, dengan menghilangkan satuan pendidikan luar biasa (SDLB dan SMPLB) dari daftar utama, yang kemudian diatur dalam konteks pendidikan khusus.

c. Pasal 40: Redefinisi Tujuan Pendidikan

Pasal 40 mengalami perubahan substansial dalam perumusan tujuan pendidikan. Jika sebelumnya mengatur tujuan untuk "pendidikan dasar, pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan", dalam Perda 2017 hanya fokus pada "pendidikan dasar" dengan rumusan tujuan yang lebih spesifik dan terarah.

d. Pasal 41: Redefinisi Pendidikan Khusus

Pasal 41 mengalami perubahan signifikan dalam mendefinisikan pendidikan khusus:

Sebelumnya (Perda 2014): "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa."

Sesudahnya (Perda 2017): "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa."

Perubahan ini mempersempit definisi pendidikan khusus hanya untuk anak berbakat istimewa (gifted), sementara anak berkebutuhan khusus lainnya tidak lagi masuk dalam kategori pendidikan khusus menurut Perda ini.

e. Pasal 54: Penyesuaian Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 54 ayat (5) mengalami penyesuaian dari "pendidikan dasar dan pendidikan menengah" menjadi hanya "pendidikan dasar" untuk kewajiban mengajarkan Bahasa Jawa, konsisten dengan perubahan kewenangan.

f. Pasal 59: Penyederhanaan Sertifikasi

Pasal 59 mengalami penyederhanaan dengan:

- Menghapus ayat (3) tentang sertifikat kompetensi
- Fokus hanya pada ijazah sebagai bentuk sertifikasi

- Menyesuaikan kewenangan penerbitan ijazah hanya untuk satuan pendidikan dasar

g. Pasal 81: Penyederhanaan Kerjasama

Pasal 81 disederhanakan dengan menghilangkan detail pengaturan tentang kerjasama dan hanya menyebutkan prinsip umum bahwa pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan.

5) Implikasi Perubahan 2017

a. Konsistensi Hukum

Perubahan 2017 berhasil menciptakan konsistensi antara Perda dengan pembagian kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini penting untuk menghindari konflik kewenangan dan tumpang tindih regulasi.

b. Fokus Implementasi

Dengan mempersempit ruang lingkup pengaturan, Perda menjadi lebih fokus pada kewenangan inti kabupaten/kota, yang berpotensi meningkatkan efektivitas implementasi.

c. Tantangan Transisi

Perubahan kewenangan menimbulkan tantangan dalam masa transisi, terutama terkait:

- Transfer aset dan personil pendidikan menengah ke provinsi
- Keberlanjutan program-program yang sudah berjalan
- Koordinasi antara kabupaten dan provinsi

d. Gap Pengaturan

Beberapa aspek mengalami gap pengaturan, seperti:

- Definisi pendidikan khusus yang terlalu sempit
- Hilangnya program afirmasi untuk siswa kurang mampu

- Pengaturan kerjasama yang terlalu umum

6) Evaluasi Kualitas Perubahan

a. Aspek Positif

1. Berhasil menciptakan harmonisasi dengan regulasi nasional.
2. Lebih fokus pada kewenangan inti kabupaten/kota.
3. Menunjukkan responsivitas terhadap perubahan regulasi nasional.
4. Menghilangkan pengaturan yang tidak lagi menjadi kewenangan.

b. Aspek yang Perlu Diperbaiki

1. Terlalu sempit dan tidak mengakomodasi keragaman kebutuhan khusus.
2. Hilangnya program afirmasi dapat mengurangi akses pendidikan bagi kelompok rentan.
3. Kurang mengatur mekanisme transisi yang smooth.
4. Belum mengatur secara detail koordinasi dengan provinsi.

d. Pembelajaran dari Proses Perubahan

1) Dinamika Regulasi Pendidikan

Perjalanan perubahan Perda pendidikan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan dinamika regulasi yang positif, dimana regulasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Hal ini mencerminkan:

- a. **Fleksibilitas Sistem Hukum** Kemampuan sistem hukum daerah untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi nasional menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan dalam sistem hukum yang dinamis.
- b. **Pembelajaran Institusional** Setiap perubahan mencerminkan proses pembelajaran institusional, dimana pemerintah daerah belajar dari implementasi dan masukan berbagai pihak.

- c. Responsivitas Pemerintahan Responsivitas pemerintah daerah terhadap perubahan kebijakan nasional dan masukan stakeholder menunjukkan kualitas pemerintahan yang baik.

2) Pola Perubahan Regulasi

Analisis terhadap tiga versi Perda menunjukkan pola perubahan yang menarik:

a. Perubahan Inkremental ke Radikal

- Perda 2015: Perubahan inkremental yang bersifat penyempurnaan teknis
- Perda 2017: Perubahan radikal yang mengubah substansi fundamental

b. Faktor Pendorong Perubahan

- Eksternal: Perubahan regulasi nasional (UU No. 23/2014)
- Internal: Klarifikasi dan supervisi dari tingkat provinsi
- Teknis: Penyempurnaan kualitas regulasi

c. Dampak Perubahan

- Struktural: Perubahan kewenangan dan fokus regulasi
- Operasional: Perubahan implementasi dan mekanisme
- Strategis: Perubahan visi dan target pembangunan pendidikan

3) Implikasi untuk Regulasi Masa Depan

Pembelajaran dari proses perubahan ini memberikan implikasi penting untuk penyusunan regulasi pendidikan masa depan:

- a. Regulasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan kebijakan nasional di masa depan.
- b. Struktur regulasi perlu cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan tanpa harus melakukan revisi total.

- c. Regulasi perlu komprehensif dalam mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan daerah, namun tidak mengatur hal-hal di luar kewenangannya.
- d. Regulasi perlu mengatur mekanisme transisi yang jelas ketika terjadi perubahan kewenangan atau kebijakan.
- e. Regulasi perlu mengatur mekanisme koordinasi yang efektif, baik vertikal (dengan pusat dan provinsi) maupun horizontal (dengan kabupaten/kota lain).

2. Harmonisasi dengan Perda Lain di Kabupaten Pekalongan

Harmonisasi peraturan daerah merupakan proses untuk memastikan konsistensi, sinergi, dan tidak adanya pertentangan antara berbagai regulasi yang berlaku di suatu daerah. Dalam konteks Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, harmonisasi dengan perda lain di Kabupaten Pekalongan menjadi aspek krusial untuk memastikan implementasi yang efektif dan terintegrasi.

Berdasarkan analisis terhadap Perda No. 8 Tahun 2014 dan perubahannya, serta mengacu pada peraturan daerah lain yang disebutkan dalam konsiderans "mengingat", terdapat beberapa perda yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

a. Perda tentang APBD

Implementasi Perda pendidikan sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai. Pasal 20 ayat (1) huruf a Perda No. 8 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban "menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari APBD." Ketentuan ini sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Harmonisasi dengan Perda tentang APBD perlu memastikan konsistensi alokasi anggaran antara kewajiban yang ditetapkan dalam Perda pendidikan dengan alokasi riil dalam APBD. Berdasarkan data kondisi eksisting, kebutuhan rehabilitasi sarana prasarana yang mencapai 77% ruang kelas SD dan 67% ruang kelas SMP memerlukan komitmen anggaran yang besar dan berkelanjutan. Sinkronisasi antara prioritas program dalam Perda pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBD menjadi kunci keberhasilan implementasi program-program strategis seperti peningkatan kualifikasi pendidik PAUD, rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, pengembangan pendidikan inklusi untuk 307 ABK, dan penguatan pendidikan nonformal di 27 lembaga yang tersebar di kabupaten.

Pengembangan pendidikan memerlukan perencanaan jangka panjang yang konsisten, sehingga harmonisasi perlu mencakup kesinambungan program yang memastikan program-program strategis pendidikan mendapat dukungan anggaran yang berkelanjutan, tidak hanya dalam satu tahun anggaran. Integrasi proyeksi kebutuhan pembangunan pendidikan jangka menengah dengan perencanaan anggaran daerah menjadi essential, termasuk pengaturan mekanisme komitmen anggaran untuk program-program investasi pendidikan yang bersifat multi-year.

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam harmonisasi mencakup mekanisme pelaporan khusus penggunaan 20% anggaran pendidikan kepada masyarakat, sistem audit kinerja penggunaan anggaran pendidikan yang terintegrasi dengan audit APBD secara keseluruhan, serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Tantangan harmonisasi meliputi kompetisi alokasi anggaran antara berbagai sektor, fluktuasi penerimaan daerah yang dapat mempengaruhi komitmen anggaran pendidikan, dan kebutuhan efisiensi penggunaan anggaran untuk memastikan value for money dalam setiap program pendidikan.

b. Perda tentang Retribusi

Harmonisasi dengan Perda tentang retribusi menjadi aspek kritis mengingat adanya prinsip pendidikan gratis yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 34 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Prinsip ini diadopsi dalam Perda pendidikan Kabupaten Pekalongan, namun dalam praktik penyelenggaraan pendidikan, terdapat berbagai jenis layanan pendukung yang berpotensi dikenakan retribusi.

Harmonisasi perlu memperjelas definisi layanan gratis versus berbayar dengan membedakan layanan pendidikan inti yang harus disediakan gratis oleh pemerintah daerah meliputi proses pembelajaran reguler, buku teks pelajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Perda 2014, ujian dan evaluasi, serta sertifikasi kelulusan. Sementara itu, layanan pendukung yang dapat dikenakan retribusi dengan batasan tertentu mencakup layanan sertifikasi kompetensi tambahan, layanan perpustakaan untuk non-siswa, dan penyewaan fasilitas sekolah untuk kegiatan non-pendidikan. Layanan khusus seperti layanan pendidikan di luar jam sekolah, program pengayaan atau remedial, dan layanan konseling profesional memerlukan pengaturan khusus dalam harmonisasi.

Mekanisme pembebasan dan keringanan perlu diatur melalui harmonisasi dengan menetapkan kriteria objektif untuk pembebasan retribusi bagi keluarga tidak mampu, prosedur verifikasi kemampuan ekonomi keluarga yang objektif dan tidak memperlakukan, serta implementasi sistem subsidi silang sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf c Perda 2014. Transparansi pungutan harus dipastikan melalui kejelasan dasar hukum setiap pungutan dalam Perda retribusi, penetapan tarif retribusi yang transparan dan dapat diakses publik, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan hasil retribusi untuk peningkatan layanan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 80 Perda 2014, terdapat larangan-larangan yang perlu diharmonisasikan, termasuk larangan penjualan buku oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah kepada peserta didik, larangan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan, serta larangan pungutan yang bersifat diskriminatif dalam penerimaan siswa atau penilaian. Pembatasan pungutan harus mengikuti prinsip kemampuan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, prinsip proporsionalitas dimana besaran pungutan harus proporsional dengan layanan yang diberikan, dan prinsip transparansi dimana setiap pungutan harus transparan dalam hal dasar, besaran, dan penggunaan.

c. Perda Terkait Lainnya

Harmonisasi dengan peraturan daerah lainnya mencakup berbagai aspek yang saling terkait dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang komprehensif dan terintegrasi. Keterkaitan dengan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dirujuk dalam konsiderans Perda 2014 menjadi fundamental untuk memastikan konsistensi visi dan strategi pembangunan. Visi pendidikan "tercapainya sistem pendidikan yang berkualitas, berbasis iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, karakter dan kearifan lokal" harus terintegrasi dengan visi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Harmonisasi dengan perencanaan pembangunan perlu memastikan konsistensi target pendidikan seperti program wajib belajar dengan target pembangunan SDM dalam RPJMD, integrasi indikator keberhasilan pendidikan dalam sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, serta sinkronisasi program-program pendidikan dengan program pembangunan daerah lainnya. Integrasi dengan sektor kesehatan terutama penting dalam implementasi PAUD Holistik Integratif yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak, program kesehatan sekolah yang terintegrasi dengan layanan kesehatan masyarakat, serta program gizi anak yang sinkron dengan program gizi masyarakat.

Harmonisasi dengan RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 sebagaimana dirujuk dalam konsiderans Perda 2014 penting untuk memastikan alokasi ruang yang memadai untuk pengembangan pendidikan. Penetapan kawasan khusus untuk pengembangan pendidikan, penyediaan fasilitas pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal per jumlah penduduk, dan perencanaan lokasi sekolah yang mudah diakses dan aman bagi siswa menjadi aspek krusial dalam harmonisasi spasial. Sistem zonasi sekolah perlu diharmonisasikan dengan perencanaan tata ruang untuk memastikan pemerataan akses, efisiensi transportasi, dan keseimbangan beban antar sekolah.

Kemitraan daerah sebagaimana diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah memberikan framework untuk mengoptimalkan peran berbagai stakeholder dalam mendukung pendidikan. Harmonisasi dalam aspek kemitraan mencakup pemanfaatan Corporate Social Responsibility perusahaan untuk mendukung program pendidikan, pengembangan model Public-Private Partnership dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pendidikan, serta kerjasama dengan dunia usaha untuk program magang dan praktik kerja. Kemitraan dengan lembaga pendidikan lain, baik antar daerah maupun dengan perguruan tinggi, menjadi penting untuk peningkatan kualitas pendidik dan pengembangan kurikulum.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diharmonisasikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Hal ini mencakup mekanisme pelaporan keuangan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan daerah secara keseluruhan, prosedur audit keuangan pendidikan yang konsisten dengan standar audit keuangan daerah, serta sistem pertanggungjawaban yang memastikan penggunaan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukan dan memberikan value for money.

Identifikasi potensi konflik dan tumpang tindih antar peraturan daerah menjadi penting dalam harmonisasi. Konflik potensial dapat terjadi dalam hal kewenangan, terutama dalam masa transisi kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi, tumpang tindih dalam pengaturan pendidikan keagamaan dengan regulasi dari Kementerian Agama, serta koordinasi dalam pendidikan keterampilan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Konflik regulasi dapat muncul antara standar pelayanan dalam Perda pendidikan dengan tarif retribusi, antara zonasi dalam RTRW dengan sistem zonasi sekolah, serta antara prioritas program pendidikan dengan program sektor lain dalam alokasi anggaran.

Mekanisme penyelesaian konflik perlu ditetapkan melalui pembentukan forum koordinasi antar SKPD, forum konsultasi dengan stakeholder pendidikan, dan prosedur mediasi untuk menyelesaikan konflik implementasi. Hierarki penyelesaian konflik dapat dimulai dari koordinasi teknis di level SKPD, eskalasi ke level pimpinan SKPD, hingga penyelesaian di level Bupati jika diperlukan. Sistem monitoring harmonisasi perlu dikembangkan melalui indikator harmonisasi yang mengukur konsistensi kebijakan, efektivitas koordinasi, dan tingkat sinergi antar program, serta mekanisme audit harmonisasi berkala untuk memastikan efektivitas integrasi antar regulasi daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal memiliki landasan filosofis yaitu dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dalam falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdirinya Negara Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Amanat UUD NRI 1945 tersebut kemudian oleh Pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional di masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan tersebut dilakukan melalui kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dalam melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan sebaik mungkin.

Pada hakikatnya pengelolaan pendidikan dapat dimaknai sebagai pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dimaknai sebagai kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Secara filosofis, apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam pelaksanaan proses pendidikan di masyarakat akan menghasilkan rasa keadilan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pendidikan. Selain itu secara implikatif pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bersandar kepada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia akan sejalan dengan fungsi pendidikan nasional dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam konteks khusus Kabupaten Pekalongan, penyelenggaraan pendidikan juga harus mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas daerah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan

semboyan "Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani" memberikan landasan bagi pengembangan pendidikan yang menghargai keberagaman dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Setiap sila dalam Pancasila memiliki relevansi yang mendalam dengan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan, mulai dari integrasi nilai-nilai religius sebagai fondasi pembentukan karakter, prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam memberikan akses pendidikan yang sama bagi seluruh anak, persatuan dalam keberagaman melalui integrasi muatan lokal yang tetap dalam koridor NKRI, partisipasi demokratis masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kekayaan budaya lokal Kabupaten Pekalongan menjadi bagian integral dari landasan filosofis pendidikan daerah. Warisan batik Pekalongan yang telah diakui UNESCO memberikan landasan filosofis tentang pentingnya kreativitas, ketekunan, dan inovasi dalam proses pembelajaran, dimana filosofi batik yang menggabungkan motif tradisional dengan sentuhan modern menjadi metafora bagi pendidikan yang memadukan kearifan lokal dengan perkembangan global. Tradisi pesantren yang kuat di Kabupaten Pekalongan memberikan landasan filosofis tentang pentingnya pendidikan karakter, kemandirian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan nilai-nilai santri seperti kesederhanaan, keikhlasan, dan kebersamaan yang menjadi bagian dari karakter yang dikembangkan dalam pendidikan. Kearifan lokal "memayu hayuning bawono" (menjaga kelestarian dunia) mengajarkan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, yang dapat diimplementasikan melalui pendidikan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Budaya gotong royong masyarakat Pekalongan memberikan landasan filosofis bagi pentingnya kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, mendorong terbentuknya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memajukan pendidikan.

Landasan filosofis pendidikan di Kabupaten Pekalongan juga mengadopsi konsep pendidikan holistik-integratif yang memandang pendidikan sebagai

proses pengembangan seluruh aspek kepribadian manusia secara utuh dan terpadu, mencakup pengembangan aspek kognitif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif, aspek afektif untuk pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang berlandaskan Pancasila, dan aspek psikomotorik untuk penguasaan keterampilan hidup yang relevan dengan potensi daerah. Konsep pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) diwujudkan melalui integrasi jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya, mengakui bahwa pembelajaran merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia dan dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan diarahkan untuk mewujudkan insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Pendidikan di Kabupaten Pekalongan bertujuan menghasilkan generasi yang mampu menjadi agent of change dalam masyarakat, yang berkomitmen pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan bersama sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kearifan lokal Kabupaten Pekalongan.

Oleh karena itu secara sadar dan terencana dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal diupayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia termasuk juga nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam kearifan lokal Kabupaten Pekalongan yang sesuai dengan Pancasila dalam substansi norma/kaidah dalam peraturan daerah yang akan dibentuk ini. Konkritisasi perwujudan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur tersebut di atas dituangkan secara implisit dalam seluruh muatan substansi pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

B. Landasan Sosiologis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal memiliki landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya pengaturan mengenai sistem pendidikan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Sepuluh tahun pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017, terdapat beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Terjadinya beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pekalongan disebabkan karena adanya: Pertama, perubahan kondisi dan perkembangan sistem sosial masyarakat Kabupaten Pekalongan itu sendiri, dan Kedua, adanya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Secara sosiologis perkembangan masyarakat di suatu daerah tidak terlepas dari apa yang menjadi political will dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam menetapkan kebijakan terkait visi dan misinya. Mengacu kepada visi Kabupaten Pekalongan yaitu "Terwujudnya Kabupaten Pekalongan yang Unggul dalam Agribisnis dan Industri Kerajinan, Berwawasan Lingkungan, serta Religius", hal tersebut mengandung makna sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial

masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan budaya serta kearifan lokal.

Kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang beragam etnis, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan lainnya namun tetap saling menghargai, menghormati, saling tolong menolong yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Serta hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat. Visi tersebut dijabarkan dalam misi-misi kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Pekalongan yang relevan dengan bidang pendidikan, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.

Karakteristik demografis dan geografis Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari 19 kecamatan dengan variasi wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan menciptakan kebutuhan pendidikan yang beragam. Disparitas sebaran satuan pendidikan antar kecamatan, dengan Kecamatan Kedungwuni, Kajen, dan Tirto memiliki konsentrasi penduduk dan peserta didik terbanyak, sementara kecamatan seperti Lebakbarang, Petungkriyono, dan Siwalan memiliki peserta didik yang relatif sedikit, mencerminkan tantangan pemerataan akses pendidikan yang perlu diatasi melalui pengaturan yang komprehensif.

Struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang didominasi oleh sektor pertanian (40%), industri batik dan kerajinan (25%), perdagangan (20%), dan jasa (15%) memberikan implikasi terhadap kebutuhan pendidikan yang relevan dengan potensi daerah. Masyarakat membutuhkan sistem pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan umum tetapi juga mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal, termasuk pengembangan pendidikan vokasi berbasis agribisnis, industri kreatif batik, dan kewirausahaan.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, yang tercermin dari dominasi penyelenggaraan PAUD oleh swasta (100% satuan

pendidikan PAUD diselenggarakan oleh masyarakat), menunjukkan kepedulian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan anak. Namun hal ini juga mengindikasikan perlunya peran pemerintah daerah yang lebih aktif dalam penyediaan layanan PAUD, terutama untuk menjangkau masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan wilayah terpencil.

Kekayaan budaya lokal Kabupaten Pekalongan, khususnya warisan batik Pekalongan yang telah diakui UNESCO, tradisi pesantren yang kuat, dan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono", menjadi aset sosial yang perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Masyarakat membutuhkan pendidikan yang tidak hanya modern tetapi juga mampu melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas daerah.

Perkembangan teknologi digital dan dampak pandemi COVID-19 telah mengubah pola pembelajaran masyarakat. Data menunjukkan bahwa 80% sekolah di Kabupaten Pekalongan telah memiliki akses internet dan 70% guru telah mampu menggunakan platform pembelajaran digital. Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan pengaturan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu mengintegrasikan pembelajaran digital dengan pembelajaran konvensional.

Tuntutan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan relevan dengan dunia kerja semakin menguat. Masyarakat menginginkan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Kebutuhan akan pendidikan karakter yang kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial seperti degradasi moral, pengaruh negatif media sosial, dan melemahnya nilai-nilai gotong royong, menjadi perhatian serius masyarakat.

Dinamika sosial kemasyarakatan juga menunjukkan adanya pergeseran aspirasi generasi muda yang semakin tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun di sisi lain masih ada tantangan putus sekolah di jenjang SMP yang mencapai 10-15% terutama di wilayah

terpencil. Hal ini menuntut sistem pendidikan yang fleksibel dan mampu mengakomodasi beragam kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan kondisi sosiologis tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan membutuhkan pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang komprehensif, responsif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Peraturan Daerah yang akan dibentuk diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, serta memfasilitasi pengembangan potensi daerah melalui pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing.

C. Landasan Yuridis

Sebagaimana halnya keberadaan landasan filosofis dan landasan sosiologis, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal memiliki landasan yuridis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan naskah akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa berdasarkan asas hierarki substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan substansi atau ketentuan yang diatur dalam semua perundang-undangan di atasnya. Secara implementatif dapat dikemukakan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal, setiap ketentuan atau substansi pengaturan dalam pasal-pasal nya tidak boleh bertentangan dengan:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, antara lain:
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c. Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- d. Peraturan Pemerintah, antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- e. Undang-Undang, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal, yang merupakan Peraturan Daerah baru sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan beserta perubahannya, yang nantinya dalam dasar hukum Peraturan Daerah ini memuat:

- a. dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah ini.

Penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 beserta perubahannya dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, dasar, dan arah dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; dan
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Konsekuensi yuridis dengan akan diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru di Kabupaten Pekalongan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, maka status Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua peraturan pelaksana atau turunan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal yang akan diterbitkan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Pengaturan

Untuk mewujudkan sasaran pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal, jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dirancang secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Pekalongan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, rasa keadilan, serta kemanfaatan yang lebih besar dalam memperoleh layanan dasar di bidang pendidikan.

Jangkauan pengaturan yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal mencakup beberapa aspek strategis sebagai berikut:

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Pekalongan dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap warga negara di Kabupaten Pekalongan dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, sekaligus melestarikan dan mengintegrasikan warisan budaya Batik Pekalongan serta nilai-nilai lokal lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kedua, selain untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penguatan sistem pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan ini

mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang.

Ketiga, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Pekalongan, khususnya pada jenjang PAUD yang masih memerlukan perhatian khusus untuk mencapai target APK minimal 95%. Pengaturan ini juga memfasilitasi kemudahan bagi warga masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang pendidikan, termasuk akses terhadap program pendidikan non formal dan kecakapan hidup yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

Keempat, pengaturan ini mengakomodasi kebutuhan harmonisasi antara kebijakan pendidikan nasional dengan karakteristik dan keunggulan lokal Kabupaten Pekalongan. Hal ini meliputi implementasi kurikulum nasional yang diperkaya dengan muatan lokal wajib Bahasa Jawa dan Batik, serta pengembangan program pendidikan yang mendukung industri kreatif dan UMKM berbasis kearifan lokal.

1. Subjek yang Diatur

Jangkauan subjek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan di Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. **Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan** sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan, termasuk Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
2. **Satuan pendidikan** dalam berbagai jenjang dan jenis, meliputi:
 - a. Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis)
 - b. Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs), baik negeri maupun swasta

- c. Lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, Majelis Taklim, dan lembaga kursus lainnya)
3. **Pendidik dan tenaga kependidikan** di semua jenjang pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kependidikan lainnya;
4. **Peserta didik** pada semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pekalongan;
5. **Orang tua/wali murid** sebagai mitra utama dalam pendidikan anak dan pelaksana kewajiban pendidikan;
6. **Masyarakat dan dunia usaha/industri** sebagai pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan dan pembiayaan pendidikan, termasuk pelaku UMKM, industri kreatif, dan sektor ekonomi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan vokasi dan kecakapan hidup.

2. Wilayah Berlaku

Jangkauan wilayah berlaku Peraturan Daerah ini mencakup:

1. **Seluruh wilayah administratif Kabupaten Pekalongan** yang terdiri dari 19 kecamatan, meliputi seluruh desa/kelurahan dalam yurisdiksi Kabupaten Pekalongan;
2. **Satuan pendidikan negeri dan swasta** yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pekalongan, termasuk satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan hukum pendidikan;
3. **Program pendidikan lintas wilayah** yang melibatkan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah penyelenggara atau peserta, dengan tetap menghormati kewenangan daerah lain sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Jangka Waktu Berlaku

Peraturan Daerah ini berlaku:

1. **Sejak diundangkan** hingga dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru;

2. **Evaluasi berkala** dilakukan setiap 5 tahun atau sesuai kebutuhan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat;
3. **Masa transisi** diberikan selama 2 tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku untuk penyesuaian satuan pendidikan existing dengan ketentuan baru.

4. Aspek Strategis Kebijakan

Jangkauan pengaturan ini merupakan kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus menjadi pedoman bagi:

- a. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan perangkat daerahnya;
- b. Penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan badan hukum lainnya;
- c. Satuan atau program pendidikan di Kabupaten Pekalongan;
- d. Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
- e. Komite sekolah/madrasah di seluruh satuan pendidikan;
- f. Peserta didik di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Pekalongan;
- g. Orang tua/wali peserta didik;
- h. Pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pekalongan;
- i. Masyarakat di Kabupaten Pekalongan;
- j. Dunia usaha dan industri yang berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan; dan
- k. Pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Dengan jangkauan pengaturan yang komprehensif ini, diharapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Pekalongan: "Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan

berdaya saing berbasis kearifan lokal untuk membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan sejahtera".

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dirancang untuk mewujudkan penyesuaian penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat, menciptakan atau mewujudkan kebutuhan hukum masyarakat, serta pengaturan kembali agar Peraturan Daerah ini sesuai dan sinkron dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Arah pengaturan tersebut dilakukan dengan mencabut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan beserta perubahannya, dan membentuk norma baru atau ketentuan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pekalongan.

1. Visi Pendidikan Kabupaten Pekalongan

Sebagai landasan filosofis dan arah strategis pengembangan pendidikan, ditetapkan visi pendidikan Kabupaten Pekalongan:

"Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal untuk membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan sejahtera"

Visi ini mencerminkan komitmen Kabupaten Pekalongan untuk mengembangkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik semata, tetapi juga pengembangan karakter yang kuat, pelestarian kearifan lokal, dan pembentukan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan. Visi ini sejalan dengan karakteristik Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang

kaya akan budaya, khususnya budaya batik dan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" (menjaga kelestarian dunia).

2. Arah Kebijakan Strategis

Untuk mewujudkan visi pendidikan tersebut, ditetapkan lima arah kebijakan strategis yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan:

a. Peningkatan Akses Pendidikan

Arah kebijakan peningkatan akses pendidikan bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak di Kabupaten Pekalongan mendapat layanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Kebijakan ini meliputi:

Perluasan Akses PAUD

- a. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai minimal 95% pada tahun 2030
- b. Mengembangkan program PAUD Holistik Integratif yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak
- c. Memperluas jangkauan layanan PAUD hingga ke desa-desa terpencil melalui program PAUD keliling dan PAUD berbasis masyarakat
- d. Mendorong pendirian satuan PAUD di setiap desa/kelurahan yang belum memiliki layanan PAUD

Pemerataan Akses Pendidikan Dasar

- a. Mempertahankan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tingkat 100% dan menurunkan angka putus sekolah mendekati 0%
- b. Meningkatkan APM SMP/MTs mencapai minimal 98% dengan fokus pada daerah-daerah yang masih memiliki APM rendah
- c. Mengembangkan program pendidikan inklusi untuk menjamin akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus

- d. Menyediakan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu

Penguatan Pendidikan Non Formal

- a. Mengembangkan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) untuk mengakomodasi anak usia sekolah yang putus sekolah
- b. Memperluas program pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal
- c. Mengintegrasikan pendidikan non formal dengan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif

b. Peningkatan Mutu Pendidikan

Arah kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk mencapai standarisasi kualitas pendidikan di semua jenjang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan karakteristik lokal. Kebijakan ini meliputi:

Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran

- a. Implementasi kurikulum nasional yang diperkaya dengan muatan lokal Bahasa Jawa dan Batik sebagai muatan wajib
- b. Pengembangan model pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan abad 21 (critical thinking, creativity, collaboration, communication) dengan nilai-nilai kearifan lokal
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran untuk mendukung digitalisasi pendidikan
- d. Pengembangan sistem penilaian yang komprehensif dan autentik

Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Memastikan seluruh guru memiliki kualifikasi minimal S1 sesuai bidang keahliannya
- b. Mengembangkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang terstruktur dan berkelanjutan

- c. Menyediakan pelatihan khusus untuk guru PAUD dalam penguasaan metode pembelajaran anak usia dini
- d. Meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran dan media digital

Optimalisasi Sarana dan Prasarana

- a. Memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
- b. Mengembangkan perpustakaan sekolah dan digital library di setiap satuan pendidikan
- c. Menyediakan laboratorium dan ruang praktik yang memadai untuk mendukung pembelajaran sains dan teknologi
- d. Memastikan aksesibilitas sarana pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus

c. Penguatan Karakter

Arah kebijakan penguatan karakter bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, dan karakter bangsa dalam proses pendidikan. Kebijakan ini meliputi:

Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

- a. Mengintegrasikan lima nilai utama karakter (religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas) dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan
- b. Mengembangkan program pembiasaan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler
- c. Memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter peserta didik
- d. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pengembangan karakter positif

Pelestarian Kearifan Lokal

- a. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam pembelajaran dan pembiasaan sehari-hari
- b. Mengembangkan program pembelajaran batik sebagai identitas budaya Kabupaten Pekalongan
- c. Memperkuat penggunaan Bahasa Jawa sebagai wahana pelestarian budaya lokal
- d. Mengembangkan program magang dan praktik kerja di industri batik dan UMKM lokal

Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan

- a. Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan toleransi antar umat beragama dalam pembelajaran
- b. Memperkuat tradisi pesantren dan nilai-nilai santri yang menjadi karakteristik masyarakat Kabupaten Pekalongan
- c. Mengembangkan program kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam penguatan karakter religius

d. Penguatan Tata Kelola

Arah kebijakan penguatan tata kelola diarahkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini meliputi:

Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan

- a. Membangun database pendidikan terpadu yang mencakup data peserta didik, pendidik, sarana prasarana, dan pembiayaan
- b. Mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang real-time dan akurat
- c. Menyediakan informasi pendidikan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat

- d. Mengintegrasikan sistem informasi pendidikan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah

Penguatan Monitoring dan Evaluasi

- a. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan
- b. Memperkuat peran pengawas sekolah dalam pembinaan dan supervisi satuan pendidikan
- c. Mengimplementasikan audit internal secara berkala untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan
- d. Mengembangkan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel untuk mengukur capaian kinerja pendidikan

Peningkatan Akuntabilitas Publik

- a. Menyusun dan mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja pendidikan secara berkala
- b. Mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan
- c. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan
- d. Memastikan pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas

e. Peningkatan Partisipasi

Arah kebijakan peningkatan partisipasi bertujuan untuk mengoptimalkan pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini meliputi:

Penguatan Peran Komite Sekolah

- a. Merevitalisasi fungsi komite sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam penyelenggaraan pendidikan

- b. Meningkatkan kapasitas komite sekolah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi
- c. Mengembangkan program kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan
- d. Memfasilitasi pembentukan paguyuban orang tua sebagai wadah partisipasi keluarga dalam pendidikan

Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri

- a. Mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan
- b. Memfasilitasi kerjasama antara satuan pendidikan dengan UMKM dan industri kreatif lokal
- c. Mengembangkan program magang dan praktik kerja lapangan bagi peserta didik
- d. Mengintegrasikan kebutuhan dunia kerja dalam pengembangan kurikulum pendidikan vokasi

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan

- a. Mengembangkan program community education yang melibatkan masyarakat sebagai sumber belajar
- b. Memfasilitasi pembentukan kelompok belajar masyarakat dan pembelajaran berbasis komunitas
- c. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan budayawan dalam penguatan karakter peserta didik
- d. Mengembangkan gerakan literasi masyarakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat

Kemitraan Strategis Multistakeholder

- a. Membentuk forum komunikasi pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan

- b. Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan pendidikan
- c. Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam sharing best practices penyelenggaraan pendidikan
- d. Mengoptimalkan peran organisasi profesi pendidikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran

Kelima arah kebijakan strategis ini diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Pekalongan. Implementasi kebijakan ini didukung oleh komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dirancang secara komprehensif untuk mengatur seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pekalongan. Materi muatan disusun berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, mengacu pada sistem pendidikan nasional, dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan lokal Kabupaten Pekalongan.

1. Ketentuan Umum

Materi muatan bagian Ketentuan Umum mengatur definisi dan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah multitafsir dalam implementasi. Ketentuan umum meliputi:

a. Definisi Fundamental

- a) **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Pekalongan
- b) **Bupati** adalah Bupati Pekalongan

- c) **Pemerintah Daerah** adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- d) **Dinas** adalah Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kabupaten Pekalongan
- e) **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal

b. Definisi Jenjang dan Jenis Pendidikan

- a) **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
- b) **Pendidikan Dasar** adalah jenjang pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat
- c) **Pendidikan Non Formal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang

c. Asas Penyelenggaraan Pendidikan

Asas penyelenggaraan pendidikan yang menjadi pedoman dalam implementasi Peraturan Daerah ini meliputi:

- a) **Demokratis** dan tidak diskriminatif dengan mengutamakan hak dan kewajiban, keberagaman agama, suku, budaya, adat istiadat, sosial ekonomi, dan gender
- b) **Berkeadilan** dengan memberikan akses pendidikan yang sama kepada seluruh warga negara

- c) **Partisipatif** dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- d) **Transparan** dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban
- e) **Efektif** dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya
- f) **Profesional** dalam penyelenggaraan pendidikan
- g) **Berbasis kearifan lokal** dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Pekalongan

d. Tujuan dan Fungsi

Mengatur tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan untuk membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dengan tetap melestarikan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono".

2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Materi muatan penyelenggaraan PAUD mengatur secara komprehensif aspek-aspek pengelolaan dan penyelenggaraan layanan PAUD di Kabupaten Pekalongan, meliputi:

a. Jenis Layanan PAUD

- a) **Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)** untuk anak usia 4-6 tahun
- b) **Kelompok Bermain (KB)** untuk anak usia 2-4 tahun
- c) **Taman Penitipan Anak (TPA)** untuk anak usia 3 bulan-6 tahun
- d) **Satuan PAUD Sejenis (SPS)** dalam berbagai bentuk layanan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat

b. Persyaratan Pendirian dan Perizinan

- a) Standar lokasi yang aman, nyaman, dan mudah diakses

- b) Persyaratan minimal sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional PAUD
- c) Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
- d) Kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan anak
- e) Sistem pengelolaan yang memenuhi standar mutu

c. Standar Penyelenggaraan Sesuai Standar Nasional PAUD

- a) Implementasi 8 Standar Nasional PAUD secara konsisten
- b) Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal
- c) Sistem penilaian perkembangan anak yang holistik
- d) Pembinaan dan supervisi berkelanjutan

d. PAUD Holistik Integratif

- a) Integrasi layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak
- b) Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan instansi terkait
- c) Program parenting untuk penguatan peran keluarga

e. Target Pencapaian

- a) Target Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD minimal 95% pada tahun 2030
- b) Pemerataan akses PAUD hingga ke desa-desa terpencil
- c) Peningkatan kualitas layanan PAUD sesuai standar nasional

3. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Materi muatan penyelenggaraan pendidikan dasar mengatur aspek-aspek pengelolaan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pekalongan, meliputi:

a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

- a) Sistem zonasi yang transparan dan berkeadilan

- b) Mekanisme seleksi yang objektif dan tidak diskriminatif
- c) Pengaturan kuota untuk jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua
- d) Sistem informasi PPDB yang mudah diakses masyarakat

b. Program Wajib Belajar 9 Tahun

- a) Jaminan akses pendidikan dasar untuk semua anak usia 7-15 tahun
- b) Program pencegahan dan penanganan anak putus sekolah
- c) Layanan pendidikan alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler

c. Pendidikan Inklusi

- a) Penyelenggaraan pendidikan ramah anak berkebutuhan khusus
- b) Pelatihan guru pendidikan inklusi
- c) Penyediaan guru pendamping khusus dan sarana aksesibilitas
- d) Modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan individual

d. Sekolah Ramah Anak

- a) Implementasi prinsip-prinsip sekolah ramah anak
- b) Pencegahan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah
- c) Pengembangan karakter dan life skills peserta didik
- d) Partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran

e. Target Pencapaian

- a) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 100%
- b) APM SMP/MTs minimal 98%
- c) Angka putus sekolah mendekati 0%
- d) Peningkatan mutu pembelajaran yang terukur

4. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Materi muatan penyelenggaraan pendidikan non formal mengatur berbagai bentuk layanan pendidikan di luar jalur formal, meliputi:

a. Jenis Lembaga Pendidikan Non Formal

- a) **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** sebagai wadah pembelajaran masyarakat
- b) **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)** untuk pengembangan keterampilan spesifik
- c) **Majelis Taklim** dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya
- d) **Sanggar Kegiatan Belajar** untuk pengembangan minat dan bakat

b. Program Kesetaraan

- a) **Program Paket A** setara SD/MI
- b) **Program Paket B** setara SMP/MTs
- c) **Program Paket C** setara SMA/MA/SMK/MAK
- d) Sistem kredit semester dan pembelajaran yang fleksibel

c. Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup

- a) Program keterampilan berbasis potensi ekonomi lokal (batik, kerajinan, agribisnis)
- b) Pendidikan kewirausahaan dan industri kreatif
- c) Pelatihan keterampilan digital dan teknologi informasi
- d) Program literasi dan numerasi untuk orang dewasa

d. Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

- a) Partnership dengan UMKM dan industri batik lokal
- b) Program magang dan praktik kerja lapangan
- c) Sertifikasi kompetensi yang diakui industri

- d) Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja

5. Kurikulum dan Muatan Lokal

Materi muatan kurikulum mengatur pengembangan dan implementasi kurikulum yang menggabungkan standar nasional dengan karakteristik lokal:

a. Implementasi Kurikulum Nasional

- a) Penerapan kurikulum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Adaptasi kurikulum dengan kondisi dan kebutuhan lokal
- c) Integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran
- d) Pengembangan literasi dan numerasi

b. Muatan Lokal Wajib

- a) **Bahasa Jawa** sebagai muatan lokal wajib di semua jenjang pendidikan dasar
- b) **Pembelajaran Batik** sebagai identitas budaya Kabupaten Pekalongan
- c) Integrasi nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam pembelajaran
- d) Pengenalan sejarah dan budaya lokal Pekalongan

c. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

- a) Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan basis kearifan lokal
- b) Integrasi nilai-nilai pesantren dan toleransi beragama
- c) Pengembangan karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas
- d) Program pembiasaan berbasis budaya lokal

d. Ekstrakurikuler Wajib dan Pilihan

- a) **Pramuka** sebagai ekstrakurikuler wajib
- b) **Ekstrakurikuler seni batik** untuk pelestarian budaya
- c) Kegiatan olahraga dan seni sesuai minat dan bakat
- d) Program pengembangan keterampilan abad 21

6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Materi muatan ini mengatur standar, pengembangan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan:

a. Kualifikasi Minimal

- a) Guru SD/SMP minimal berpendidikan S1 sesuai bidang keahlian
- b) Guru PAUD minimal D4/S1 PAUD atau kependidikan dengan sertifikat PAUD
- c) Kepala sekolah memiliki sertifikat kompetensi kepala sekolah
- d) Tenaga kependidikan sesuai kualifikasi masing-masing bidang

b. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

- a) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang terstruktur
- b) Pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan
- c) Program mentoring dan coaching untuk guru baru
- d) Fasilitasi pendidikan lanjut dan sertifikasi profesi

c. Perlindungan dan Kesejahteraan

- a) Perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesi
- b) Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja
- c) Pemberian tunjangan dan insentif sesuai kemampuan daerah
- d) Program asuransi kesehatan dan pensiun

d. Sistem Penghargaan dan Sanksi

- a) Pemberian penghargaan untuk prestasi dan dedikasi
- b) Sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan
- c) Sanksi administratif untuk pelanggaran kode etik
- d) Mekanisme pembinaan dan pengembangan karir

7. Sarana dan Prasarana

Materi muatan sarana dan prasarana mengatur standar dan pengelolaan fasilitas pendidikan:

a. Standar Minimal Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

- a) Pemenuhan standar minimum ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium
- b) Standar keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan belajar
- c) Rasio sarana dengan jumlah peserta didik sesuai ketentuan
- d) Kualitas bangunan yang memenuhi standar teknis

b. Pemeliharaan dan Pengembangan

- a) Sistem pemeliharaan preventif dan korektif yang terencana
- b) Alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai
- c) Program rehabilitasi dan renovasi berkala
- d) Pengembangan sarana sesuai perkembangan kebutuhan

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a) Penyediaan akses internet di seluruh satuan pendidikan
- b) Pengembangan perpustakaan digital dan e-learning
- c) Pelatihan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran
- d) Integrasi sistem informasi manajemen Pendidikan

d. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

- a) Penyediaan akses fisik yang ramah disabilitas
- b) Sarana dan media pembelajaran adaptif
- c) Toilet dan fasilitas penunjang yang aksesibel
- d) Signage dan petunjuk arah yang ramah disabilitas

8. Pembiayaan

Materi muatan pembiayaan mengatur sumber, alokasi, dan pengelolaan dana pendidikan:

a. Sumber Pembiayaan

- a) **APBD Kabupaten** sebagai sumber utama pembiayaan
- b) **Dana Alokasi Khusus (DAK)** dari pemerintah pusat
- c) **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** dan bantuan pemerintah lainnya
- d) **Partisipasi masyarakat** melalui komite sekolah dan CSR
- e) **Kerjasama dengan dunia usaha** dalam bentuk program kemitraan

b. Prinsip Pengelolaan

- a) **Transparan** dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b) **Akuntabel** dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas
- c) **Efisien** dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia
- d) **Efektif** dalam pencapaian tujuan pendidikan

c. Larangan Pungutan Liar

- a) Pengaturan tegas tentang larangan pungutan di luar ketentuan
- b) Mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran
- c) Sanksi bagi pelanggar ketentuan pungutan
- d) Sosialisasi tentang gratisnya pendidikan dasar

d. Bantuan Pendidikan bagi Tidak Mampu

- a) Program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu
- b) Bantuan biaya transportasi untuk siswa dari daerah terpencil
- c) Program bantuan seragam, sepatu, dan alat tulis sekolah
- d) Sistem subsidi silang untuk meringankan beban keluarga

9. Peran Serta Masyarakat

Materi muatan ini mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam pendidikan:

a. Komite Sekolah/Madrasah

- a) Pembentukan dan revitalisasi komite sekolah di setiap satuan pendidikan
- b) Fungsi komite sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator
- c) Peningkatan kapasitas komite sekolah dalam menjalankan fungsinya
- d) Mekanisme koordinasi antara sekolah dengan komite

b. Paguyuban Orang Tua

- a) Pembentukan paguyuban orang tua sebagai wadah partisipasi keluarga
- b) Program parenting dan pendidikan keluarga
- c) Kerjasama dalam pengembangan karakter anak
- d) Komunikasi intensif antara sekolah dan keluarga

c. Dukungan Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility)

- a) Fasilitasi program CSR dalam bidang pendidikan
- b) Kerjasama dengan UMKM dan industri batik lokal

- c) Program adopsi sekolah oleh dunia usaha
- d) Pengembangan laboratorium dan workshop berbasis industri

d. Forum Pemangku Kepentingan Pendidikan

- a) Pembentukan forum komunikasi multistakeholder
- b) Dialog rutin tentang isu-isu strategis pendidikan
- c) Sinergi program antara berbagai pemangku kepentingan
- d) Advokasi kebijakan pendidikan yang responsif

10. Pembinaan dan Pengawasan

Materi muatan pembinaan dan pengawasan mengatur sistem quality assurance pendidikan:

a. Kewenangan Dinas Pendidikan

- a) Fungsi pembinaan teknis dan administratif
- b) Koordinasi dengan satuan pendidikan dan instansi terkait
- c) Pengembangan kebijakan pendidikan daerah
- d) Fasilitasi pengembangan kapasitas pendidikan

b. Pengawas Sekolah

- a) Penugasan pengawas sekolah sesuai kompetensi dan kebutuhan
- b) Fungsi supervisi akademik dan manajerial
- c) Pembinaan berkelanjutan untuk peningkatan mutu
- d) Sistem pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c. Sistem Monitoring dan Evaluasi

- a) Pengembangan indikator kinerja pendidikan yang terukur
- b) Monitoring berkala terhadap implementasi program
- c) Evaluasi dampak dan outcome pendidikan
- d) Sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel

d. Penanganan Pengaduan

- a) Sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses
- b) Mekanisme penanganan pengaduan yang responsif
- c) Tindak lanjut dan feedback kepada pengadu
- d) Perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan masyarakat

11. Sistem Informasi Pendidikan

Materi muatan sistem informasi pendidikan mengatur digitalisasi layanan pendidikan:

a. Database Pendidikan Terpadu

- a) Sistem basis data pendidikan yang terintegrasi
- b) Data real-time peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan
- c) Integrasi dengan sistem informasi nasional
- d) Backup dan keamanan data yang terjamin

b. Transparansi Informasi

- a) Portal informasi pendidikan yang mudah diakses publik
- b) Publikasi data pendidikan secara berkala
- c) Informasi program dan kegiatan pendidikan
- d) Mekanisme akses informasi publik sesuai peraturan

c. Pelaporan Berkala

- a) Sistem pelaporan elektronik untuk satuan pendidikan
- b) Dashboard monitoring kinerja pendidikan
- c) Laporan evaluasi program pendidikan
- d) Analisis data untuk pengambilan kebijakan

12. Penghargaan dan Sanksi

Materi muatan penghargaan dan sanksi mengatur sistem reward dan punishment:

a. Penghargaan bagi Prestasi

- a) Penghargaan untuk satuan pendidikan berprestasi
- b) Apresiasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan berdedikasi
- c) Beasiswa dan penghargaan untuk peserta didik berprestasi
- d) Recognition untuk masyarakat peduli pendidikan

b. Sanksi Administratif

- a) Gradasi sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin
- b) Sanksi bagi pelanggaran standar penyelenggaraan
- c) Penanganan pelanggaran kode etik pendidik
- d) Sanksi bagi pungutan liar dan pelanggaran aturan

c. Mekanisme Penegakan

- a) Prosedur penyelidikan dan pembuktian pelanggaran
- b) Due process dalam penerapan sanksi
- c) Hak banding dan mekanisme keberatan
- d) Rehabilitasi dan pembinaan pasca sanksi

13. Ketentuan Peralihan

Materi muatan ketentuan peralihan mengatur masa transisi implementasi:

a. Penyesuaian Satuan Pendidikan Existing

- a) Masa grace period untuk penyesuaian dengan ketentuan baru
- b) Bantuan teknis untuk satuan pendidikan dalam proses transisi
- c) Tahapan penyesuaian yang realistis dan terukur
- d) Monitoring khusus selama masa peralihan

b. Masa Transisi Implementasi

- a) Periode 2 tahun untuk penyesuaian penuh
- b) Implementasi bertahap sesuai prioritas dan kemampuan
- c) Sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder
- d) Evaluasi berkala selama masa transisi

14. Ketentuan Penutup

Materi muatan ketentuan penutup mengatur aspek-aspek penyelesaian regulasi:

a. Pencabutan Peraturan Daerah Lama

- a) Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2014 dan perubahannya
- b) Penetapan status hukum peraturan pelaksanaan yang ada
- c) Transisi peraturan yang masih relevan
- d) Harmonisasi dengan peraturan daerah lainnya

b. Aturan Pelaksanaan

- a) Kewajiban menyusun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan
- b) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan
- c) Koordinasi dengan peraturan perundang-undangan terkait
- d) Mekanisme review dan update aturan pelaksanaan

c. Saat Berlaku

- a) Penetapan tanggal efektif berlakunya Peraturan Daerah
- b) Publikasi dan sosialisasi sebelum implementasi
- c) Kesiapan sistem dan infrastruktur pendukung
- d) Monitoring implementasi sejak hari pertama berlaku

Seluruh materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta kebutuhan dan karakteristik khusus Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya batik dan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono".

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian akademik yang telah dilakukan secara komprehensif, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal sangat mendesak mengingat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan pendidikan kontemporer. Perlunya pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi untuk ketiga jenjang pendidikan dalam satu kerangka regulasi yang koheren, serta tuntutan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan yang masih menghadapi tantangan seperti APK PAUD yang baru mencapai 75% dan angka putus sekolah SMP di wilayah terpencil yang masih 10-15%.

Kedua, pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki landasan yang kuat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan filosofi pendidikan nasional untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" dengan mengintegrasikan kearifan lokal "memayu hayuning bawono". Secara sosiologis responsif terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah penghasil batik dan memiliki tradisi pesantren yang kuat. Secara yuridis merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketiga, pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi penguatan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang dengan target APK PAUD minimal 95% dan APM SD/SMP 100%/98%, integrasi pendidikan karakter dan kearifan lokal melalui kurikulum muatan lokal wajib Bahasa Jawa dan Batik, peningkatan tata kelola yang transparan dan

akuntabel melalui sistem informasi pendidikan terpadu, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi komite sekolah dan kerjasama dengan dunia usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian akademik dan pembelajaran dari implementasi Peraturan Daerah sebelumnya, disampaikan saran-saran strategis untuk menjamin keberhasilan implementasi Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

Pertama, dalam aspek implementasi Peraturan Daerah, disarankan untuk segera menyusun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan dalam waktu maksimal 6 bulan setelah Peraturan Daerah disahkan, melakukan sosialisasi masif kepada seluruh stakeholder pendidikan melalui workshop, seminar, dan media komunikasi yang efektif, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.

Kedua, untuk penguatan kelembagaan, diperlukan peningkatan kapasitas Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis melalui penambahan personil yang kompeten dan pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas SKPD melalui pembentukan Forum Koordinasi Pendidikan Terpadu, serta pembentukan Forum Komunikasi Stakeholder Pendidikan sebagai wadah dialog dan sinergi multistakeholder.

Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi perlu diperkuat melalui pembentukan tim monitoring implementasi Peraturan Daerah yang melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Inspektorat, akademisi, dan masyarakat, pelaksanaan evaluasi berkala setiap tahun dengan indikator yang terukur, serta pengembangan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Keempat, sebagai tindak lanjut strategis, disarankan untuk menyusun roadmap pendidikan jangka menengah periode 2025-2030 yang terintegrasi dengan visi pembangunan daerah, melakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra, memperkuat

kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dalam harmonisasi kebijakan, serta mengembangkan model inovasi pendidikan berbasis kearifan lokal yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.

Implementasi saran-saran ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder pendidikan di Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan visi pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Danim, S. (2013). *Pengantar Pendidikan: Landasan, Teori, dan 234 Metafora Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Darmaningtyas. (2015). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Intrans Publishing.
- Dimiyati, M. (2017). *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fattah, N. (2016). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masngud, M., Rohman, A., Umiarso, & Yusuf, T. (2014). *Manajemen Anak Usia Dini: Belajar dari Pengalaman TK/RA di Indonesia, Jepang, dan Cina*. Yogyakarta: UNY Press.
- Montessori, M. (2013). *Metode Montessori: Panduan Wajib untuk Guru dan Orangtua Didik PAUD*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujib, A., & Mudzakkir, J. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen PAUD*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulistiyorini, S., & Fathurrohman, M. (2016). *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, H. (2013). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yamin, M., & Sanan, J. S. (2013). *Panduan PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Referensi.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6676)
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157)
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769)
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 739)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1709)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1694)

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NON-FORMAL, DAN PENDIDIKAN DASAR BUPATI KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-formal merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - d. bahwa Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang memiliki kearifan lokal berupa budaya batik dan nilai-nilai tradisional yang luhur perlu mengintegrasikan kekayaan budaya tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memperkuat identitas dan karakter peserta didik;
 - e. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan global menghendaki penyelenggaraan pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berbasis pada keterampilan abad ke-21 tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal;
 - f. bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017, menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih fokus, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan kebijakan pendidikan nasional;
 - g. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, inklusif, dan tidak diskriminatif di Kabupaten Pekalongan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non-formal, dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Dan
BUPATI PEKALONGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NON-FORMAL,
DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal.

6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal atau memerlukan layanan pendidikan tambahan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang mencakup aspek budaya, kearifan lokal, keterampilan, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
15. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, meliputi nilai-nilai budaya batik Pekalongan, bahasa Jawa, dan filosofi "memayu hayuning bawono".

16. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Pendidikan Holistik Integratif adalah penyelenggaraan PAUD yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak secara menyeluruh dan terpadu.
18. Wajib Belajar adalah program penyelenggaraan pendidikan yang mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.
19. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pendidikan Usia Dewasa adalah jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan untuk masyarakat usia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang tidak menyelesaikan pendidikan formal atau memerlukan peningkatan kompetensi sepanjang hayat, meliputi pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan keterampilan kerja, dan pendidikan keberlanjutan.
23. Andragogi adalah ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar yang menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis pengalaman, partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dewasa.
24. Recognition of Prior Learning yang selanjutnya disingkat RPL adalah sistem pengakuan terhadap pembelajaran, pengalaman kerja, dan kompetensi yang telah diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh sertifikasi kompetensi.
25. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
26. Pendidikan Keaksaraan Fungsional adalah program pendidikan untuk memberikan kemampuan keaksaraan yang dikaitkan dengan kemampuan berusaha dan bekerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. diversifikasi sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
- e. profesionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan yang didukung oleh tenaga yang kompeten;
- f. berkelanjutan untuk menjamin kesinambungan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;
- g. efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya pendidikan; dan
- h. berbasis kearifan lokal dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan tanpa mengesampingkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal untuk membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan sejahtera;
- b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- c. menjamin akses pendidikan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh warga Daerah tanpa diskriminasi;
- d. mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya batik Pekalongan, bahasa Jawa, dan kearifan lokal "memayu hayuning bawono" melalui pendidikan;
- e. membangun karakter peserta didik yang mencintai tanah air, lingkungan, dan memiliki daya saing global tanpa kehilangan identitas lokal;
- f. menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja; dan
- g. mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Visi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah:

Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal untuk membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan sejahtera

Pasal 5

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, misi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah:

- a. meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh anak usia PAUD, pendidikan dasar, dan masyarakat yang memerlukan pendidikan non-formal;
- b. mengembangkan sistem pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi dengan tetap mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pendidikan;
- c. menguatkan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, keagamaan, dan kearifan lokal "memayu hayuning bawono" untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan cinta tanah air;
- d. meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan;
- f. memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan efisien dengan memanfaatkan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi; dan
- g. mengembangkan dan melestarikan budaya batik Pekalongan, bahasa Jawa, dan kearifan lokal lainnya sebagai identitas dan keunggulan kompetitif daerah.

Pasal 6

Tujuan strategis penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah:

- a. tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD minimal 95% (sembilan puluh lima persen) pada tahun 2029;
- b. tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar 100% (seratus persen) dengan angka putus sekolah 0% (nol persen) pada tahun 2029;
- c. tercapainya standar minimal pada semua aspek Standar Nasional Pendidikan di seluruh satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar;
- d. terwujudnya integrasi pendidikan karakter dan kearifan lokal dalam kurikulum dan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan;

- e. tercapainya kualifikasi minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk 100% (seratus persen) pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan kualifikasi minimal Diploma IV untuk 90% (sembilan puluh persen) pendidik PAUD pada tahun 2029;
- f. terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Komite Sekolah/madrasah yang efektif di seluruh satuan pendidikan;
- g. terlaksananya program pendidikan non-formal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, termasuk pendidikan keterampilan batik dan kewirausahaan; dan
- h. tercapainya sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif dengan akreditasi minimal B untuk seluruh satuan pendidikan pada tahun 2029.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang meliputi rekrutmen, pengangkatan, penempatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengelola dan mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah;
- d. melakukan pembinaan manajemen PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi;
- e. menetapkan kebijakan operasional dan teknis penyelenggaraan pendidikan di Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- f. mengembangkan kurikulum muatan lokal untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- g. memberikan izin pendirian, operasional, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan swasta untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal;
- h. melakukan akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengangkat dan menempatkan pengawas sekolah pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota lain;

- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengembangkan sistem informasi pendidikan Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pendidikan nasional; dan
- m. memberikan penghargaan dan sanksi kepada satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan layanan PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh anak usia sekolah di Daerah tanpa diskriminasi;
- c. menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya kepada peserta didik, orang tua/wali murid, atau masyarakat;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan dan dapat diakses oleh peserta didik berkebutuhan khusus;
- e. menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan;
- f. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan;
- g. melindungi satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan gangguan yang dapat menghambat proses pembelajaran;
- h. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus;
- i. melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal, budaya batik Pekalongan, dan bahasa Jawa melalui integrasi dalam kurikulum dan pembelajaran;
- j. memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah;
- k. menyelenggarakan pendidikan non-formal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pendidikan sepanjang hayat;
- l. menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan;
- m. menyediakan layanan informasi pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
- n. melaporkan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggara dan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal di Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan melalui satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan melalui satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dengan memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dengan:
 - a. Pemerintah dalam hal kebijakan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, sistem evaluasi pendidikan nasional, dan akreditasi pendidikan;
 - b. Pemerintah Provinsi dalam hal pengembangan kurikulum muatan lokal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu pendidikan, dan sistem informasi pendidikan;
 - c. kabupaten/kota lain dalam hal berbagi sumber daya pendidikan, pengembangan inovasi pembelajaran, dan penyelenggaraan program pendidikan lintas wilayah;
 - d. lembaga pendidikan tinggi dalam hal pengembangan kurikulum, penelitian pendidikan, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. dunia usaha dan industri dalam hal pengembangan pendidikan vokasi, magang, praktik kerja lapangan, dan peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja; dan
 - f. organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi profesi dalam hal pengembangan pendidikan karakter, pendidikan agama, dan peningkatan profesionalitas pendidik.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan pendidikan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan;
 - c. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendidikan;
 - d. berbagi informasi, sumber daya, dan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. penyelesaian masalah dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

- (2) dilakukan melalui:
- forum koordinasi pendidikan di tingkat daerah;
 - rapat koordinasi rutin dan insidental;
 - sistem informasi pendidikan yang terintegrasi;
 - nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama;
 - kegiatan bersama dalam bidang pendidikan; dan
 - mekanisme lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (8) Mekanisme dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 10 Ruang Lingkup PAUD

- (1) PAUD diselenggarakan untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) PAUD dilaksanakan melalui jalur:
- pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;
 - pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (3) PAUD jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) PAUD jalur non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diselenggarakan untuk:
- anak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun pada Taman Penitipan Anak (TPA);
 - anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun pada Kelompok Bermain (KB);
 - anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Satuan PAUD Sejenis (SPS); dan
 - anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun pada layanan PAUD terintegrasi.
- (5) PAUD jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 11

PAUD bertujuan untuk:

- memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut serta sesuai dengan tingkat perkembangan anak;

- b. membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah dengan mengembangkan berbagai kompetensi dasar sesuai dengan tahap perkembangannya;
- c. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas perkembangannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
- d. membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- e. menanamkan nilai-nilai karakter, kearifan lokal, dan filosofi "memayu hayuning bawono" sejak dini untuk membentuk kepribadian anak yang mencintai budaya dan lingkungan;
- f. mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa anak, termasuk pengenalan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah dan penghargaan terhadap keberagaman bahasa;
- g. mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal, khususnya budaya batik Pekalongan, melalui kegiatan bermain dan berkarya yang menyenangkan; dan
- h. membangun fondasi untuk kesinambungan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengembangkan motivasi dan sikap belajar yang positif.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilakukan dengan prinsip:
 - a. bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain dengan memperhatikan karakteristik anak yang unik dan beragam;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak dengan memperhatikan tahap perkembangan yang dilalui anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
 - d. berpusat pada anak dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berinisiatif, berkreasi, dan melakukan kegiatan sesuai dengan minatnya;
 - e. pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang mendorong anak untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter melalui pembiasaan dan keteladanan; dan
 - g. berbasis kearifan lokal dengan mengintegrasikan budaya, bahasa, dan nilai-nilai lokal Pekalongan.
- (2) Pembelajaran PAUD mengintegrasikan aspek perkembangan:
 - a. nilai agama dan moral untuk membentuk sikap spiritual dan akhlak mulia;
 - b. fisik-motorik untuk mengembangkan kemampuan

- gerak, kasar dan halus;
 - c. kognitif untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif;
 - d. bahasa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan literasi;
 - e. sosial-emosional untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mengelola emosi; dan
 - f. seni untuk mengembangkan kreativitas dan apresiasi terhadap keindahan.
- (3) Setiap satuan PAUD wajib mengintegrasikan muatan kearifan lokal yang meliputi:
- a. pengenalan budaya batik Pekalongan melalui kegiatan menggambar, mewarnai, dan berkarya seni;
 - b. pembelajaran bahasa Jawa melalui lagu-lagu tradisional, dongeng, dan permainan tradisional;
 - c. penanaman nilai-nilai filosofi “memayu hayuning bawono” melalui kegiatan cinta lingkungan dan kepedulian sosial;
 - d. pengenalan makanan tradisional dan keragaman budaya lokal; dan
 - e. kegiatan yang menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas lokal dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi PAUD holistik integratif yang mengintegrasikan layanan:
- a. pendidikan untuk stimulasi tumbuh kembang anak;
 - b. kesehatan untuk pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi;
 - c. gizi untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak;
 - d. pengasuhan untuk pembentukan karakter dan perilaku;
 - e. perlindungan untuk menjamin hak-hak anak; dan
 - f. kesejahteraan untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak.
- (5) Penyelenggaraan PAUD holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerjasama dengan dinas/instansi terkait, pusat Kesehatan Masyarakat, posyandu, dan lembaga masyarakat lainnya.

Pasal 13

Standar PAUD

- (1) Setiap satuan PAUD wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi:
- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang mencakup perkembangan nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni sesuai dengan usia anak;
 - b. Standar Isi yang mencakup program pengembangan yang disusun berdasarkan kelompok usia dengan memperhatikan keunikan individu;
 - c. Standar Proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada anak melalui bermain;
 - d. Standar Penilaian yang mencakup prinsip, teknik, dan instrumen serta mekanisme dan prosedur

- penilaian perkembangan anak;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencakup kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana yang mencakup persyaratan tentang alat permainan edukatif, perlengkapan, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang diperlukan;
 - g. Standar Pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh satuan atau program PAUD; dan
 - h. Standar Pembiayaan yang mencakup komponen dan besaran biaya personal serta operasional.
- (2) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan yang disesuaikan dengan karakteristik anak Indonesia dan kearifan lokal Daerah.
- (3) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat muatan lokal yang mencakup:
- a. pengenalan budaya batik Pekalongan sesuai dengan tahap perkembangan anak;
 - b. pembelajaran bahasa Jawa melalui metode yang menyenangkan;
 - c. penanaman nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono";
 - d. pengenalan lingkungan sekitar dan kekayaan alam Daerah; dan
 - e. pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Pekalongan.
- (4) Penilaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. pengamatan terhadap perilaku anak dalam kegiatan sehari-hari;
 - b. percakapan untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi anak;
 - c. penugasan berupa unjuk kerja atau hasil karya anak;
 - d. portofolio sebagai kumpulan hasil karya anak; dan
 - e. dokumentasi perkembangan anak melalui foto, video, atau catatan.
- (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk satuan PAUD adalah:
- a. pendidik PAUD memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) di bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi dengan sertifikat profesi guru PAUD;
 - b. kepala satuan PAUD memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) di bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi dan memiliki pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun di PAUD;
 - c. tenaga kependidikan memiliki kompetensi sesuai

dengan tugasnya masing-masing.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik Daerah melalui Peraturan Bupati.

BAB V PENDIDIKAN DASAR

Pasal 14 Ruang Lingkup Pendidikan Dasar

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan karakteristik Kabupaten Pekalongan.
- (4) Pendidikan dasar bertujuan untuk:
 - a. meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri;
 - b. mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebhinekaan, dan kearifan lokal "memayu hayuning bawono";
 - d. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah; dan
 - e. membentuk karakter yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

Pasal 15 Wajib Belajar Pendidikan Dasar

- (1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua atau wali berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Untuk mencapai target wajib belajar 9 (sembilan) tahun, Pemerintah Daerah:

- a. menyediakan satuan pendidikan dasar yang memadai dan merata di seluruh wilayah;
 - b. melaksanakan program pencegahan dan penanganan anak putus sekolah;
 - c. menyediakan layanan pendidikan alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler;
 - d. menyelenggarakan sistem penerimaan peserta didik baru yang transparan dan berkeadilan;
 - e. mengembangkan sistem informasi pendidikan yang mudah diakses masyarakat; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi ketuntasan wajib belajar secara berkala.
- (6) Target pencapaian wajib belajar pendidikan dasar meliputi:
- a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mencapai 100% (seratus persen);
 - b. APM SMP/MTs mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen);
 - c. angka putus sekolah mendekati 0% (nol persen); dan
 - d. angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai minimal 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Pasal 16

Kurikulum Pendidikan Dasar

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mengintegrasikan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j wajib memuat:
 - a. pembelajaran Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah;
 - b. pembelajaran budaya dan seni batik Pekalongan;
 - c. pengenalan sejarah dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan; dan
 - d. integrasi nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam pembelajaran.
- (4) Setiap satuan pendidikan dasar wajib melaksanakan:
 - a. ekstrakurikuler Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib;
 - b. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis kearifan lokal;

- c. program literasi dan numerasi; dan
 - d. ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat peserta didik.
- (5) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17 Pendidikan Inklusif

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial untuk memperoleh pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan reguler.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menyediakan aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. menyediakan guru pendamping khusus yang kompeten;
 - c. melakukan modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan individual peserta didik;
 - d. menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus;
 - e. menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan bebas dari diskriminasi; dan
 - f. melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan inklusif dengan:
- a. menyediakan guru pendamping khusus dan tenaga kependidikan yang kompeten;
 - b. memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik dalam pengelolaan pendidikan inklusif;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas;
 - d. memberikan bantuan media pembelajaran adaptif; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (4) Penetapan satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. kesiapan sumber daya manusia;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
 - c. komitmen satuan pendidikan; dan
 - d. dukungan masyarakat sekitar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDIDIKAN NON-FORMAL

Pasal 18
Ruang Lingkup Pendidikan Non-formal

- (1) Pendidikan non-formal diselenggarakan untuk warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini jalur non-formal;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 - i. pendidikan usia dewasa yang meliputi:
 - 1) program kesetaraan Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA;
 - 2) pendidikan keaksaraan fungsional untuk pemberantasan buta aksara;
 - 3) pendidikan keterampilan kerja dan kewirausahaan;
 - 4) pendidikan keberlanjutan untuk peningkatan kompetensi sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan non-formal bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. meningkatkan kecerdasan dan keterampilan fungsional;
 - c. mempertinggi budi pekerti dan karakter;
 - d. memperkuat kepribadian dan semangat kebangsaan;
 - e. menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian;
 - f. mengembangkan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal; dan
 - g. mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan non-formal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri dengan mengintegrasikan kearifan lokal Kabupaten Pekalongan.
- (5) Pendidikan usia dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diperuntukkan bagi:
 - a. masyarakat usia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang tidak menyelesaikan pendidikan formal;
 - b. pekerja yang memerlukan peningkatan kompetensi;
 - c. penyandang disabilitas dewasa yang memerlukan layanan pendidikan khusus; dan
 - d. masyarakat yang memerlukan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 19
Satuan Pendidikan Non-formal

- (1) Satuan pendidikan non-formal terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - c. kelompok belajar;
 - d. majelis taklim;
 - e. sanggar kegiatan belajar;
 - f. lembaga pendidikan anak usia dini jalur non-formal; dan
 - g. satuan pendidikan non-formal sejenis lainnya.
- (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. pusat layanan pembelajaran komprehensif bagi masyarakat;
 - b. wadah koordinasi program pendidikan non-formal di tingkat kecamatan;
 - c. penyelenggara program pendidikan kesetaraan;
 - d. pusat pengembangan keterampilan berbasis potensi lokal;
 - e. fasilitator kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; dan
 - f. penyelenggara program pendidikan usia dewasa dengan sistem pembelajaran fleksibel.
- (3) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan:
 - a. pendidikan keterampilan teknis dan vokasional;
 - b. pelatihan berbasis kompetensi kerja;
 - c. program kewirausahaan dan industri kreatif;
 - d. pelatihan keterampilan batik dan kerajinan lokal;
 - e. sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri; dan
 - f. program keterampilan berbasis kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk usia dewasa.
- (4) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan:
 - a. pendidikan keagamaan untuk berbagai kalangan masyarakat;
 - b. pembinaan akhlak dan karakter islami;
 - c. pengembangan keterampilan hidup yang bernafaskan islami; dan
 - d. pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah.
- (5) Satuan pendidikan non-formal dapat menyelenggarakan lebih dari satu jenis program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
- (6) Satuan pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan usia dewasa wajib:
 - a. menyediakan program pembelajaran fleksibel berupa kelas malam, pembelajaran daring, atau sistem modular;
 - b. menerapkan pendekatan andragogi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dewasa;
 - c. mengintegrasikan sistem Recognition of Prior Learning (RPL) untuk mengakui pengalaman kerja dan

- pembelajaran sebelumnya;
- d. menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas termasuk materi Braille dan penerjemah bahasa isyarat; dan
 - e. bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk program pelatihan vokasi.

Pasal 20

Penyelenggaraan Pendidikan Non-formal

- (1) Pendidikan non-formal diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non-formal yang berkualitas melalui:
 - a. pembinaan teknis dan manajerial satuan pendidikan non-formal;
 - b. pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
 - c. pelatihan dan pengembangan kompetensi tutor dan instruktur;
 - d. penyediaan bantuan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - e. fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - f. pengembangan sistem informasi pendidikan non-formal; dan
 - g. monitoring dan evaluasi kualitas penyelenggaraan.
- (3) Program pendidikan kesetaraan meliputi:
 - a. Program Paket A setara SD/MI untuk lulusan PAUD atau yang sederajat;
 - b. Program Paket B setara SMP/MTs untuk lulusan SD/MI atau yang sederajat;
 - c. Program Paket C setara SMA/MA untuk lulusan SMP/MTs atau yang sederajat; dan
 - d. Program Paket C Kejuruan setara SMK/MAK dengan kompetensi keahlian tertentu.
- (4) Program pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup dikembangkan berdasarkan:
 - a. potensi ekonomi lokal Kabupaten Pekalongan, khususnya industri batik dan kerajinan;
 - b. kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
 - c. perkembangan teknologi digital dan informasi;
 - d. keterampilan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
 - e. nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono"; dan
 - f. pendekatan andragogi dengan metode pembelajaran partisipatif dan berbasis pengalaman untuk peserta didik dewasa.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong kerjasama antara satuan

pendidikan non-formal dengan:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal;
 - b. industri batik dan kerajinan tradisional;
 - c. lembaga sertifikasi profesi;
 - d. dunia usaha dan dunia industri;
 - e. lembaga keuangan untuk pengembangan usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan dan keagamaan; dan
 - g. lembaga sertifikasi kompetensi untuk pengakuan hasil pembelajaran berbasis SKKNI.
- (6) Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan non-formal, termasuk persyaratan pendirian, perizinan, dan evaluasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 21

Kualifikasi dan Kompetensi

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4) yang sesuai dengan bidang keahlian untuk guru pendidikan dasar;
 - b. pendidikan tinggi program diploma empat (D4) atau sarjana (S1) bidang PAUD atau kependidikan dengan sertifikat kompetensi PAUD untuk guru PAUD;
 - c. pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D4) yang relevan dengan bidang keahlian untuk tutor dan instruktur pendidikan non-formal; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tenaga kependidikan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya;
 - b. kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia;
 - c. kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai

- bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar; dan
- d. kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
- (4) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi:
- a. kepala satuan pendidikan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dan sertifikat kompetensi kepala sekolah;
 - b. pengawas pendidikan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dan sertifikat kompetensi pengawas;
 - c. tenaga administrasi sekolah memiliki kualifikasi minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat; dan
 - d. tenaga perpustakaan, laboratorium, dan teknisi sumber belajar memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan memahami serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam pelaksanaan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kualifikasi akademik;
 - b. pengembangan kompetensi profesional;
 - c. pelatihan dan sertifikasi;
 - d. pembinaan karier; dan
 - e. program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- (3) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pengembangan diri melalui diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru;
 - b. publikasi ilmiah berupa laporan penelitian, artikel ilmiah, dan buku;
 - c. karya inovatif berupa penemuan teknologi tepat guna, karya seni, dan produk pembelajaran; dan

- d. program mentoring dan coaching untuk guru baru dan guru yang memerlukan pembinaan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk:
 - a. mengikuti diklat, seminar, workshop, dan kegiatan pengembangan profesi lainnya;
 - b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. mengikuti program sertifikasi profesi dan kompetensi;
 - d. melakukan penelitian tindakan kelas dan inovasi pembelajaran;
 - e. berpartisipasi dalam organisasi profesi;
 - f. mengakses teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran; dan
 - g. mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi untuk mendukung:
 - a. pemetaan kompetensi dan kebutuhan pengembangan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan;
 - c. monitoring dan evaluasi efektivitas program;
 - d. dokumentasi sertifikat dan riwayat pengembangan; dan
 - e. sistem reward dan punishment berdasarkan kinerja.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan dengan ketentuan:
 - a. berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi;
 - b. bersedia mengemban ikatan dinas sesuai ketentuan; dan
 - c. sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Perlindungan dan Kesejahteraan

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi berupa pemberian kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif; dan
 - d. perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari hasil karya inovatif dan publikasi ilmiah.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - d. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - e. cuti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - f. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. program asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja; dan
 - h. jaminan hari tua dan pensiun.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
 - d. melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan karakter bangsa;
 - e. mengembangkan diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas;
 - f. mematuhi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. berpartisipasi aktif dalam pengembangan pendidikan di daerah.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang:
- a. berprestasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran;
 - b. berdedikasi tinggi dan loyal terhadap profesi;
 - c. menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat;
 - d. berperan aktif dalam pengembangan pendidikan daerah; dan
 - e. menjadi teladan dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokal.
- (6) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
- a. piagam penghargaan dan/atau sertifikat;
 - b. insentif dan/atau tunjangan prestasi;
 - c. beasiswa atau bantuan pengembangan karier;
 - d. promosi jabatan atau kenaikan pangkat; dan
 - e. rekomendasi untuk penghargaan tingkat provinsi atau nasional.
- (7) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang:
- a. melanggar kode etik profesi;
 - b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- c. melakukan tindakan yang merugikan peserta didik dan/atau satuan pendidikan; atau
 - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
- a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penundaan kenaikan pangkat atau promosi;
 - c. pemotongan tunjangan;
 - d. mutasi atau pemindahan tugas; atau
 - e. pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, kesejahteraan, penghargaan, dan sanksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PESERTA DIDIK

Pasal 24 Hak Peserta Didik

- (1) Setiap peserta didik berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan perlakuan yang adil dan demokratis tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, jenis kelamin, status sosial, dan kemampuan ekonomi;
 - d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, media pembelajaran, dan peralatan pendidikan yang memadai;
 - e. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh penilaian hasil belajar yang objektif, transparan, dan akuntabel;
 - h. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia untuk pengembangan diri sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan;
 - i. memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang terjadi di satuan pendidikan;
 - j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - k. mengembangkan potensi diri secara optimal melalui

layanan bimbingan dan konseling;

- l. berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan;
- m. mengekspresikan diri secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan norma yang berlaku; dan
- n. memperoleh layanan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono".

(2) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh:

- a. layanan pendidikan yang sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhannya;
- b. aksesibilitas dalam menggunakan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. pendampingan khusus dari guru dan tenaga kependidikan yang kompeten;
- d. bantuan alat bantu belajar sesuai dengan kebutuhan khususnya; dan
- e. penilaian yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya.

(3) Peserta didik berprestasi dan/atau berbakat istimewa berhak memperoleh:

- a. layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi secara optimal;
- b. program percepatan belajar sesuai dengan kemampuannya;
- c. kesempatan mengikuti kompetisi di tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional;
- d. beasiswa dan penghargaan atas prestasi yang dicapai; dan
- e. pembinaan khusus untuk mencapai prestasi puncak.

Pasal 25

Kewajiban Peserta Didik

(1) Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku di satuan pendidikan dan menghormati pendidik serta tenaga kependidikan;
- b. mengikuti proses pembelajaran dengan penuh perhatian dan partisipasi aktif;
- c. menjaga nama baik dan martabat satuan pendidikan;
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
- e. menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- f. berperilaku sopan dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku;
- g. menghormati hak-hak peserta didik lain dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
- h. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan satuan pendidikan;
- i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan

- j. mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tua atau wali, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi edukatif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Bentuk sanksi edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penugasan khusus yang bersifat mendidik;
 - c. bimbingan dan konseling;
 - d. skorsing sementara dengan tetap mendapatkan tugas pembelajaran; atau
 - e. sanksi lain yang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip keadilan dan proporsionalitas;
 - b. kepentingan terbaik peserta didik;
 - c. aspek psikologis dan perkembangan anak;
 - d. hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan; dan
 - e. tidak bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan karakter bangsa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib, sanksi edukatif, dan prosedur penerapannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 26 Standar Sarana dan Prasarana

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana pendidikan berupa perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
 - b. prasarana pendidikan berupa lahan pendidikan yang memenuhi persyaratan luas minimal sesuai standar, memiliki akses yang memadai, aman, sehat, dan sesuai dengan tata ruang wilayah, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya

dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- (3) Standar minimal sarana dan prasarana untuk setiap jenjang pendidikan meliputi:
 - a. PAUD: ruang kelas dengan rasio minimal 3 m² per peserta didik, area bermain dalam dan luar ruangan, toilet anak, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat cuci tangan;
 - b. SD/MI: ruang kelas dengan rasio minimal 2 m² per peserta didik, perpustakaan, laboratorium IPA sederhana, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang UKS, toilet, gudang, dan tempat bermain/olahraga;
 - c. SMP/MTs: ruang kelas dengan rasio minimal 2 m² per peserta didik, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang keterampilan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang BK, ruang OSIS, tempat beribadah, ruang UKS, toilet, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat berolahraga.
- (4) Standar kualitas sarana dan prasarana harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa manusia serta keamanan aset/kekayaan;
 - b. keselamatan dari kondisi/tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia;
 - c. kesehatan dengan memenuhi persyaratan sanitasi dalam rangka pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan lainnya;
 - d. kenyamanan dengan memenuhi persyaratan cahaya, udara, suhu ruang, suara, getaran, dan ruang gerak yang memadai; dan
 - e. kemudahan dengan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang disabilitas.
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mengintegrasikan kearifan lokal, meliputi:
 - a. ruang/area budaya lokal untuk pembelajaran batik dan kerajinan tradisional;
 - b. koleksi perpustakaan yang memuat buku-buku tentang sejarah, budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Pekalongan;
 - c. media pembelajaran yang menggunakan motif batik dan unsur budaya lokal;
 - d. taman sekolah yang ditanami tanaman khas daerah dan bernuansa "memayu hayuning bawono"; dan
 - e. papan informasi yang memuat nilai-nilai kearifan lokal dan filosofi daerah.
- (6) Satuan pendidikan non-formal wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan jenis program yang diselenggarakan, dengan standar minimal:
 - a. ruang belajar yang memadai sesuai dengan jumlah peserta didik;

- b. peralatan praktik sesuai dengan program keterampilan yang diselenggarakan;
 - c. perpustakaan atau ruang baca;
 - d. ruang administrasi;
 - e. toilet yang memadai; dan
 - f. tempat parkir yang aman.
- (7) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat dan terukur;
 - b. pengadaan melalui mekanisme yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendistribusian yang merata dan berkeadilan;
 - d. pemanfaatan yang optimal untuk mendukung proses pembelajaran;
 - e. pemeliharaan secara rutin dan berkala; dan
 - f. penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui:
- a. pemeliharaan preventif berupa tindakan pencegahan kerusakan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal;
 - b. pemeliharaan korektif berupa tindakan perbaikan terhadap kerusakan yang telah terjadi;
 - c. rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi sarana dan prasarana agar dapat berfungsi dengan baik;
 - d. renovasi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kualitas sarana dan prasarana; dan
 - e. program pemeliharaan berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana meliputi:
- a. sistem informasi manajemen aset untuk inventarisasi dan monitoring kondisi sarana prasarana;
 - b. akses internet di seluruh satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran digital;
 - c. perpustakaan digital dan e-learning platform di setiap satuan pendidikan;

- d. laboratorium komputer yang memadai dengan perangkat lunak pendidikan terkini;
 - e. sistem keamanan digital untuk melindungi data dan informasi pendidikan; dan
 - f. pelatihan pemanfaatan teknologi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dipastikan melalui penyediaan:
- a. jalur pemandu (guiding block) untuk penyandang disabilitas netra;
 - b. ramp dan lift untuk memudahkan akses bagi pengguna kursi roda;
 - c. toilet yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
 - d. tempat parkir khusus yang mudah diakses;
 - e. rambu dan petunjuk dalam bentuk huruf Braille dan pictogram;
 - f. peralatan bantu belajar yang sesuai dengan jenis disabilitas; dan
 - g. ruang terapi dan ruang sumber belajar khusus.
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib:
- a. menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana jangka menengah dan tahunan;
 - b. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana secara berkala;
 - c. menyampaikan laporan kondisi dan kebutuhan sarana prasarana kepada Pemerintah Daerah;
 - d. melibatkan komite sekolah dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan sarana prasarana;
 - e. memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - f. mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik.
- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sarana prasarana;
 - c. memberikan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan sarana prasarana;
 - d. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kondisi sarana prasarana secara berkala;
 - f. memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan sarana prasarana; dan
 - g. memastikan pemerataan kualitas sarana prasarana di seluruh wilayah.
- (8) Pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan Pemerintah Pusat lainnya;
 - c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan

- operasional lainnya;
 - d. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
 - e. hasil kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
 - f. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan melalui:
- a. pengawasan internal oleh kepala satuan pendidikan dan komite sekolah;
 - b. pengawasan fungsional oleh pengawas sekolah dan inspektorat daerah;
 - c. pengawasan masyarakat melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel;
 - d. audit kinerja pengelolaan sarana prasarana secara berkala; dan
 - e. evaluasi efektivitas pemanfaatan sarana prasarana terhadap hasil pembelajaran.
- (10) Satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar sarana dan prasarana diberikan pembinaan dan pendampingan untuk mencapai standar yang ditetapkan dalam jangka waktu yang reasonable.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk tata cara perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 28 Sumber Pembiayaan Pendidikan

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal di Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan pemerintah pusat lainnya;
 - c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), dan bantuan operasional lainnya;
 - d. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
 - e. hasil kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR);
 - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat untuk program inovatif pendidikan; dan
 - g. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpadu untuk memastikan keberlanjutan dan

efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber pembiayaan melalui:
 - a. penyusunan proposal DAK yang komprehensif sesuai prioritas nasional;
 - b. pemetaan dan pengembangan kemitraan strategis dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi pengajuan hibah untuk program pendidikan inovatif; dan
 - d. koordinasi dengan lembaga donor dan organisasi internasional.

Pasal 29

Alokasi dan Prioritas Anggaran Pendidikan

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistik integratif;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif;
 - c. penguatan pendidikan non-formal melalui PKBM, lembaga kursus, dan program pendidikan usia dewasa dengan alokasi minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendidikan non-formal; dan
 - d. peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Penggunaan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk:
 - a. belanja gaji dan tunjangan pendidik serta tenaga kependidikan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran;
 - c. pengembangan kurikulum dan media pembelajaran berbasis kearifan lokal;
 - d. program peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan;
 - e. pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi pendidikan;
 - f. program bantuan pendidikan bagi peserta didik tidak mampu;
 - g. pembinaan dan pengembangan profesionalisme pendidik; dan
 - h. program bantuan transportasi dan gizi bagi peserta didik dewasa dari keluarga tidak mampu.
- (4) Alokasi anggaran untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal ditingkatkan secara bertahap untuk mencapai target cakupan dan kualitas yang ditetapkan.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun proyeksi kebutuhan investasi jangka menengah dengan prioritas pada:

- a. rehabilitasi sarana prasarana pendidikan di wilayah tertinggal;
- b. pembangunan PKBM baru di kecamatan yang belum terlayani;
- c. digitalisasi seluruh satuan pendidikan; dan
- d. peningkatan kompetensi pendidik yang belum memenuhi kualifikasi.

Pasal 30

Prinsip dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pendidikan

- (1) Pengelolaan keuangan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan;
 - b. akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi kepada publik;
 - c. efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal;
 - d. efektivitas, yaitu pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan target yang ditetapkan;
 - e. keadilan, yaitu distribusi sumber daya yang merata dan berkeadilan; dan
 - f. keberlanjutan, yaitu pengelolaan yang menjamin kelangsungan program pendidikan.
- (2) Transparansi pengelolaan keuangan pendidikan diwujudkan melalui:
 - a. publikasi rencana anggaran pendidikan yang dapat diakses masyarakat;
 - b. pelaporan berkala penggunaan anggaran pendidikan kepada publik;
 - c. penyediaan informasi keuangan pendidikan melalui sistem informasi terpadu; dan
 - d. pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran pendidikan.
- (3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. audit internal oleh Inspektorat Daerah secara berkala;
 - b. audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan;
 - c. evaluasi kinerja penggunaan anggaran pendidikan; dan
 - d. pelaporan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat.
- (4) Satuan pendidikan yang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengelola dana bantuan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melaporkan penggunaan dana secara transparan kepada Komite Sekolah;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas; dan
 - d. memfasilitasi pengawasan penggunaan dana oleh masyarakat.

- (5) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan pendidikan di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. memungut biaya pendidikan untuk kegiatan pembelajaran reguler;
 - b. mengkaitkan pungutan dengan persyaratan akademik;
 - c. melakukan pungutan yang bersifat diskriminatif; dan
 - d. memungut biaya tanpa persetujuan Komite Sekolah dan persetujuan Dinas.
- (7) Masyarakat dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan tidak mengikat dengan ketentuan:
 - a. sumbangan dikelola secara transparan oleh satuan pendidikan;
 - b. penggunaan sumbangan dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan;
 - c. sumbangan diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Bupati; dan
 - d. minimal 20% (dua puluh persen) dari sumbangan digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (8) Satuan pendidikan swasta dapat melakukan pungutan pembiayaan dengan menerapkan sistem subsidi silang untuk membebaskan peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- (9) Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan pendidikan bagi peserta didik tidak mampu meliputi:
 - a. beasiswa untuk peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu;
 - b. bantuan biaya transportasi untuk peserta didik dari daerah terpencil;
 - c. bantuan perlengkapan sekolah termasuk seragam, sepatu, dan alat tulis;
 - d. program bantuan gizi dan kesehatan untuk mendukung pembelajaran; dan
 - e. bantuan khusus untuk peserta didik penyandang disabilitas.
 - f. program kemitraan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan kerja usia dewasa.
- (10) Alokasi peserta didik penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (11) Sistem informasi pengelolaan keuangan pendidikan dikembangkan secara terpadu untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan pendidikan, termasuk mekanisme penyaluran bantuan, sistem pelaporan, dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (13) Pendanaan pendidikan usia dewasa dapat bersumber dari:
 - a. alokasi khusus dalam APBD;
 - b. Dana Desa untuk program keaksaraan dan keterampilan

- di wilayah terpencil;
- c. kerjasama dengan dunia usaha dan industri melalui program CSR;
- d. bantuan dari lembaga donor yang mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
- e. swadaya masyarakat yang tidak mengikat.

BAB XI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Pasal 31 Pengembangan dan Implementasi Kurikulum

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal wajib menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan karakteristik Daerah.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. implementasi kurikulum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. adaptasi kurikulum dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Daerah;
 - c. integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
 - d. penguatan literasi, numerasi, dan karakter sebagai fondasi pembelajaran;
 - e. pengembangan keterampilan abad 21 meliputi berpikir kritis (critical thinking), kreativitas (creativity), kolaborasi (collaboration), dan komunikasi (communication);
 - f. integrasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
 - g. pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dilakukan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan:
 - a. komite sekolah/madrasah sebagai representasi masyarakat;
 - b. dewan guru dan tenaga kependidikan;
 - c. narasumber ahli dari perguruan tinggi atau lembaga terkait;
 - d. tokoh masyarakat dan praktisi budaya lokal; dan
 - e. pemangku kepentingan lain yang relevan.
- (4) Kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan pendekatan:
 - a. pembelajaran holistik integratif yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan;
 - b. bermain sambil belajar dengan menggunakan media dan alat bermain edukatif;
 - c. pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan tahap perkembangan anak;
 - d. integrasi nilai-nilai karakter melalui pembiasaan dan keteladanan; dan

- e. pengenalan kearifan lokal melalui dongeng, lagu, dan permainan tradisional.
- (5) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dikembangkan dengan prinsip:
- a. pembelajaran tematik terpadu untuk sekolah dasar;
 - b. pembelajaran berbasis mata pelajaran yang terintegrasi untuk sekolah menengah pertama;
 - c. differentiated learning sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan belajar peserta didik;
 - d. pembelajaran berbasis proyek dan masalah (project and problem-based learning);
 - e. integrasi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dalam pembelajaran; dan
 - f. pembelajaran kolaboratif yang mengembangkan kemampuan bekerja sama.
- (6) Kurikulum pendidikan non-formal dikembangkan dengan pendekatan:
- a. pembelajaran berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - b. fleksibilitas waktu dan tempat pembelajaran;
 - c. pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari;
 - d. integrasi keterampilan hidup (life skills) dan kewirausahaan;
 - e. pembelajaran mandiri (self-directed learning) dengan dukungan fasilitator; dan
 - f. pengakuan pembelajaran sebelumnya (recognition of prior learning).
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan kurikulum darurat untuk menghadapi situasi khusus seperti bencana alam, wabah penyakit, atau kondisi luar biasa lainnya dengan tetap mempertahankan capaian pembelajaran esensial.
- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kurikulum melalui:
- a. penyediaan panduan dan template pengembangan kurikulum;
 - b. pelatihan dan pendampingan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. penyediaan narasumber dan konsultan pengembangan kurikulum;
 - d. koordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian pendidikan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum secara berkala.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Proses Pembelajaran dan Penilaian

- (1) Proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan dilaksanakan secara inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan melalui:
 - a. pembelajaran berbasis bermain (play-based learning) yang menyenangkan dan edukatif;
 - b. pembelajaran sensorimotor untuk mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar;
 - c. pembelajaran berbasis eksplorasi dan penemuan (discovery learning);
 - d. storytelling dan role playing untuk mengembangkan bahasa dan imajinasi;
 - e. pembelajaran outdoor untuk mengenalkan lingkungan alam dan sosial; dan
 - f. pembiasaan nilai-nilai karakter melalui rutinitas harian yang terstruktur.
- (3) Pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dilakukan melalui:
 - a. pembelajaran aktif yang mengutamakan partisipasi peserta didik;
 - b. pembelajaran kolaboratif dan kooperatif;
 - c. pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan masalah (problem-based learning);
 - d. pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata;
 - e. blended learning yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan digital;
 - f. pembelajaran berbasis inkuiri dan eksperimen ilmiah; dan
 - g. pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan keberagaman peserta didik.
- (4) Pembelajaran pada pendidikan non-formal dilakukan melalui:
 - a. pembelajaran andragogi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dewasa;
 - b. pembelajaran praktis dan hands-on yang langsung dapat diaplikasikan;
 - c. pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning);
 - d. pembelajaran kooperatif antar peserta didik;
 - e. pembelajaran mandiri dengan bimbingan fasilitator; dan
 - f. magang dan praktik kerja lapangan di dunia usaha dan industri.
- (5) Penggunaan teknologi dalam pembelajaran diwujudkan melalui:
 - a. integrasi platform pembelajaran digital dalam proses belajar mengajar;
 - b. pemanfaatan multimedia dan media interaktif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran;
 - c. pengembangan digital literacy peserta didik dan pendidik;
 - d. pemanfaatan learning management system (LMS) untuk mendukung pembelajaran hybrid;

- e. penggunaan aplikasi pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; dan
 - f. implementasi sistem informasi pendidikan yang terintegrasi.
- (6) Penilaian hasil belajar dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. komprehensif mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - b. autentik sesuai dengan konteks kehidupan nyata;
 - c. berkelanjutan melalui penilaian formatif dan sumatif;
 - d. objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur;
 - e. transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik.
- (7) Penilaian pembelajaran pada PAUD dilakukan melalui:
- a. observasi perkembangan anak dalam berbagai aspek;
 - b. portofolio karya dan dokumentasi aktivitas anak;
 - c. catatan anekdotal tentang perkembangan anak;
 - d. penilaian kinerja (performance assessment) dalam berbagai kegiatan; dan
 - e. penilaian diri sesuai dengan kemampuan anak.
- (8) Penilaian pembelajaran pada pendidikan dasar dilakukan melalui:
- a. penilaian harian untuk mengukur ketercapaian indikator;
 - b. penilaian tengah semester dan akhir semester;
 - c. penilaian berbasis proyek dan kinerja;
 - d. penilaian diri dan penilaian antar teman;
 - e. ujian sekolah sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. penilaian karakter melalui observasi sikap dan perilaku.
- (9) Hasil penilaian digunakan untuk:
- a. memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kemajuan belajarnya;
 - b. melakukan perbaikan proses pembelajaran;
 - c. menentukan program remedial dan pengayaan;
 - d. melaporkan kemajuan belajar kepada orang tua;
 - e. menentukan kenaikan kelas dan kelulusan; dan
 - f. melakukan evaluasi program pembelajaran.
- (10) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kualitas pembelajaran melalui:
- a. pengembangan model-model pembelajaran inovatif;
 - b. penyediaan platform dan infrastruktur teknologi pembelajaran;
 - c. pelatihan metode pembelajaran dan penilaian bagi pendidik;
 - d. pengembangan bank soal dan instrumen penilaian;
 - e. monitoring dan evaluasi kualitas proses pembelajaran; dan
 - f. program pendampingan pembelajaran bagi satuan pendidikan.

Pasal 33
Muatan Lokal dan Ekstrakurikuler

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar wajib menyelenggarakan muatan lokal yang mencerminkan kekhasan dan potensi Daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a.muatan lokal wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b.muatan lokal pilihan yang dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat.
- (3) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a.pembelajaran Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah untuk melestarikan budaya dan identitas lokal;
 - b.pembelajaran seni dan budaya batik Pekalongan sebagai warisan budaya dunia UNESCO;
 - c. pengenalan sejarah dan tokoh-tokoh Pekalongan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air;
 - d. integrasi nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam pembelajaran karakter;
 - e. pembelajaran lingkungan hidup berbasis kearifan lokal; dan
 - f. pengenalan potensi ekonomi dan UMKM Kabupaten Pekalongan.
- (4) Muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a.pembelajaran seni tradisional seperti karawitan, tari, dan wayang;
 - b.pembelajaran kerajinan lokal dan industri kreatif;
 - c. pembelajaran pertanian organik dan agribisnis;
 - d. pembelajaran teknologi tepat guna untuk UMKM;
 - e. pembelajaran kewirausahaan berbasis potensi lokal; dan
 - f. pembelajaran konservasi lingkungan dan ekowisata.
- (5) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari:
 - a.ekstrakurikuler wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b.ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik.
- (6) Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a.Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib untuk menumbuhkan karakter kepemimpinan, kemandirian, dan cinta alam;
 - b.seni batik Pekalongan untuk pelestarian warisan budaya dan pengembangan kreativitas;
 - c. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis kearifan lokal melalui pembiasaan nilai-nilai luhur; dan
 - d. literasi dan numerasi untuk memperkuat kemampuan

dasar peserta didik.

- (7) Ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. kegiatan olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik;
 - b. kegiatan seni dan budaya seperti paduan suara, band, teater, dan seni rupa;
 - c. kegiatan sains dan teknologi seperti robotika, coding, dan eksperimen ilmiah;
 - d. kegiatan sosial dan lingkungan seperti PMR, pecinta alam, dan green school;
 - e. kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; dan
 - f. kegiatan kewirausahaan dan business center sekolah.
- (8) Penyelenggaraan muatan lokal dan ekstrakurikuler harus memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
 - d. partisipasi dan dukungan masyarakat;
 - e. integrasi dengan program pembelajaran reguler; dan
 - f. keberlanjutan program jangka panjang.
- (9) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan muatan lokal dan ekstrakurikuler melalui:
 - a. penyusunan kurikulum muatan lokal yang terstandar;
 - b. pelatihan pendidik dan pelatih ekstrakurikuler;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang;
 - d. kerjasama dengan sanggar seni, komunitas budaya, dan UMKM lokal;
 - e. penyelenggaraan festival dan kompetisi muatan lokal tingkat daerah;
 - f. pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis kearifan lokal; dan
 - g. sertifikasi kompetensi untuk kegiatan yang memerlukan standar khusus.
- (10) Satuan pendidikan non-formal dapat menyelenggarakan program muatan lokal dan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan masyarakat.
- (11) Pelaksanaan muatan lokal dan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pembelajaran reguler dengan tidak mengganggu pencapaian standar kompetensi lulusan.
- (12) Setiap peserta didik wajib mengikuti minimal satu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan dapat memilih maksimal tiga kegiatan ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- (13) Hasil pembelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler dinilai dan dilaporkan sebagai bagian dari perkembangan peserta didik.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan muatan lokal dan ekstrakurikuler, termasuk standar kompetensi, silabus, dan sistem penilaian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33A

Muatan Lokal Pendidikan Usia Dewasa

- (1) Pendidikan usia dewasa wajib menyelenggarakan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dewasa dan tuntutan dunia kerja.
- (2) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. literasi keuangan dan kewirausahaan berbasis potensi lokal;
 - b. keterampilan digital termasuk e-commerce dan administrasi online;
 - c. pendidikan karakter berbasis kearifan lokal "memayu hayuning bawono"; dan
 - d. keterampilan vokasi sesuai dengan keunggulan daerah.
- (3) Penyelenggaraan muatan lokal pendidikan usia dewasa dilakukan melalui kemitraan dengan:
 - a. UMKM dan sanggar seni untuk pelatihan batik dan kerajinan lokal;
 - b. industri lokal untuk program magang dengan skema kompensasi yang disepakati;
 - c. lembaga keuangan untuk program literasi keuangan; dan
 - d. perguruan tinggi untuk program sertifikasi kompetensi.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Bentuk dan Mekanisme Peran Serta Masyarakat

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sebagai wujud demokratisasi pendidikan dan implementasi asas partisipatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan yang memiliki kompetensi dan kepedulian di bidang pendidikan;
 - b. keluarga dan orang tua/wali peserta didik;
 - c. kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi pendidikan;
 - e. dunia usaha dan dunia industri;
 - f. tokoh masyarakat, tokoh agama, dan budayawan;
 - g. organisasi keagamaan dan lembaga keagamaan; dan
 - h. pemangku kepentingan lain yang peduli terhadap pendidikan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. penyediaan sumber daya berupa tenaga, sarana dan

- prasarana, teknologi, dan pendanaan pendidikan;
- c. partisipasi dalam proses pembelajaran sebagai narasumber, fasilitator, atau pendidik tidak tetap;
 - d. pemberian bantuan dan dukungan kepada satuan pendidikan dalam bentuk beasiswa, hibah, atau bantuan operasional;
 - e. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel;
 - f. pemberian masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan daerah;
 - g. partisipasi dalam program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. pengembangan budaya belajar dan gerakan literasi masyarakat;
 - i. pelestarian dan pengembangan kearifan lokal dalam pendidikan; dan
 - j. advokasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
- (4) Mekanisme peran serta masyarakat dalam tahapan penyelenggaraan pendidikan diwujudkan melalui:
- a. perencanaan pendidikan: partisipasi dalam penyusunan rencana strategis pengembangan pendidikan daerah, pemberian masukan dalam alokasi anggaran pendidikan, dan identifikasi kebutuhan serta prioritas pengembangan pendidikan;
 - b. pelaksanaan pendidikan: keterlibatan dalam penyelenggaraan program-program pendidikan, pemberian dukungan logistik dan operasional, serta partisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - c. pengawasan pendidikan: monitoring implementasi program pendidikan, evaluasi kinerja satuan pendidikan, dan pemberian umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan; dan
 - d. evaluasi pendidikan: penilaian dampak dan efektivitas program pendidikan serta pemberian rekomendasi untuk pengembangan ke depan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat melalui:
- a. pembentukan forum komunikasi stakeholder pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 - b. penyediaan informasi tentang kebijakan, program, dan anggaran pendidikan secara transparan dan mudah diakses;
 - c. capacity building bagi masyarakat dalam bidang pendidikan melalui pelatihan, workshop, dan seminar;
 - d. pemberian insentif dan penghargaan kepada masyarakat yang berkontribusi positif terhadap pendidikan;
 - e. pengembangan sistem komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat;
 - f. fasilitasi kemitraan antara satuan pendidikan dengan berbagai pihak; dan

- g. pengembangan mekanisme pengaduan dan penanganan aspirasi masyarakat terkait pendidikan.
- (6) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang efektif, Pemerintah Daerah mengembangkan:
- a. sistem informasi pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui kondisi dan perkembangan pendidikan;
 - b. media komunikasi publik melalui website, aplikasi mobile, media sosial, dan media cetak untuk menyebarkan informasi pendidikan;
 - c. forum dialog reguler antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk membahas isu-isu strategis pendidikan;
 - d. program literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap informasi pendidikan;
 - e. jaringan kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga donor; dan
 - f. sistem monitoring partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan implementasi program pendidikan.
- (7) Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan harus:
- a. mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dan daerah;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pendidikan;
 - c. menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan norma sosial yang berlaku;
 - d. tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi;
 - e. menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap bentuk kontribusi; dan
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Bentuk peran serta masyarakat yang berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan kearifan lokal meliputi:
- a. pembelajaran batik Pekalongan dengan melibatkan pengrajin dan seniman batik sebagai narasumber;
 - b. pengajaran bahasa Jawa dengan mengoptimalkan peran tokoh budaya dan dalang;
 - c. internalisasi nilai-nilai "memayu hayuning bawono" melalui kegiatan komunitas dan organisasi masyarakat;
 - d. pengembangan sanggar seni dan komunitas budaya sebagai pusat pembelajaran kearifan lokal;
 - e. festival dan pameran budaya yang melibatkan satuan pendidikan dan masyarakat; dan
 - f. dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya lokal untuk kepentingan pembelajaran.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam pengembangan pendidikan berupa:
- a. penghargaan kehormatan dan apresiasi publik;
 - b. sertifikat dan tanda jasa di bidang pendidikan;

- c. fasilitasi pengembangan program atau usaha yang berkaitan dengan pendidikan;
 - d. nominasi untuk penghargaan tingkat provinsi atau nasional; dan
 - e. bentuk penghargaan lain sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat, termasuk tata cara pembentukan forum, sistem pengaduan, dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

- (1) Untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta mewujudkan demokratisasi pendidikan, dibentuk:
 - a. Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten; dan
 - b. Komite Sekolah/Madrasah di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lembaga mandiri yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di tingkat Kabupaten.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah;
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha, maupun dunia industri;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
 - e. memberikan masukan dalam penyusunan APBD bidang pendidikan;
 - f. melakukan advokasi kebijakan pendidikan untuk kepentingan masyarakat;
 - g. memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat dalam bidang pendidikan; dan
 - h. mengembangkan forum komunikasi antar Komite Sekolah/Madrasah untuk sharing best practices.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- (5) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 - c. mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan

pendidikan; dan

- d. memediasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

(6) Komite Sekolah/Madrasah bertugas:

- a. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, RKAS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri serta instansi lain;
- d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- e. memberikan masukan dalam perumusan dan penetapan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan;
- f. mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- g. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- h. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
- i. memfasilitasi pembelajaran kearifan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat, seniman batik, dan budayawan.

(7) Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:

- a. unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan maksimal 40% (empat puluh persen);
- b. unsur dunia usaha dan profesi maksimal 30% (tiga puluh persen);
- c. unsur perguruan tinggi dan lembaga penelitian maksimal 20% (dua puluh persen); dan
- d. unsur organisasi masyarakat sipil dan LSM bidang pendidikan maksimal 10% (sepuluh persen).

(8) Susunan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas:

- a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
- b. tokoh masyarakat termasuk tokoh agama dan budayawan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

(9) Persyaratan menjadi anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah:

- a. warga negara Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - c. memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan;
 - d. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, atau karyawan swasta;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala satuan pendidikan dalam garis keturunan ke atas, ke bawah, ke samping sampai derajat kedua; dan
 - g. memiliki perhatian dan komitmen terhadap pelestarian kearifan lokal Kabupaten Pekalongan.
- (10) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Pendanaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dapat bersumber dari:
- a. APBD Kabupaten;
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. hibah dari dunia usaha dan dunia industri;
 - d. bantuan dari lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, seragam sekolah, atau peralatan sekolah kepada peserta didik;
 - b. memungut biaya dalam bentuk apa pun dari peserta didik, orang tua/wali, atau pihak lain untuk kepentingan pribadi;
 - c. melakukan diskriminasi terhadap peserta didik, orang tua/wali, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - d. mencampuri urusan teknis akademis satuan pendidikan;
 - e. ikut serta dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru, penilaian hasil belajar, dan penentuan kelulusan; dan
 - f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan atau merugikan satuan pendidikan.
- (13) Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pendidikan dapat dibantu oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, sharing informasi, dan pengembangan kapasitas antar Komite Sekolah/Madrasah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan

kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

- a. saling menguntungkan (mutual benefit) bagi semua pihak yang bermitra;
- b. berkelanjutan (sustainable) untuk jangka panjang;
- c. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program kemitraan;
- d. tidak komersialisasi pendidikan dan tidak memberatkan peserta didik atau orang tua;
- e. sesuai dengan visi dan misi penyelenggaraan pendidikan daerah; dan
- f. mendukung pelestarian kearifan lokal dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

(3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri meliputi:

- a. program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan melalui bantuan sarana prasarana, beasiswa, dan program pengembangan kapasitas;
- b. adopsi satuan pendidikan oleh perusahaan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
- c. pengembangan program magang dan praktik kerja lapangan bagi peserta didik, khususnya pendidikan non-formal;
- d. penyediaan tenaga ahli sebagai narasumber dan instruktur dalam pembelajaran keterampilan;
- e. pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri terutama untuk program kecakapan hidup dan keterampilan;
- f. pembangunan dan pengembangan laboratorium, workshop, dan pusat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- g. program sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia kerja;
- h. pengembangan teaching factory dan unit produksi di satuan pendidikan;
- i. program dual system education yang mengombinasikan pembelajaran di sekolah dan di industri; dan
- j. inkubator bisnis dan program kewirausahaan bagi lulusan pendidikan.

(4) Prioritas kemitraan diarahkan pada:

- a. industri batik dan tekstil sebagai identitas dan keunggulan Kabupaten Pekalongan;
- b. usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam ekonomi kreatif dan industri rumahan;
- c. sektor agribisnis dan agroindustri sesuai dengan potensi pertanian daerah;
- d. industri pengolahan makanan dan kuliner khas Pekalongan;
- e. sektor pariwisata dan hospitality yang mendukung pengembangan wisata budaya;

- f. industri teknologi informasi dan digital startup yang berkembang di daerah;
 - g. sektor jasa seperti perbankan, logistik, dan perdagangan; dan
 - h. industri pendukung lainnya yang berkontribusi pada perekonomian daerah.
- (5) Kemitraan dengan industri batik dan UMKM kreatif diwujudkan melalui:
- a. program pembelajaran batik dengan melibatkan pengrajin dan perajin batik sebagai guru tamu;
 - b. pengembangan sentra pembelajaran batik di satuan pendidikan yang terintegrasi dengan galeri dan showroom;
 - c. program magang peserta didik di sanggar dan industri batik;
 - d. pengembangan desain motif batik kontemporer yang melibatkan peserta didik;
 - e. pelatihan kewirausahaan batik untuk mengembangkan jiwa wirausaha peserta didik;
 - f. program pemasaran produk batik karya peserta didik melalui platform digital;
 - g. festival dan pameran batik yang melibatkan satuan pendidikan; dan
 - h. dokumentasi dan preservasi teknik dan motif batik tradisional Pekalongan.
- (6) Untuk mendukung kemitraan yang efektif, Pemerintah Daerah:
- a. melakukan pemetaan dan database dunia usaha dan industri yang potensial untuk bermitra;
 - b. menyediakan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi kemitraan;
 - c. mengembangkan Memorandum of Understanding (MoU) standar untuk kemitraan;
 - d. memberikan insentif kepada dunia usaha yang berkontribusi dalam pendidikan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program kemitraan;
 - f. menyediakan fasilitasi hukum dan administrasi untuk mempermudah proses kemitraan;
 - g. mengembangkan program capacity building bagi satuan pendidikan dalam mengelola kemitraan; dan
 - h. mempromosikan success stories kemitraan untuk menarik lebih banyak mitra.
- (7) Mekanisme kemitraan dilaksanakan melalui:
- a. identifikasi kebutuhan dan peluang kemitraan oleh satuan pendidikan atau Pemerintah Daerah;
 - b. penjajakan dan negosiasi antara satuan pendidikan dengan calon mitra;
 - c. penandatanganan perjanjian kemitraan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - d. implementasi program kemitraan sesuai dengan timeline dan target yang disepakati;
 - e. monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian

- tujuan kemitraan;
 - f. pelaporan hasil kemitraan kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan; dan g.
 - g. perpanjangan atau pengembangan kemitraan berdasarkan hasil evaluasi.
- (8) Dunia usaha dan industri yang bermitra dengan satuan pendidikan dapat memperoleh:
- a. apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah atas kontribusi dalam pendidikan;
 - b. fasilitas promosi melalui media dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. akses informasi tentang kebijakan dan program pengembangan ekonomi daerah;
 - d. prioritas dalam tender proyek-proyek pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. fasilitasi networking dengan mitra usaha lainnya melalui forum kemitraan;
 - f. dukungan pengembangan produk melalui riset dan inovasi yang melibatkan satuan pendidikan; dan
 - g. akses terhadap lulusan yang telah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
- (9) Pemerintah Daerah membentuk Forum Kemitraan Pendidikan yang beranggotakan representasi dari:
- a. Dinas Pendidikan dan SKPD terkait;
 - b. asosiasi dunia usaha dan industri;
 - c. kamar dagang dan industri;
 - d. asosiasi profesi;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. satuan pendidikan; dan
 - g. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.
- (10) Forum Kemitraan Pendidikan berfungsi:
- a. memfasilitasi komunikasi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha;
 - b. mengidentifikasi peluang dan mengembangkan model kemitraan baru;
 - c. sharing best practices dalam implementasi kemitraan;
 - d. memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan kemitraan;
 - e. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan; dan
 - f. mengembangkan inovasi program kemitraan yang berkelanjutan.
- (11) Hasil kemitraan yang berupa produk, jasa, atau kekayaan intelektual diatur berdasarkan perjanjian kemitraan dengan tetap mengutamakan kepentingan pendidikan dan tidak merugikan satuan pendidikan.
- (12) Kemitraan tidak boleh mengakibatkan:
- a. komersialisasi pendidikan yang memberatkan peserta didik dan orang tua;
 - b. eksploitasi peserta didik sebagai tenaga kerja murah;
 - c. pengurangan jam pembelajaran yang mengganggu pencapaian standar kompetensi lulusan;

- d. diskriminasi terhadap peserta didik dalam akses program kemitraan; dan
 - e. pemaksaan produk atau layanan tertentu kepada peserta didik dan orang tua.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan, pembentukan forum kemitraan, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 37 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang bermutu dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan di seluruh satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan terukur;
 - c. menjamin konsistensi kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah;
 - d. mengembangkan budaya mutu di kalangan penyelenggara dan pengelola pendidikan;
 - e. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah;
 - f. mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - g. mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan.
- (3) Sistem penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan; dan
 - b. penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga mandiri.
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penetapan standar mutu satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan;
 - b. pelaksanaan penjaminan mutu dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan;
 - c. evaluasi dan monitoring pencapaian standar mutu secara berkelanjutan;
 - d. peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi;
 - e. penetapan sasaran mutu yang lebih tinggi dari periode sebelumnya;
 - f. dokumentasi seluruh proses penjaminan mutu; dan

- g. pelaporan hasil penjaminan mutu kepada pemangku kepentingan.
- (5) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penjaminan mutu pendidikan di tingkat daerah;
 - b. fasilitasi dan pendampingan satuan pendidikan dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu internal;
 - c. monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu di satuan pendidikan;
 - d. audit mutu pendidikan secara berkala;
 - e. sertifikasi dan akreditasi satuan pendidikan dan program pendidikan;
 - f. pengembangan instrumen penjaminan mutu yang valid dan reliabel; dan
 - g. pelaporan hasil penjaminan mutu kepada masyarakat.
- (6) Untuk mendukung efektivitas penjaminan mutu, setiap satuan pendidikan wajib:
- a. membentuk tim penjaminan mutu internal yang terdiri dari kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan representasi komite sekolah/madrasah;
 - b. menyusun dokumen mutu yang meliputi manual mutu, standar operating procedure (SOP), dan instruksi kerja;
 - c. melakukan evaluasi diri (self-assessment) secara berkala terhadap pencapaian standar mutu;
 - d. mengimplementasikan siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) melalui pendekatan Plan-Do-Check-Act (PDCA);
 - e. melibatkan seluruh stakeholder dalam proses penjaminan mutu termasuk peserta didik, orang tua, dan masyarakat;
 - f. menerapkan sistem informasi manajemen untuk dokumentasi dan monitoring mutu; dan
 - g. melaporkan hasil penjaminan mutu kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat secara transparan.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu melalui:
- a. pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (UMPD) di bawah Dinas Pendidikan;
 - b. pengembangan standar dan instrumen penjaminan mutu yang sesuai dengan karakteristik daerah;
 - c. pelatihan dan sertifikasi auditor mutu pendidikan internal dan eksternal;
 - d. penyediaan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan yang terintegrasi;
 - e. fasilitasi jejaring antar satuan pendidikan untuk berbagi praktik terbaik;
 - f. pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan yang mencapai standar mutu terbaik; dan
 - g. alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi penjaminan mutu.
- (8) Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertugas:

- a. merumuskan kebijakan penjaminan mutu pendidikan daerah;
 - b. mengembangkan instrumen dan prosedur penjaminan mutu;
 - c. melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam implementasi penjaminan mutu;
 - d. melaksanakan audit mutu eksternal secara berkala;
 - e. mengelola sistem informasi penjaminan mutu pendidikan;
 - f. menyusun laporan kondisi mutu pendidikan daerah;
 - g. memfasilitasi akreditasi satuan pendidikan dan program pendidikan; dan
 - h. mengembangkan jejaring dengan lembaga penjaminan mutu tingkat provinsi dan nasional.
- (9) Sistem penjaminan mutu pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan:
- a. kekhasan dan potensi daerah termasuk kearifan lokal "memayu hayuning bawono";
 - b. kebutuhan peserta didik yang beragam termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman;
 - d. standar mutu internasional untuk meningkatkan daya saing;
 - e. prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya;
 - f. transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses; dan
 - g. partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
- (10) Implementasi sistem penjaminan mutu dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas dengan tahapan:
- a. tahap persiapan (tahun pertama): sosialisasi, pembentukan tim, dan penyusunan dokumen mutu;
 - b. tahap implementasi (tahun kedua dan ketiga): pelaksanaan penjaminan mutu internal dan evaluasi berkala;
 - c. tahap konsolidasi (tahun keempat dan kelima): penyempurnaan sistem dan pencapaian standar optimal; dan
 - d. tahap pengembangan (tahun keenam dan seterusnya): inovasi dan peningkatan standar melampaui ketentuan minimum.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan, termasuk pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah, instrumen penjaminan mutu, dan prosedur audit mutu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Akreditasi Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

dan pendidikan non-formal wajib memiliki akreditasi sebagai bentuk pengakuan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) atau lembaga akreditasi mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akreditasi bertujuan untuk:
 - a. menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
 - b. memberikan jaminan mutu kepada masyarakat tentang kualitas pendidikan;
 - c. mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. memberikan akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pendidikan;
 - e. memfasilitasi transfer kredit dan mobilitas peserta didik;
 - f. mendukung pemberian bantuan dan fasilitasi dari pemerintah; dan
 - g. meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kualitas pendidikan.
- (4) Kriteria akreditasi meliputi penilaian terhadap:
 - a. standar kompetensi lulusan yang dicapai satuan pendidikan;
 - b. standar isi kurikulum yang dilaksanakan;
 - c. standar proses pembelajaran yang diselenggarakan;
 - d. standar penilaian pendidikan yang diterapkan;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki;
 - f. standar sarana dan prasarana yang tersedia;
 - g. standar pengelolaan satuan pendidikan; dan
 - h. standar pembiayaan pendidikan yang dikelola.
- (5) Akreditasi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kekhasan program pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. konteks sosial budaya masyarakat setempat;
 - c. integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. inovasi yang dikembangkan satuan pendidikan;
 - e. capaian prestasi peserta didik dan satuan pendidikan;
 - f. efektivitas program pendidikan yang diselenggarakan; dan
 - g. dampak penyelenggaraan pendidikan terhadap masyarakat.
- (6) Hasil akreditasi dinyatakan dalam peringkat:
 - a. A (Amat Baik) dengan nilai 91-100;
 - b. B (Baik) dengan nilai 81-90;
 - c. C (Cukup) dengan nilai 71-80; dan
 - d. Tidak Terakreditasi dengan nilai kurang dari 71.
- (7) Masa berlaku sertifikat akreditasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui proses re-akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dalam memperoleh akreditasi melalui:
- a. sosialisasi tentang pentingnya akreditasi dan prosedur yang harus ditempuh;
 - b. pembinaan dan pendampingan dalam persiapan menghadapi akreditasi;
 - c. pelatihan penyusunan dokumen akreditasi dan persiapan visitasi;
 - d. penyediaan konsultan akreditasi yang berpengalaman dan berkompeten;
 - e. bantuan teknis dalam penyiapan instrumen dan dokumen akreditasi;
 - f. fasilitasi koordinasi dengan lembaga akreditasi yang berwenang;
 - g. dukungan pendanaan untuk proses akreditasi sesuai kemampuan daerah; dan
 - h. monitoring dan evaluasi pascaakreditasi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu.
- (9) Untuk mendukung pencapaian akreditasi yang optimal, setiap satuan pendidikan wajib:
- a. melakukan evaluasi diri (self-assessment) secara berkala;
 - b. menyusun rencana pengembangan sekolah/madrasah yang komprehensif;
 - c. mengimplementasikan semua standar nasional pendidikan;
 - d. mendokumentasikan seluruh aktivitas dan pencapaian;
 - e. melibatkan komite sekolah/madrasah dalam proses persiapan akreditasi;
 - f. mengembangkan budaya mutu di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - g. melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.
- (10) Satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi A (Amat Baik) dapat diberikan:
- a. penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. prioritas bantuan pengembangan sarana prasarana;
 - c. kesempatan menjadi sekolah rujukan (reference school) bagi satuan pendidikan lain;
 - d. peluang kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri;
 - e. fasilitasi sertifikasi ISO atau standar mutu internasional lainnya;
 - f. dukungan program inovasi pendidikan; dan
 - g. bantuan pengembangan kapasitas untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
- (11) Satuan pendidikan yang belum terakreditasi atau memperoleh akreditasi C (Cukup) wajib:
- a. menyusun rencana perbaikan mutu dengan target dan timeline yang jelas;
 - b. mengikuti program pembinaan intensif dari Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh

- aspek penyelenggaraan;
 - d. mengimplementasikan rekomendasi perbaikan dari tim asesor;
 - e. mengajukan reakreditasi dalam jangka waktu yang ditetapkan; dan
 - f. melaporkan progres perbaikan kepada Pemerintah Daerah secara berkala.
- (12) Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian akreditasi:
- a. 100% satuan pendidikan terakreditasi pada tahun 2027;
 - b. 80% satuan pendidikan berakreditasi B atau lebih tinggi pada tahun 2029;
 - c. 50% satuan pendidikan berakreditasi A pada tahun 2030; dan
 - d. semua satuan pendidikan mempertahankan akreditasi yang telah diperoleh.
- (13) Akreditasi program pendidikan non-formal dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. relevansi program dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
 - b. kualitas kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan;
 - c. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai;
 - e. sistem penilaian dan sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - g. dampak program terhadap peningkatan keterampilan peserta didik;
 - h. keberlanjutan program dalam jangka Panjang;
 - i. fleksibilitas program pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik dewasa; dan
 - j. implementasi sistem Recognition of Prior Learning (RPL) dalam penilaian kompetensi.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur akreditasi, kriteria penilaian, dan sistem pendukung akreditasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (15) Kriteria khusus akreditasi untuk program pendidikan usia dewasa meliputi:
- a. kesesuaian metode andragogi dalam pembelajaran;
 - b. tingkat kelulusan ujian kesetaraan;
 - c. tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja atau keberhasilan usaha mandiri;
 - d. efektivitas sistem RPL dalam mengakui pembelajaran sebelumnya; dan
 - e. kualitas kemitraan dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 39

Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal secara berkala,

menyeluruh, transparan, dan sistematis.

- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengukur pencapaian tujuan dan target pendidikan daerah;
 - c. mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program pendidikan;
 - e. memastikan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pendidikan;
 - f. mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based);
 - g. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan; dan
 - h. menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kinerja pendidikan daerah.
- (3) Ruang lingkup evaluasi dan monitoring meliputi:
 - a. kinerja satuan pendidikan dalam mencapai standar nasional pendidikan;
 - b. kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas profesional;
 - c. efektivitas program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - d. pencapaian indikator akses, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan;
 - e. implementasi kurikulum dan pembelajaran inovatif;
 - f. pengelolaan sumber daya pendidikan termasuk sarana prasarana dan pembiayaan;
 - g. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - h. dampak pendidikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah; dan
 - i. implementasi integrasi kearifan lokal dalam pendidikan.
- (4) Evaluasi dan monitoring dilakukan melalui:
 - a. evaluasi diri (self-evaluation) oleh satuan pendidikan;
 - b. evaluasi internal oleh Pemerintah Daerah melalui pengawas sekolah dan tim evaluasi;
 - c. evaluasi eksternal oleh lembaga independen atau perguruan tinggi;
 - d. monitoring rutin melalui sistem informasi manajemen pendidikan;
 - e. survey kepuasan stakeholder pendidikan;
 - f. studi tracer terhadap lulusan pendidikan;
 - g. benchmark dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa; dan
 - h. audit kinerja oleh inspektorat daerah.
- (5) Indikator kinerja pendidikan yang dievaluasi meliputi:
 - a. indikator akses: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka putus sekolah, dan angka transisi;

- b. indikator mutu: hasil belajar peserta didik, persentase guru berkualifikasi S1/D4, rasio guru-siswa, dan kondisi sarana prasarana;
 - c. indikator relevansi: kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan, tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja, dan kepuasan stakeholder;
 - d. indikator efisiensi: biaya per siswa, rasio kelulusan, dan optimalisasi sumber daya;
 - e. indikator kesetaraan: paritas gender, inklusi peserta didik berkebutuhan khusus, dan akses bagi masyarakat tidak mampu;
 - f. indikator inovasi: pengembangan program unggulan, implementasi teknologi pembelajaran, dan best practices;
 - g. indikator kearifan lokal: implementasi muatan lokal, pelestarian budaya, dan pembentukan karakter; dan
 - h. indikator keberlanjutan: komitmen stakeholder, ketersediaan sumber daya, dan dampak jangka panjang.
- (6) Untuk mendukung evaluasi dan monitoring yang efektif, Pemerintah Daerah mengembangkan:
- a. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) yang terintegrasi dan real-time;
 - b. dashboard monitoring yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder;
 - c. aplikasi mobile untuk pelaporan dan monitoring lapangan;
 - d. database terpadu peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, dan program;
 - e. sistem early warning untuk deteksi dini masalah pendidikan;
 - f. platform analitik untuk pengolahan big data pendidikan;
 - g. portal transparansi untuk publikasi hasil evaluasi kepada masyarakat; dan
 - h. sistem integrasi dengan platform nasional dan provinsi.
- (7) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dilakukan oleh:
- a. Tim Evaluasi Pendidikan Daerah yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. pengawas sekolah sesuai dengan bidang kepengawasannya;
 - c. inspektorat daerah untuk audit kinerja dan kepatuhan;
 - d. lembaga evaluasi eksternal yang independen dan kredibel;
 - e. perguruan tinggi melalui kerjasama penelitian dan evaluasi;
 - f. konsultan evaluasi yang berpengalaman dan tersertifikasi; dan
 - g. masyarakat melalui survey dan partisipasi langsung.
- (8) Tim Evaluasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari:
- a. unsur Dinas Pendidikan sebagai koordinator;
 - b. unsur inspektorat daerah sebagai auditor;

- c. unsur perguruan tinggi sebagai peneliti dan analis;
 - d. unsur Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat;
 - e. unsur organisasi profesi pendidikan;
 - f. unsur dunia usaha dan industri yang peduli pendidikan; dan
 - g. praktisi pendidikan yang berpengalaman.
- (9) Jadwal evaluasi dan monitoring ditetapkan sebagai berikut:
- a. monitoring harian: melalui sistem informasi dan laporan rutin;
 - b. evaluasi mingguan: oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas;
 - c. evaluasi bulanan: oleh Dinas Pendidikan terhadap indikator kunci;
 - d. evaluasi triwulanan: oleh Tim Evaluasi Daerah untuk program strategis;
 - e. evaluasi semesteran: komprehensif terhadap semua aspek pendidikan;
 - f. evaluasi tahunan: untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - g. evaluasi jangka menengah: setiap 3 tahun untuk review kebijakan strategis.
- (10) Hasil evaluasi dan monitoring digunakan untuk:
- a. penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan dan program;
 - b. alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien;
 - c. pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan dan pendidik berprestasi;
 - d. penerapan sanksi bagi yang tidak memenuhi standar;
 - e. pengembangan program inovasi dan peningkatan mutu;
 - f. penyusunan rencana strategis pendidikan jangka menengah dan panjang;
 - g. komunikasi publik tentang capaian dan tantangan pendidikan; dan
 - h. pembelajaran organisasi untuk peningkatan kapasitas sistem.
- (11) Hasil evaluasi dan monitoring dipublikasikan kepada masyarakat melalui:
- a. laporan tahunan kinerja pendidikan daerah;
 - b. website resmi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan;
 - c. media sosial dan platform komunikasi digital;
 - d. buletin pendidikan yang diterbitkan secara berkala;
 - e. forum dialog dengan masyarakat dan stakeholder;
 - f. press release untuk media massa lokal dan nasional;
 - g. infografis yang mudah dipahami masyarakat; dan
 - h. dashboard publik yang dapat diakses secara real-time.
- (12) Untuk menjamin objektivitas dan kredibilitas, evaluasi dan monitoring dilakukan dengan prinsip:
- a. independensi evaluator dari kepentingan tertentu;
 - b. kompetensi tim evaluasi yang tersertifikasi dan berpengalaman;

- c. transparansi metodologi dan proses evaluasi;
 - d. akuntabilitas hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholder;
 - f. berkelanjutan dan konsisten dalam jangka panjang;
 - g. berbasis bukti dengan data yang valid dan reliabel; dan
 - h. berorientasi perbaikan untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
- (13) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pendidikan, termasuk:
- a. pengembangan sistem informasi dan teknologi pendukung;
 - b. pelatihan evaluator dan peningkatan kapasitas tim;
 - c. pelaksanaan survei dan studi evaluasi eksternal;
 - d. pengadaan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel;
 - e. diseminasi hasil evaluasi kepada stakeholder;
 - f. implementasi rekomendasi perbaikan yang dihasilkan; dan
 - g. pengembangan inovasi sistem evaluasi dan monitoring.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem evaluasi dan monitoring, termasuk pembentukan tim evaluasi, instrumen evaluasi, dan mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 40 Subjek Pengawasan

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah melalui pengawas sekolah dan inspektorat daerah;
 - b. Dewan Pendidikan Kabupaten;
 - c. Komite Sekolah/Madrasah pada tingkat satuan pendidikan;
 - d. masyarakat melalui mekanisme partisipasi yang demokratis dan transparan; dan
 - e. lembaga pengawasan eksternal yang independen dan kredibel.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif, sinergis, dan berkelanjutan dengan menghindari duplikasi fungsi dan overlap kewenangan.
- (3) Setiap subjek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
- a. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya;

- b. menyampaikan hasil pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan pengawasan;
 - d. melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan; dan
 - e. menjaga objektivitas, profesionalitas, dan integritas dalam pelaksanaan pengawasan.
- (4) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan manajerial dan akademik berdasarkan prinsip supervisi yang memberdayakan, membimbing, dan mengembangkan kapasitas satuan pendidikan.
- (5) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c melakukan pengawasan dengan fokus pada:
- a. transparansi pengelolaan anggaran dan sumber daya pendidikan;
 - b. kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik;
 - c. implementasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
 - d. pemenuhan hak-hak peserta didik dan kesejahteraan pendidik; dan
 - e. pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi melalui:
- a. sistem pengaduan yang mudah diakses dan responsif;
 - b. forum dialog antara masyarakat dengan penyelenggara pendidikan;
 - c. survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan;
 - d. publikasi informasi kinerja pendidikan yang transparan dan berkala; dan
 - e. mekanisme umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 41

Ruang Lingkup Pengawasan

- (1) Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pendidikan meliputi:
- a. pemenuhan standar nasional pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN PAUD), Standar Nasional Pendidikan Dasar, dan standar pendidikan non-formal;
 - b. implementasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - c. kualitas proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar;
 - d. pengelolaan satuan pendidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
 - e. pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban; dan
 - f. pemenuhan hak peserta didik dan kewajiban penyelenggara pendidikan.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak (untuk PAUD) dan standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi kurikulum dan muatan pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan;
 - d. standar penilaian yang objektif, valid, dan reliabel;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional;
 - f. standar sarana dan prasarana yang memadai dan aksesibel;
 - g. standar pengelolaan yang demokratis dan partisipatif; dan
 - h. standar pembiayaan yang transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan terhadap implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum nasional;
 - b. integrasi muatan lokal wajib Bahasa Jawa dan budaya batik Pekalongan;
 - c. implementasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
 - d. pengembangan ekstrakurikuler yang mendukung potensi peserta didik;
 - e. inovasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. responsivitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman.
- (4) Pengawasan terhadap proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penerapan pendekatan saintifik dan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
 - b. penggunaan media dan sumber belajar yang variatif dan kontekstual;
 - c. implementasi penilaian autentik yang menyeluruh dan berkelanjutan;
 - d. diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik;
 - e. integrasi teknologi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
 - f. penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif.
- (5) Pengawasan terhadap pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kepemimpinan kepala satuan pendidikan yang visioner dan transformasional;
 - b. sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang adil dan profesional;
 - d. sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi;
 - e. budaya organisasi yang kondusif dan berorientasi mutu; dan
 - f. kemitraan dengan stakeholder internal dan eksternal.
- (6) Pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. kesesuaian penggunaan anggaran dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS);
 - b. prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu;
 - c. transparansi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban publik;
 - d. efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan;
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa; dan
 - f. audit internal dan eksternal secara berkala.
- (7) Pengawasan terhadap pemenuhan hak peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. jaminan akses pendidikan tanpa diskriminasi;
 - b. layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
 - d. pengembangan potensi peserta didik secara optimal dan menyeluruh;
 - e. partisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri; dan
 - f. lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan ramah anak.

Pasal 42

Tindak Lanjut Pengawasan

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ditindaklanjuti dengan:
- a. pembinaan dan pendampingan untuk perbaikan berkelanjutan;
 - b. penguatan kapasitas penyelenggara pendidikan;
 - c. pemberian apresiasi dan penghargaan kepada yang berprestasi;
 - d. pemberian sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran;
 - e. rekomendasi perbaikan kebijakan dan program pendidikan; dan
 - f. monitoring implementasi tindak lanjut secara berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis dan konsultasi profesional;
 - b. pendampingan intensif untuk satuan pendidikan yang menghadapi kesulitan;
 - c. pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. fasilitasi pengembangan inovasi pembelajaran dan pengelolaan;
 - e. sharing praktik baik (best practices) antar satuan pendidikan; dan
 - f. pembentukan komunitas belajar (learning community) untuk saling mendukung.
- (3) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem manajemen mutu satuan pendidikan;

- b. peningkatan kompetensi kepemimpinan kepala satuan pendidikan;
 - c. pengembangan budaya evaluasi diri dan perbaikan berkelanjutan;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan;
 - e. pengembangan jejaring dan kemitraan strategis; dan
 - f. penguatan kelembagaan Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berjenjang berupa:
- a. teguran lisan disertai pembinaan intensif;
 - b. teguran tertulis dengan target perbaikan yang terukur;
 - c. pemberian peringatan dengan batas waktu perbaikan yang jelas;
 - d. penundaan pemberian bantuan atau hibah pendidikan;
 - e. pembekuan izin operasional sementara; dan
 - f. pencabutan izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan:
- a. tingkat urgensi dan dampak pelanggaran terhadap peserta didik;
 - b. itikad baik dan upaya perbaikan yang telah dilakukan;
 - c. kapasitas dan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan;
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilayani;
 - e. proporsionalitas antara pelanggaran dengan sanksi yang diberikan; dan
 - f. prinsip pendidikan dan pembinaan yang mengutamakan perbaikan.
- (6) Hasil pengawasan dan tindak lanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui:
- a. laporan evaluasi kinerja pendidikan daerah yang dipublikasikan secara berkala;
 - b. website resmi Pemerintah Daerah dan platform digital yang mudah diakses;
 - c. forum dialog publik dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan;
 - d. media komunikasi yang efektif dan dapat dipahami masyarakat luas;
 - e. dashboard monitoring yang dapat diakses secara real-time; dan
 - f. mekanisme umpan balik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- (7) Koordinasi tindak lanjut pengawasan dilakukan melalui:
- a. rapat koordinasi rutin antar subjek pengawasan;
 - b. sistem informasi terintegrasi untuk sharing hasil pengawasan;
 - c. tim kerja bersama untuk penanganan kasus kompleks;
 - d. protokol komunikasi yang jelas dan efektif;
 - e. sinkronisasi program pembinaan dan pendampingan; dan
 - f. evaluasi efektivitas tindak lanjut secara berkala.

- (8) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung:
 - a. pelaksanaan pengawasan yang profesional dan berkelanjutan;
 - b. program pembinaan dan peningkatan kapasitas;
 - c. pengembangan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
 - d. pelatihan dan sertifikasi pengawas sekolah;
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan; dan
 - f. implementasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan, kriteria penilaian, instrumen pengawasan, dan tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Sanksi Administratif bagi Penyelenggara dan Satuan Pendidikan

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 19;
 - b. tidak mengintegrasikan muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32;
 - d. tidak memenuhi persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
 - e. tidak menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - f. tidak melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - g. melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - i. tidak memfasilitasi hak peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
 - j. melanggar ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - k. tidak menyelenggarakan program pendidikan usia dewasa sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan disertai bimbingan teknis;
 - b. peringatan tertulis dengan batas waktu perbaikan;
 - c. penundaan atau pembatalan pemberian bantuan pendidikan;
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pendidikan;
 - e. pembekuan izin operasional; dan/atau
 - f. pencabutan izin operasional.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat urgensi dan dampak pelanggaran terhadap peserta didik;
 - b. upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan;
 - c. kapasitas dan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan;
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilayani;
 - e. prinsip keadilan dan proporsionalitas;
 - f. kepentingan terbaik peserta didik; dan
 - g. filosofi "memayu hayuning bawono" yang mengutamakan keselamatan dan kebaikan bersama.
- (5) Sanksi pembekuan atau pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan setelah:
- a. diberikan kesempatan perbaikan dalam jangka waktu yang wajar;
 - b. dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan;
 - c. mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang tidak merugikan peserta didik;
 - d. menyediakan mekanisme transisi untuk menjamin kontinuitas pendidikan peserta didik; dan
 - e. melibatkan Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah dalam proses pengambilan keputusan.
- (6) Bagi satuan pendidikan yang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan izin operasional, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memfasilitasi relokasi peserta didik ke satuan pendidikan lain yang setara;
 - b. menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik tanpa diskriminasi;
 - c. memberikan bantuan teknis untuk perbaikan satuan pendidikan (dalam hal pembekuan);
 - d. memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi satuan pendidikan; dan
 - e. memastikan perlindungan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Sanksi Administratif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- (2) Pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
 - b. tidak melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. tidak mengintegrasikan muatan lokal wajib dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi;
 - e. melakukan kekerasan fisik, psikis, atau diskriminasi terhadap peserta didik;
 - f. melakukan praktik pungutan yang tidak sah atau melanggar ketentuan;
 - g. tidak menjaga kerahasiaan dan data pribadi peserta didik;
 - h. tidak melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - i. melanggar ketentuan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sanksi administratif bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (4) Sanksi administratif bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - c. pemotongan tunjangan;
 - d. penundaan promosi atau kenaikan jabatan;
 - e. mutasi atau pemindahan tugas;
 - f. pemberhentian sementara; dan/atau
 - g. pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan diberikan:
 - a. kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri;
 - b. pendampingan dari organisasi profesi atau serikat pekerja;
 - c. akses terhadap dokumen yang menjadi dasar pemberian sanksi;
 - d. kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang relevan; dan
 - e. hak untuk didampingi penasihat hukum dalam kasus yang berat.
- (6) Penerapan sanksi wajib mempertimbangkan:
 - a. tingkat keseriusan pelanggaran dan dampaknya;
 - b. riwayat kinerja dan dedikasi yang telah diberikan;
 - c. upaya perbaikan dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan;
 - d. kondisi personal dan keluarga yang bersangkutan;

- e. kepentingan terbaik peserta didik dan lembaga pendidikan; dan
- f. nilai-nilai "memayu hayuning bawono" yang menekankan pendekatan humanis dan memberdayakan.

Pasal 45
Sanksi Edukatif bagi Peserta Didik

- (1) Peserta didik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikenai sanksi edukatif yang bersifat mendidik dan membina karakter.
- (2) Sanksi edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperbaiki perilaku dan sikap peserta didik;
 - b. meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab;
 - c. mengembangkan karakter positif dan nilai-nilai moral;
 - d. membangun disiplin diri yang bertanggung jawab;
 - e. memupuk empati dan kepedulian terhadap lingkungan; dan
 - f. menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono".
- (3) Bentuk sanksi edukatif dapat berupa:
 - a. teguran lisan yang bersifat membimbing dan mendidik;
 - b. peringatan tertulis dengan refleksi diri;
 - c. penugasan khusus yang bersifat edukatif dan bermakna;
 - d. bimbingan dan konseling secara intensif;
 - e. layanan sosial di lingkungan sekolah atau masyarakat;
 - f. skorsing sementara dengan tetap mendapatkan tugas pembelajaran di rumah;
 - g. pembinaan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib; dan/atau
 - h. bentuk sanksi edukatif lain yang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.
- (4) Penerapan sanksi edukatif wajib mempertimbangkan:
 - a. usia dan tingkat perkembangan psikologis peserta didik;
 - b. latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik;
 - c. tingkat dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan;
 - d. dampak pelanggaran terhadap diri sendiri dan lingkungan;
 - e. potensi dan bakat peserta didik yang dapat dikembangkan;
 - f. dukungan keluarga dan lingkungan sosial;
 - g. prinsip keadilan restoratif; dan
 - h. nilai-nilai pendidikan karakter yang ingin ditanamkan.
- (5) Sanksi edukatif tidak boleh:
 - a. berbentuk kekerasan fisik atau ancaman kekerasan;
 - b. merendahkan harkat dan martabat peserta didik;
 - c. bersifat diskriminatif berdasarkan agama, ras, etnis, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi;
 - d. mengganggu hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan;
 - e. berpotensi menimbulkan trauma psikologis;

- f. melanggar hak asasi anak; dan
 - g. bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.
- (6) Dalam penerapan sanksi edukatif, satuan pendidikan wajib:
- a. melibatkan orang tua/wali dalam proses pembinaan;
 - b. mendokumentasikan proses dan hasil pembinaan;
 - c. melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan peserta didik;
 - d. memberikan apresiasi terhadap perbaikan yang dicapai;
 - e. memfasilitasi konseling dan pendampingan psikologis jika diperlukan; dan
 - f. melaporkan kepada Dinas Pendidikan jika diperlukan penanganan khusus.

Pasal 46 Prosedur Pemberian Sanksi Administratif

- (1) Pemberian sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan menerapkan prinsip proses hukum yang adil.
- (2) Prosedur pemberian sanksi administratif meliputi tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi dugaan pelanggaran;
 - b. penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti pelanggaran;
 - c. pemberian kesempatan kepada pihak yang diduga melanggar untuk memberikan klarifikasi;
 - d. analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan;
 - e. penetapan jenis sanksi dengan mempertimbangkan seluruh aspek;
 - f. pemberitahuan keputusan sanksi kepada pihak yang bersangkutan;
 - g. pelaksanaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan sanksi.
- (3) Dalam proses pemberian sanksi, pihak yang diduga melanggar berhak:
 - a. mengetahui tuduhan atau dugaan pelanggaran secara jelas;
 - b. mendapatkan akses terhadap bukti-bukti yang ada;
 - c. memberikan pembelaan dan klarifikasi;
 - d. menghadirkan saksi-saksi yang relevan;
 - e. didampingi oleh penasihat atau kuasa hukum;
 - f. mendapatkan salinan keputusan sanksi; dan
 - g. mengajukan keberatan atau banding sesuai dengan ketentuan.
- (4) Keputusan pemberian sanksi administratif harus:
 - a. berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan;
 - b. memuat pertimbangan hukum yang jelas dan logis;
 - c. proporsional dengan tingkat pelanggaran;
 - d. mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;
 - e. dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan
 - f. mendukung tujuan pendidikan dan pembinaan.
- (5) Keputusan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. keputusan Kepala Dinas Pendidikan untuk sanksi tingkat

- ringan dan sedang;
 - b. keputusan Bupati untuk sanksi berat yang berimplikasi luas; atau
 - c. keputusan bersama dengan instansi terkait untuk kasus yang kompleks.
- (6) Pihak yang dikenai sanksi dapat mengajukan keberatan atau banding dengan ketentuan:
- a. diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keputusan;
 - b. disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti pendukung;
 - c. diajukan kepada atasan langsung dari pejabat yang mengeluarkan keputusan;
 - d. akan ditindaklanjuti dan diputuskan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - e. keputusan atas keberatan bersifat final dan mengikat.
- (7) Selama proses keberatan atau banding berlangsung:
- a. pelaksanaan sanksi dapat ditangguhkan jika berpotensi merugikan peserta didik;
 - b. kegiatan pendidikan tetap berjalan dengan pengawasan ketat;
 - c. hak-hak peserta didik tetap terjamin dan terlindungi; dan
 - d. pembinaan dan pendampingan tetap dilakukan.
- (8) Hasil pelaksanaan sanksi administratif dipublikasikan secara transparan dengan tetap menjaga kerahasiaan data personal dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan.
- (9) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk:
- a. pelaksanaan prosedur pemberian sanksi yang profesional;
 - b. program pembinaan dan rehabilitasi pasca sanksi;
 - c. peningkatan kapasitas pejabat yang menangani sanksi administratif;
 - d. sistem informasi dan dokumentasi yang mendukung transparansi; dan
 - e. mekanisme monitoring dan evaluasi efektivitas sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif, kriteria pelanggaran, gradasi sanksi, dan mekanisme keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46A

Penghargaan untuk Pendidikan Usia Dewasa

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan non-formal yang berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan usia dewasa.
- (2) Kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inovasi program pembelajaran untuk dewasa;
 - b. tingkat keberhasilan lulusan dalam dunia kerja;
 - c. kemitraan efektif dengan dunia usaha dan industri;
 - d. kontribusi terhadap pemberantasan buta aksara; dan
 - e. pengembangan keterampilan berbasis potensi lokal.

- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa:
- a. sertifikat dan piagam penghargaan;
 - b. insentif keuangan untuk pengembangan program;
 - c. prioritas bantuan sarana dan prasarana; dan
 - d. rekomendasi untuk penghargaan tingkat provinsi atau nasional.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Penyesuaian Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengintegrasikan muatan lokal wajib Bahasa Jawa dan budaya batik Pekalongan;
 - c. penyesuaian kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal;
 - f. implementasi sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi;
 - g. penguatan tata kelola satuan pendidikan yang transparan dan akuntabel;
 - h. pembentukan dan/atau revitalisasi Komite Sekolah/Madrasah; dan
 - i. penyesuaian mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan tetap dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a. tidak menurunkan mutu layanan pendidikan yang telah ada;
 - b. tetap memenuhi persyaratan minimal untuk melindungi kepentingan peserta didik;
 - c. berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan roadmap yang telah disusun;
 - d. tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melaporkan progres penyesuaian kepada Pemerintah Daerah secara berkala; dan
 - f. terbuka terhadap bimbingan teknis dan pendampingan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis dan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam proses penyesuaian berupa:
- a. sosialisasi dan pelatihan tentang ketentuan-ketentuan baru

- dalam Peraturan Daerah ini;
- b. bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan;
 - c. pendampingan dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - d. fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. bantuan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kemampuan daerah;
 - f. pendampingan dalam implementasi sistem penjaminan mutu;
 - g. pelatihan dalam penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan; dan
 - h. fasilitasi pembentukan jejaring antar satuan pendidikan untuk berbagi pengalaman dan praktik baik.
- (5) Penyesuaian dilakukan secara bertahap dengan prioritas sebagai berikut:
- a. Tahap I (6 bulan pertama): Sosialisasi, pendataan kondisi existing, dan penyusunan rencana penyesuaian individual satuan pendidikan;
 - b. Tahap II (bulan 7-12): Implementasi penyesuaian aspek kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia;
 - c. Tahap III (bulan 13-18): Implementasi penyesuaian kurikulum, pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu;
 - d. Tahap IV (bulan 19-24): Finalisasi penyesuaian sarana prasarana, sistem informasi, dan evaluasi komprehensif.
- (6) Satuan pendidikan yang mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
- a. telah menunjukkan upaya maksimal dalam melakukan penyesuaian;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyertakan rencana penyesuaian yang realistis dan terukur;
 - d. mendapat rekomendasi dari pengawas sekolah atau pejabat yang berwenang;
 - e. bersedia mengikuti program pembinaan intensif dari Pemerintah Daerah; dan
 - f. tidak terdapat indikasi pelanggaran serius terhadap ketentuan yang berlaku.
- (7) Satuan pendidikan yang telah memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan:
- a. pengakuan dan apresiasi sebagai satuan pendidikan teladan;
 - b. kesempatan untuk menjadi sekolah model atau pilot project;
 - c. prioritas dalam pemberian bantuan dan fasilitas pengembangan;
 - d. peran sebagai mentor bagi satuan pendidikan lain yang sedang dalam proses penyesuaian; dan
 - e. rekomendasi untuk mengikuti kompetisi atau program penghargaan di tingkat yang lebih tinggi.
- (8) Untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, penyesuaian dapat dilakukan melalui mekanisme kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk:

- a. pembagian biaya dalam pengembangan sarana prasarana yang memerlukan investasi besar;
- b. program pertukaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. penggunaan bersama fasilitas laboratorium, perpustakaan, atau sarana khusus lainnya;
- d. program bersama dalam pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
- e. koordinasi dalam implementasi sistem informasi manajemen pendidikan.

Pasal 48

Masa Transisi dan Implementasi Bertahap

- (1) Implementasi Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap dan terencana dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan;
 - b. ketersediaan anggaran dan sumber daya yang diperlukan;
 - c. kesiapan sumber daya manusia di bidang pendidikan;
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah;
 - e. karakteristik geografis dan sebaran satuan pendidikan;
 - f. pembelajaran dari implementasi peraturan daerah sebelumnya; dan
 - g. antisipasi terhadap perubahan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi.
- (2) Program dan kegiatan pendidikan yang sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku disesuaikan secara bertahap dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini melalui:
 - a. evaluasi komprehensif terhadap program dan kegiatan yang sedang berjalan;
 - b. identifikasi aspek-aspek yang perlu disesuaikan atau dikembangkan;
 - c. penyusunan roadmap penyesuaian dengan timeline yang jelas dan realistis;
 - d. implementasi penyesuaian sesuai dengan prioritas dan urgensi;
 - e. monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyesuaian; dan
 - f. penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (3) Selama masa transisi, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder pendidikan melalui workshop, seminar, focus group discussion, dan media komunikasi yang efektif;
 - b. Capacity building bagi aparatur Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pengelola pendidikan lainnya;
 - c. Pembinaan teknis berkelanjutan kepada satuan pendidikan dalam implementasi ketentuan-ketentuan baru;
 - d. Monitoring khusus terhadap progres implementasi dengan indikator yang terukur dan sistem pelaporan yang terstruktur;
 - e. Evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan untuk mengidentifikasi

- kemajuan, hambatan, dan kebutuhan penyesuaian strategi implementasi;
- f. Koordinasi intensif dengan stakeholder internal dan eksternal untuk memastikan sinergi dan dukungan implementasi; dan
 - g. Mitigasi risiko melalui identifikasi dini terhadap potensi masalah dan penyiapan solusi alternatif.
- (4) Untuk menjamin kelancaran masa transisi, Pemerintah Daerah membentuk:
- a. Tim Koordinasi Implementasi Peraturan Daerah yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Bappeda, dan stakeholder terkait lainnya;
 - b. Tim Teknis Pendampingan yang bertugas memberikan bimbingan teknis langsung kepada satuan pendidikan;
 - c. Tim Monitoring dan Evaluasi yang independen untuk memastikan objektivitas penilaian progres implementasi;
 - d. Forum Komunikasi Stakeholder sebagai wadah dialog, konsultasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak; dan
 - e. Help Desk untuk memberikan layanan konsultasi dan penyelesaian masalah implementasi secara cepat dan responsif.
- (5) Alokasi anggaran untuk masa transisi diatur dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk implementasi Peraturan Daerah ini dalam APBD selama masa transisi;
 - b. Prioritas anggaran diberikan untuk sosialisasi, capacity building, bantuan teknis, dan monitoring evaluasi;
 - c. Pemanfaatan dana dari berbagai sumber termasuk DAK, bantuan pusat, CSR, dan kemitraan dengan pihak ketiga;
 - d. Penggunaan anggaran diatur dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;
 - e. Monitoring penggunaan anggaran dilakukan secara berkala oleh tim internal dan eksternal; dan
 - f. Laporan penggunaan anggaran dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.
- (6) Indikator keberhasilan masa transisi meliputi:
- a. Indikator Input: Tingkat partisipasi stakeholder dalam sosialisasi, jumlah aparatur yang mengikuti capacity building, dan ketersediaan anggaran implementasi;
 - b. Indikator Proses: Efektivitas koordinasi antar stakeholder, kualitas bimbingan teknis yang diberikan, dan responsivitas penyelesaian masalah;
 - c. Indikator Output: Persentase satuan pendidikan yang berhasil melakukan penyesuaian, jumlah dokumen pendukung yang tersusun, dan tingkat kepuasan stakeholder;
 - d. Indikator Hasil: Peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
 - e. Indikator Dampak: Kontribusi terhadap pencapaian visi pendidikan daerah dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
- (7) Mekanisme penyelesaian masalah selama masa transisi diatur sebagai berikut:
- a. Tingkat Satuan Pendidikan: Penyelesaian masalah melalui konsultasi dengan pengawas sekolah atau tim teknis

- pendampingan;
 - b. Tingkat UPT/Kecamatan: Eskalasi masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan pendidikan;
 - c. Tingkat Dinas Pendidikan: Penanganan masalah yang bersifat kebijakan atau memerlukan koordinasi lintas sektoral;
 - d. Tingkat Pemerintah Daerah: Penyelesaian masalah strategis yang berimplikasi luas atau memerlukan keputusan politik;
 - e. Mediasi Eksternal: Pelibatan pihak ketiga yang independen untuk masalah yang kompleks dan sensitif; dan
 - f. Dokumentasi dan Pembelajaran: Setiap masalah dan solusinya didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran untuk penyempurnaan sistem.
- (8) Komunikasi publik selama masa transisi dilakukan melalui:
- a. Website Resmi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan yang menyediakan informasi update tentang progres implementasi;
 - b. Media Sosial untuk komunikasi interaktif dan responsif terhadap pertanyaan masyarakat;
 - c. Buletin Pendidikan yang diterbitkan secara berkala dengan informasi kemajuan dan best practices;
 - d. Forum Dialog Publik yang diselenggarakan secara rutin di berbagai wilayah;
 - e. Media Massa untuk sosialisasi informasi penting dan milestone implementasi;
 - f. Infografis dan Video Edukasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang perubahan yang terjadi; dan
 - g. Sistem Pengaduan yang mudah diakses untuk menampung masukan dan keluhan masyarakat.
- (9) Evaluasi akhir masa transisi dilakukan pada bulan ke-24 sejak Peraturan Daerah ini berlaku untuk:
- a. mengukur tingkat pencapaian tujuan implementasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran yang diperoleh selama masa transisi;
 - c. merumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem pendidikan berkelanjutan;
 - d. menyusun roadmap pengembangan pendidikan jangka menengah dan panjang;
 - e. memberikan apresiasi kepada stakeholder yang berkontribusi dalam keberhasilan implementasi; dan
 - f. menyiapkan strategi keberlanjutan untuk menjaga momentum peningkatan mutu pendidikan.
- (10) Hasil evaluasi akhir masa transisi dijadikan bahan untuk:
- a. Penyempurnaan Peraturan Daerah jika diperlukan berdasarkan pembelajaran implementasi;
 - b. Penyusunan Peraturan Bupati lanjutan yang lebih operasional dan detail;
 - c. Perencanaan program pendidikan jangka menengah dan panjang yang lebih tepat sasaran;
 - d. Pengembangan kapasitas aparatur dan stakeholder pendidikan secara berkelanjutan;
 - e. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan yang lebih efektif; dan
 - f. Sharing best practices dengan daerah lain sebagai kontribusi

dalam pengembangan pendidikan nasional.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49 Peraturan Pelaksanaan

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Bupati tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Peraturan Bupati tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 - c. Peraturan Bupati tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Non-formal;
 - d. Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Wajib Bahasa Jawa dan Budaya Batik Pekalongan;
 - e. Peraturan Bupati tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah;
 - f. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif;
 - g. Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Daerah;
 - h. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;
 - i. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - j. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan
 - k. Peraturan Bupati lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. stakeholder pendidikan termasuk Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan organisasi profesi pendidikan;
 - b. perguruan tinggi dan lembaga penelitian pendidikan;
 - c. dunia usaha dan industri yang bergerak di bidang pendidikan;
 - d. tokoh masyarakat dan budayawan yang memahami kearifan lokal Kabupaten Pekalongan;
 - e. organisasi kemasyarakatan yang peduli pendidikan; dan
 - f. perwakilan peserta didik dan orang tua/wali di tingkat yang sesuai.
- (4) Peraturan pelaksanaan yang disusun wajib memperhatikan:
 - a. konsistensi dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan provinsi;
 - c. kekhasan dan karakteristik Kabupaten Pekalongan;
 - d. kemudahan implementasi di tingkat satuan pendidikan;

- e. keadilan dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - f. fleksibilitas untuk mengantisipasi perubahan di masa depan; dan
 - g. prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (5) Sebelum ditetapkan, rancangan peraturan pelaksanaan wajib dikonsultasikan kepada:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
 - b. Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
 - c. Forum Komite Sekolah/Madrasah Kabupaten Pekalongan;
 - d. organisasi profesi pendidikan; dan
 - e. masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik yang terbuka dan demokratis.
- (6) Peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan dipublikasikan secara luas melalui:
- a. website resmi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan;
 - b. sosialisasi langsung kepada seluruh satuan pendidikan;
 - c. media massa lokal dan platform komunikasi digital;
 - d. forum-forum stakeholder pendidikan; dan
 - e. mekanisme komunikasi publik lainnya yang efektif.
- (7) Peraturan pelaksanaan dievaluasi secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun sekali untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 50

Pencabutan dan Status Peraturan

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Semua peraturan pelaksana atau turunan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang:
- a. tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. belum diganti dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan saat ini; dan
 - d. tidak mengatur hal-hal yang berada di luar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih berlaku meliputi:
- a. Peraturan Bupati yang mengatur teknis operasional

- pendidikan yang tidak bertentangan;
 - b. Keputusan Bupati yang berkaitan dengan penetapan kebijakan pendidikan yang masih relevan;
 - c. Instruksi Bupati yang berkaitan dengan program-program pendidikan yang sedang berjalan; dan
 - d. peraturan teknis lainnya yang mendukung implementasi Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. Inventarisasi komprehensif terhadap seluruh peraturan pelaksana yang masih berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
 - b. Evaluasi konsistensi antara peraturan pelaksana yang ada dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. Penyesuaian atau pencabutan peraturan pelaksana yang bertentangan atau tidak relevan;
 - d. Penyusunan roadmap harmonisasi peraturan dalam kerangka implementasi Peraturan Daerah ini; dan
 - e. Publikasi status peraturan pelaksana yang masih berlaku, yang dicabut, atau yang memerlukan penyesuaian.
- (5) Program dan kegiatan pendidikan yang sedang berjalan berdasarkan peraturan yang dicabut tetap dapat dilanjutkan dengan ketentuan:
- a. disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. tetap memberikan manfaat bagi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - d. mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setelah evaluasi kelayakan; dan
 - e. dilakukan monitoring dan evaluasi khusus untuk memastikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan peraturan yang dicabut tetap diakui sepanjang:
- a. tidak merugikan kepentingan umum dan peserta didik;
 - b. sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan;
 - c. dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif;
 - d. mendukung tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - e. telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Implementasi dan Mulai Berlaku

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Untuk memastikan implementasi yang efektif, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Sosialisasi masif kepada seluruh aparatur Pemerintah Daerah, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan

- pendidikan;
- b. Diseminasi informasi kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Pekalongan;
 - c. Komunikasi koordinatif dengan Dewan Pendidikan dan Forum Komite Sekolah/Madrasah;
 - d. Publikasi media melalui berbagai saluran komunikasi untuk memberitahukan kepada masyarakat luas;
 - e. Persiapan infrastruktur administratif dan teknis untuk mendukung implementasi; dan
 - f. Pembentukan tim implementasi dan monitoring sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan.
- (3) Implementasi Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan, dengan prioritas:
- a. Fase Persiapan (bulan 1-6): Sosialisasi, capacity building, dan penyiapan infrastruktur pendukung;
 - b. Fase Implementasi Awal (bulan 7-12): Implementasi aspek kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - c. Fase Implementasi Lanjutan (bulan 13-18): Implementasi aspek akademik dan sistem mutu;
 - d. Fase Konsolidasi (bulan 19-24): Finalisasi implementasi dan evaluasi komprehensif.
- (4) Untuk menjamin kontinuitas penyelenggaraan pendidikan selama masa transisi, Pemerintah Daerah memastikan:
- a. Tidak ada gangguan terhadap proses pembelajaran di satuan pendidikan;
 - b. Perlindungan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - c. Keberlanjutan program pendidikan yang sedang berjalan dan memberikan manfaat;
 - d. Dukungan anggaran yang memadai untuk implementasi dan masa transisi;
 - e. Koordinasi efektif dengan seluruh stakeholder pendidikan; dan
 - f. Responsivitas terhadap masalah dan tantangan yang muncul selama implementasi.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau kekosongan hukum dalam implementasi Peraturan Daerah ini sebelum peraturan pelaksana ditetapkan, maka:
- a. Penafsiran resmi diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan;
 - b. Pedoman sementara dapat ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. Konsultasi stakeholder dilakukan untuk memastikan penafsiran yang tepat dan dapat diterima;
 - d. Dokumentasi penafsiran dilakukan untuk menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan pelaksana; dan
 - e. Komunikasi publik tentang penafsiran resmi disampaikan secara transparan kepada seluruh stakeholder.
- (6) Efektivitas implementasi Peraturan Daerah ini dipantau melalui:
- a. Sistem monitoring berkala dengan indikator yang terukur dan objektif;
 - b. Evaluasi partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder

- pendidikan;
- c. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan;
 - d. Assessment dampak terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - e. Audit kinerja oleh lembaga independen; dan
 - f. Pelaporan publik tentang progres implementasi secara berkala.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi implementasi dijadikan bahan untuk:
- a. Penyempurnaan peraturan pelaksana yang akan disusun;
 - b. Perbaikan strategi implementasi di tahap berikutnya;
 - c. Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Penguatan kapasitas aparatur dan stakeholder pendidikan;
 - e. Optimalisasi alokasi sumber daya pendidikan; dan
 - f. Berbagi praktik terbaik dengan daerah lain.
- (8) Peraturan Daerah ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dan mengikat:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan seluruh perangkat daerahnya;
 - b. Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal di Kabupaten Pekalongan;
 - c. Penyelenggara pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - d. Pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan;
 - e. Peserta didik dan orang tua/wali peserta didik;
 - f. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;
 - g. Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - h. Pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

DR. HJ. FADIA ARAFIQ, S.E.,
M.M.

Diundangkan di Kaje
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

M YULIAN AKBAR, S.SOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025
NOMOR ...

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan,

.....

Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:

(_____)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN NON-FORMAL, DAN PENDIDIKAN
DASAR

I. UMUM

Pembaharuan sistem pendidikan daerah dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional dan dinamika kebutuhan masyarakat lokal. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan kabupaten yang harus dilaksanakan secara optimal untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki visi pendidikan yaitu "Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal untuk membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan sejahtera". Visi ini mengintegrasikan filosofi kearifan lokal "memayu hayuning bawono" yang berarti berbuat kebaikan untuk keselamatan dan kesejahteraan dunia, sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan visi pendidikan tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak usia dini, usia sekolah dasar, dan masyarakat yang membutuhkan pendidikan non-formal tanpa diskriminasi;
2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan melalui implementasi standar nasional pendidikan, sistem penjaminan mutu, dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi;
3. Mengintegrasikan pendidikan karakter dan kearifan lokal melalui muatan lokal wajib Bahasa Jawa dan budaya batik Pekalongan dalam seluruh jenjang pendidikan;
4. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui revitalisasi peran Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri;
5. Mengembangkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat;
6. Membangun ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pengembangan potensi peserta didik secara holistik dan berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan pendidikan sepanjang hayat melalui penguatan pendidikan non-formal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal di Kabupaten Pekalongan;
2. Menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

3. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar nasional pendidikan dan implementasi sistem penjaminan mutu yang komprehensif;
4. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal Kabupaten Pekalongan melalui integrasi dalam kurikulum dan pembelajaran;
5. Menciptakan sinergi antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan;
6. Membangun sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
7. Mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional dalam bidang pendidikan.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan pembelajaran dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 beserta perubahannya yang telah mengalami dua kali revisi dalam kurun waktu tiga tahun, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih adaptif dan antisipatif terhadap perubahan kebijakan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dirancang dengan pendekatan yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum dan kejelasan implementasi.

Fokus utama Peraturan Daerah ini adalah pada tiga jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten, yaitu pendidikan anak usia dini dengan target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari 75% menjadi 95%, pendidikan dasar dengan target Angka Partisipasi Murni (APM) SD 100% dan SMP 98% serta angka putus sekolah 0%, dan pendidikan non-formal sebagai jalur alternatif dan komplementer untuk mewujudkan pendidikan sepanjang hayat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah ini yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang dilaksanakan secara konsisten serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Pekalongan agar peserta didik dapat memahami dan mengapresiasi kearifan lokal sambil tetap mengembangkan daya saing global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan proses pembelajaran yang "inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi" adalah pembelajaran yang mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik melalui pendekatan yang variatif, melibatkan partisipasi aktif, dan disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembelajaran berbasis bermain (play-based learning)" adalah metode pembelajaran yang menggunakan permainan sebagai media utama untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini secara holistik dan menyenangkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembelajaran aktif" adalah strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, berinteraksi, dan mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pembelajaran andragogi" adalah pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dewasa, yang menekankan pada pembelajaran berdasarkan pengalaman, kebutuhan praktis, dan orientasi pada pemecahan masalah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "integrasi platform pembelajaran digital" adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan penilaian yang "komprehensif" adalah penilaian yang mencakup seluruh aspek pembelajaran meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang sesuai.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "observasi perkembangan anak" adalah pengamatan sistematis terhadap tingkah laku, kemampuan, dan perkembangan anak dalam berbagai situasi pembelajaran dan bermain.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "penilaian berbasis proyek" adalah penilaian yang dilakukan terhadap tugas-tugas kompleks yang menuntut peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "umpan balik" adalah informasi yang diberikan kepada peserta didik tentang pencapaian belajarnya untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki.

Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "muatan lokal yang mencerminkan kekhasan dan potensi Daerah" adalah materi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan karakteristik geografis, sejarah, budaya, dan potensi daerah Kabupaten Pekalongan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembelajaran Bahasa Jawa sebagai

bahasa daerah" adalah pembelajaran Bahasa Jawa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kondisi lingkungan, yang bertujuan untuk melestarikan bahasa daerah Jawa Tengah dan memperkuat identitas budaya lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembelajaran seni dan budaya batik Pekalongan" adalah pembelajaran tentang sejarah, filosofi, motif, teknik pembuatan, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam batik khas Pekalongan sebagai warisan budaya dunia UNESCO yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengenalan sejarah dan tokoh-tokoh Pekalongan" adalah pembelajaran tentang perjalanan sejarah daerah dan tokoh-tokoh penting Pekalongan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga Pekalongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai kearifan lokal memayu hayuning bawono" adalah filosofi Jawa yang berarti berbuat kebaikan untuk keselamatan dan kesejahteraan dunia, yang diintegrasikan dalam pembelajaran karakter.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pembelajaran lingkungan hidup berbasis kearifan lokal" adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan lingkungan dengan nilai-nilai dan praktik tradisional masyarakat Pekalongan dalam menjaga kelestarian alam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pengenalan potensi ekonomi dan UMKM" adalah pembelajaran tentang potensi ekonomi daerah dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai upaya menumbuhkan jiwa wirausaha dan kecintaan terhadap produk lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "seni batik Pekalongan" dalam konteks ekstrakurikuler adalah kegiatan praktik langsung membuat batik dengan berbagai teknik dan motif khas Pekalongan sebagai upaya pelestarian warisan budaya dan pengembangan kreativitas peserta didik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "PPK berbasis kearifan lokal" adalah penguatan pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya lokal Pekalongan dalam pembiasaan sehari-hari.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7) sampai dengan ayat (14) Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sanksi edukatif yang bersifat mendidik dan membina karakter" adalah sanksi yang diberikan dengan tujuan utama untuk mengembangkan kepribadian peserta didik, bukan untuk menghukum. Sanksi ini harus proporsional dengan pelanggaran dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penugasan khusus yang bersifat edukatif dan bermakna" adalah pemberian tugas yang dapat mengembangkan pemahaman peserta didik tentang konsekuensi perbuatannya dan memberikan pembelajaran positif.

Huruf c sampai dengan huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah pencabutan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 beserta seluruh perubahannya, mengingat telah adanya perubahan paradigma dan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sepanjang tidak bertentangan" adalah peraturan pelaksana yang substansinya masih selaras dengan semangat dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat tetap berlaku sampai diganti dengan peraturan pelaksana yang baru.

Ayat (3) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:

(____)